



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. TUAH GLOBE MINING, Suatu badan hukum berbentuk Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Badak Nomor 75 A, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Pendirian PT. Tuah Globe Mining Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ellis Nathalina, SH., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-24111.AH.01.01 tanggal 09 Mei 2008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Onggowijaya, SH., MH., Marthen Indra Mangiwa, SH., Krisogonus Dagama Pakur, SH., dan Erdianto, SH**, Para Advokat pada Firma Hukum ONGGO & PARTNERS beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 29/TGM/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 641/XII/2021/SK/PN.Plk, tanggal 07 Desember 2021; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. HERY SUSIANTO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Temanggung Jayakarti, No. 43 Palamangka yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tuah Globe Mining, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 627101310756003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Onggowijaya, SH., MH., Marthen Indra Mangiwa, SH., Krisogonus Dagama Pakur, SH., dan Erdianto, SH**, Para Advokat pada Firma Hukum ONGGO & PARTNERS beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 30/TGM/XI/2021, tanggal 15 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya, Nomor : 640/XII/2021/SK/PN.Plk, tanggal 07
Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan

PT. KUTAMA MINING INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Pinangsia Blok A 25 Panunggangan, Karawaci, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frids Meson Sirait, SH., Ahmad Akbar, SIB., SHI., SH., Muhamad Fauzi, SH., MH., dan Guruh Eka Saputra, SH., MH.**, Para Advokat (Konsultan Hukum) / Asisten Advokat, yang dalam perkara ini memilih untuk bergabung pada kantor hukum TRINITY FORMA & PARTNERS, yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 12 C Jalan H.R. Rasuna Said Blok X7 Kav 5 Jakarta Selatan, Indonesia, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 683/XII/2021/SK/PN.Plk, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya melaui e-court pada tanggal 18 Nopember 2021 dalam Register Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Plk, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

- (1) Bahwa Penggugat I adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Buah Globe Mining" Nomor 14 Tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-24111.AH.01.01 tangga 09 Mei 2008, hal

Halaman 2 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana P.T. Tuah Globe Mining bergerak dalam bidang pertambangan dan pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batubara seluas 4000 ha yang berlokasi di Desa Tangirang, Direng Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah.berdasarkan :

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1186/Distamben/Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining KW:08/BB/12/TGM-I Tanggal 27 Desember 2008.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1187/Distamben/Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining KW:08/BB/13/TGM-II Tanggal 27 Desember 2008.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 1186/Distamben/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining Tanggal 09 Januari 2010.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 553/Distamben/Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) Tanggal 30 Desember 2010.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 440/Distamben/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun IV Perpanjangan I) Tanggal 08 November 2011.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 68/Distamben/Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada P.T.Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) Tanggal 12 Maret 2012.
- Sertifikat Clear And Clean Nomor : 99/Bb/03/2013 tanggal 26 September 2013.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 32/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiata Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama P.T. Tuah Globe Mining Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 641,04

Halaman 3 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Dan Empat Per Seratus) Hektar
Tanggal 13 Mei 2016.

- Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 22/62/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 16828.2017 Tanggal 03 November 2017.
 - Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1484 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara P.T. Tuah Globe Mining Di Desa Tumbang Tukun, Kecamatan Pasak, Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 September 2018.
- (2) Bahwa Penggugat II adalah pendiri P.T. Tuah Globe Mining ("TGM") dimana Penggugat II pada saat TGM didirikan adalah pemegang saham mayoritas dan bertindak sebagai Direktur Utama TGM yang sejak awal berdirinya P.T. Tuah Globe Mining melakukan pengurusan izin-izin usaha tersebut di atas.
- (3) Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Kutama Mining Indonesia" Nomor 15 Tanggal 16 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Yobana Samial, S.H., hal mana P.T. Kutama Mining Indonesia juga bergerak dalam bidang eksplorasi pertambangan.
- (4) Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat membuat Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. ("MOU 2012"), yang pada pokoknya adalah Penggugat I sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Tergugat sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi melakukan kerjasama penambangan batubara di atas lahan pertambangan Penggugat I dengan skema bagi hasil.
- (5) Bahwa penandatanganan MOU 2012 tersebut ditandatangani oleh Penggugat I yang diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Utama pada saat itu dan Tergugat diwakili oleh Santoso Wijaya selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Sdr. Wang Feng alias Ong Fung untuk menandatangani MOU 2012 di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.

Halaman 4 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Bahwa MOU 2012 tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang pada intinya adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban Penggugat I.

- Memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mengelola dan melaksanakan pengoperasian penambangan batubara sesuai dengan perijinan yang berlaku.
- Memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas nama Penggugat I.
- Mengajukan dan memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Memberikan jaminan kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengundang investor dan/atau menunjuk perusahaan lain dalam melaksanakan Operasi Penambangan Batubara sepanjang tidak merugikan Penggugat I.
- Penggugat I wajib mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya.

b. Kewajiban Tergugat.

- Tergugat wajib bertanggungjawab membuat, menandatangani, dan melaksanakan MOU 2012.
- Tergugat wajib memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat I.
- Tergugat wajib bertanggung jawab atas seluruh pendanaan /pembiayaan Operasi Penambangan Batubara tersebut.
- Dalam hal Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam MOU 2012, maka uang pinjaman Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I melalui Penggugat II menjadi milik Penggugat I.
- Tergugat wajib dan menjamin akan bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selama MOU 2012 sedang atau belum berjalan, Tergugat dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kesepakatan MOU 2012 dengan dalih atau alasan apapun juga ke pihak lain.

Halaman 5 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



c. Hak Penggugat I.

- Penggugat I berhak mendapatkan bagi hasil dari produksi batubara yang dilakukan oleh Tergugat sebesar 9 USD/Ton (sembilan dollar Amerika Dollar per Ton).
- Dari 9 USD/Ton yang diterima oleh Penggugat I dari Tergugat, maka Tergugat akan memotong 3 USD/Ton sebagai cicilan pembayaran pinjaman Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang telah diterima Penggugat I.

d. Hak Tergugat.

- Tergugat berhak mengikutsertakan pihak ketiga secara bersama-sama melakukan kegiatan operasi produksi batubara.

(7) Bahwa selain mengenai Hak Dan Kewajiban, Penggugat I dan Tergugat juga menyepakati tentang target produksi batubara yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut :

- Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 400.000 Metric Ton/Tahun pada tahun pertama;
- Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 800.000 Metric Ton/Tahun pada tahun kedua;
- Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 1.000.000-1.500.000 Metric Ton/Tahun pada tahun ketiga;
- Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 2.000.000 Metric Ton/Tahun pada tahun ke-empat dan seterusnya.

(8) Bahwa Tergugat I berjanji akan segera melakukan kegiatan produksi batubara paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

(9) Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Tergugat sepakat dalam Pasal 13 bahwa dalam hal terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa hukum dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara a quo

B. DALAM POKOK PERKARA

(1) Bahwa selanjutnya Penggugat akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*), guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya.

Halaman 6 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa seiring waktu terhitung sejak tanggal MOU 2012 ditandatangani, maka Penggugat I yang diwakili oleh Penggugat II selaku direktur pada saat itu melakukan seluruh kewajibannya terutama menyangkut segala perijinan yang diperlukan agar Tergugat dapat segera melaksanakan kegiatan produksi batubara.
- (3) Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") yang diurus oleh Penggugat II terbit pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 32/1/IPPKH/PMDN/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama P.T. Tuah Globe Mining Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 641,04 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Dan Empat Per Seratus) Hektar Tanggal 13 Mei 2016.
- (4) Bahwa ternyata Tergugat melakukan wanprestasi terhadap jangka waktu kegiatan produksi batubara sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan kegiatan produksi batubara melewati jangka waktu 6 (enam) bulan (Vide Pasal 7 huruf b angka 2 MOU 2012).
- (5) Bahwa Tergugat selama melakukan kegiatan penambangan dan konstruksi infrastruktur di lokasi penambangan yaitu Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, ternyata banyak melakukan pelanggaran – pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Tidak menyampaikan Laporan Tahunan Tahun 2017.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2018.
 - c. Tidak melakukan konstruksi Settling pond lokasi PIT 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/26/M.PE/1995.
 - d. Tidak mengajukan penetapan lokasi titik penataan dan ijin TPS Limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003.
 - e. Tidak mensosialisasikan kepada karyawan termasuk operator unit terkait penggunaan radio sebagai alat komunikasi sebagaimana

Halaman 7 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.

- f. Tidak mengurus Surat Keterangan Terdaftar Genset berkapasitas 75 KVA di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
 - g. Tidak menata penempatan limbah padat yang berserakan di area bengkel (workshop) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 159 Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.
 - h. Tidak menempatkan lokasi gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan jarak aman minimum yaitu 32 meter dari gudang detonator sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.
 - i. Tidak membangun Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair untuk menunjang Operasional Kegiatan di area Jetty
 - j. Tidak memiliki tanggul pengaman (safety berm) yang memadai pada bagian pinggir jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (3) Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995.
 - k. Terkait dengan IUJP Jasa pengangkutan Batubara yang belum ada ijinnya disarankan kepada pihak kontraktor in casu TERGUGAT agar segera mengurus ijinnya.
- (6)** Bahwa semua pelanggaran yang dilakukan Tergugat pada poin 5 di atas berdampak terhadap Penggugat I yang mendapat Surat Berita Acara Pengawasan Dan Pembinaan Kegiatan Penambangan Dan Konstruksi Infrastruktur P.T. Tuah Globe Mining yang dikeluarkan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Januari 2018.
- (7)** Bahwa seluruh tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 3 MOU 2012 yang berbunyi :
- “Bahwa Pihak Pertama in casu Penggugat I setuju, bahwa terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak Kedua in casu Tergugat bertanggung jawab atas biaya operasional dan kewajiban lain yang dibebankan Pihak Pertama atas Operasi Penambangan Batubara*



yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Lokasi Penambangan Batubara Pihak Pertama (P.T. TGM), antara lain :

- a. Pembayaran Iuran Tetap Operasi Produksi Serta Iuran Produksi;
- b. Pembayaran Pajak-pajak;
- c. Biaya Jamsostek;
- d. Dana Jaminan Reklamsi Dan Dana Jaminan Pasca Tambang;
- e. Dan Kewajiban Lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Dari dan oleh karenanya secara terang dan nyata bahwa Tergugat telah wanprestasi karena biaya-biaya tersebut di atas dibayarkan oleh Penggugat.

- (8) Bahwa Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah membuat surat teguran terhadap Penggugat I dikarenakan adanya temuan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Berita Acara Pengawasan Dan Pembinaan Kegiatan Penambangan Dan Konstruksi Infrastruktur P.T. Tuah Globe Mining tanggal 11 Januari 2018.
- (9) Bahwa karena Para Penggugat mendapat surat teguran dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah, maka Penggugat I membuat surat Nomor 28/PT.TGM-PLK/Peng.KP/III/2018 Perihal Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah.
- (10) Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah membuat surat nomor : 540/1776/IV.2/DESDM tertanggal 12 Oktober 2018 Perihal Undangan Penyelesaian Permasalahan Internal P.T. Tuah Globe Mining guna memfasilitasi mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat.
- (11) Bahwa dan akhirnya Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Ong Fung pada tanggal 18 Oktober 2018 membuat Surat Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Internal Antara P.T. Tuah Globe Mining Dan P.T. Kutama Mining Indonesia in casu Tergugat yang pada pokoknya adalah baik Para Penggugat maupun Tergugat tunduk



dan akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama sesuai dan berdasarkan MOU 2012.

(12) Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut maka Para Penggugat dengan itikad baik kemudian mengajukan permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) yang ditujukan kepada Kepala Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral agar Tergugat dapat mengangkut batubara dengan rincian permohonan SAAB sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 63/P.T. TGM-HO/I/XI/2018 tertanggal bulan November 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 1.001,501 MT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT II.
- b. Surat Nomor 65/P.T. TGM-HO/I/XI/2018 tertanggal bulan November 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 1.046,066 MT yang ditandatangani oleh Penggugat II.
- c. Surat Nomor 66/P.T. TGM-HO/I/XI/2018 tertanggal bulan November 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 1.070,963 MT yang ditandatangani oleh Penggugat II.
- d. Surat Nomor 74/P.T. TGM-HO/I/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 807,736 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa dari Penggugat II.
- e. Surat Nomor 75/P.T. TGM-HO/I/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 783,935 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa Penggugat II.
- f. Surat Nomor 76/P.T. TGM-HO/I/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 823,645 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa Penggugat II.
- g. Surat Nomor 77/P.T. TGM-HO/I/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 670,131 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa Penggugat II.
- h. Surat Nomor 87/P.T. TGM-HO/I/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 854,414 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa Penggugat II.
- i. Surat Nomor 88/P.T. TGM-HO/I/XII/2018 tertanggal bulan Desember 2018 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 750,195 MT yang ditandatangani oleh Herutomo selaku kuasa Penggugat II.



- j. Surat Nomor 09/P.T. TGM-HO/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 Perihal Permohonan SAAB sebanyak 754,417 MT yang ditandatangani oleh Penggugat II.
- (13) Bahwa dengan demikian maka jumlah total produksi batubara berdasarkan SAAB yang sah ditandatangani oleh Penggugat II adalah sebanyak 8.563 MT.
- (14) Bahwa Penggugat II pada tanggal **27 Desember 2018** mengirimkan surat invoice tagihan hak bagi hasil sebesar 9 USD / MT yang menjadi hak Penggugat I berdasarkan MOU 2012 melalui surat pengantar No: 90/P.T. TGM-HO/I/XII/2018, dan Tergugat menjawab surat invoice dari Penggugat II tersebut melalui surat Nomor 001/KMI-Op/I/2019 tanggal **02 Januari 2019** Perihal Balasan Atas Invoice Bagi Hasil yang pada pokoknya Tergugat menyatakan batubara sebanyak 8.563 MT belum terjual.
- (15) Bahwa selanjutnya Para Penggugat membuat surat tagihan hak bagi hasil nomor : 15/PT.TGM-HO/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Surat Pengantar Invoice yang ditujukan kepada Tergugat agar dapat segera membayarkan hak Para Penggugat sesuai dan berdasarkan MOU 2012.
- (16) Bahwa meskipun Tergugat belum membayarkan hak bagi hasil kepada Penggugat I, namun Para Penggugat dengan itikad baik masih memberikan kemudahan kepada Tergugat agar dapat tetap melakukan produksi batubara dengan cara Penggugat II tetap mengajukan permohonan SAAB sehingga terbit SAAB sebagai syarat pengangkutan batubara sebagai berikut :
- a. Surat Nomor 540/0252/IV.3/DESDM tertanggal 04 Februari 2019 Perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 5.196,084 MT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM.
- b. Surat Nomor 540/0516/IV.3/DESDM tertanggal 06 Maret 2019 Perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 5.285,133 MT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM.
- (17) Bahwa Tergugat telah mengirimkan hasil produksi batubara milik Penggugat I dengan total : **19.044,217 MT** yang terdiri dari :
- a. Produksi dan pengangkutan batubara 8.563 MT Tahun 2018; dan
- b. Produksi dan pengangkutan batubara 5.196,084 MT berdasarkan SAAB 04 Februari 2019; dan

Halaman 11 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Produksi dan pengangkutan batubara 5.285,133 MT berdasarkan SAAB 06 Maret 2019.

(18) Bahwa karena Tergugat tidak kunjung membayar hak bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati bersama sesuai MOU 2012, maka Penggugat II membuat Surat Nomor : 22/P.T. TGM-HO/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB yang ditujukan kepada Tergugat dengan alasan :

- a. Tergugat ingkar janji tidak memenuhi Pasal 5 huruf b tentang syarat dan Ketentuan Bagi Hasi sebagaimana MOU 2012.
- b. Tergugat tidak menaati Surat Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Internal Antara P.T. Tuah Globe Mining Dan P.T. Kutama Mining Indonesia in casu Tergugat tertanggal 18 Oktober 2018.
- c. Bahwa anehnya meskipun Penggugat II tidak lagi membuat Surat Permohonan Pengajuan SAAB sejak 03 Mei 2019, akan tetapi Tergugat tetap dapat melakukan pengangkutan batubara berdasarkan : Surat Nomor 540/1297/IV.3/DESDM tertanggal 29 Mei 2019 Perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 4.521,623 MT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM, padahal PENGGUGAT II tidak pernah mengajukan permohonan SAAB tersebut.

(19) Bahwa kemudian secara tiba-tiba Penggugat II mengetahui adanya surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM yang ditujukan kepada Penggugat I sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 540/1442/IV.3/DESDM Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Perubahan Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 1.666,344 MT;
- b. Surat Nomor 540/1440/IV.3/DESDM Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Perubahan Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 1.764,215 MT;
- c. Surat Nomor 540/1439/IV.3/DESDM Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Perubahan Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 5.385,134 MT;
- d. Surat Nomor 540/1441/IV.3/DESDM Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Perubahan Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 4.521,823 MT;

Halaman 12 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



e. Surat Nomor 540/1443/IV.3/DESDM Tanggal 26 Juni 2019 Perihal Perubahan Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 1.699,671 MT;

Sehingga TOTAL batubara yang diketahui diangkut oleh TERGUGAT menggunakan SAAB perubahan tertanggal 26 Juni 2019 yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat II adalah sebesar 15.037 MT.

(20) Bahwa kemudian Penggugat II mengetahui bahwa pada awal bulan Juni 2019, ada beberapa kapal tongkang yang mengangkut batubara milik Penggugat I tertangkap tangan oleh Polairud menggunakan SAAB yang tidak benar dengan cara 1 SAAB dipakai berulang – ulang dan pada saat petugas melakukan scan barcode pada SAAB, ternyata diketahui SAAB tersebut tidak terdaftar.

(21) Bahwa Penggugat II selanjutnya menelusuri mengapa Tergugat dapat menggunakan SAAB secara berulang-ulang dalam mengangkut batubara? dan ternyata diketahui Tergugat bekerjasama dengan manager marketing P.T. Tuah Globe Mining bernama Mahyudin, oleh karena itulah maka Kepala Dinas ESDM pada tanggal 26 Juni 2019 menerbitkan Perubahan SAAB padahal sejatinya SAAB hanya berlaku 7 hari dan tidak boleh diubah kecuali diperpanjang.

(22) Bahwa Tergugat bersama dengan Mahyudin secara diam-diam selanjutnya dengan itikad buruk membuat Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. ("MOU Addendum 2019") guna menyiasati dan menurunkan hak bagi hasil Penggugat I yang sebelumnya telah disepakati sebesar 9 USD/MT.

(23) Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa di atas maka terungkap Tergugat melakukan pengangkutan batubara untuk dijual dengan rincian penggunaan SAAB yang sah diajukan oleh dan ditandatangani PENGGUGAT II dan SAAB yang tidak sah sebagai berikut :

a. Batubara yang diangkut berdasarkan SAAB yang sah adalah sebanyak : 19.044,217 MT yang diangkut sebelum adanya Surat Nomor : 22/P.T. TGM-HO/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB yang ditujukan kepada Tergugat

Halaman 13 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



b. Batubara yang diangkut berdasarkan SAAB yang tidak sah adalah batubara yang diangkut SETELAH terbitnya Surat Nomor : 22/P.T. TGM-HO/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB yang ditujukan kepada TERGUGAT yaitu sebanyak 19.558,623 MT.

Dengan demikian maka total batubara yang diangkut oleh Tergugat berdasarkan bukti yang terungkap baik menggunakan SAAB yang sah maupun tidak sah adalah sebanyak 38.602,84 MT.

- (24) Bahwa dengan demikian maka Tergugat harus membayarkan hak bagi hasil sebesar 9 USD/ MT dikalikan 38.602,84 MT sama dengan 347.425,56 USD atau apabila menggunakan kurs sebesar Rp. 14300,- /USD maka hak PENGGUGAT I adalah setara dengan Rp. 4.968.185.508,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (25) bahwa perbuatan wanprestasi lainnya yang nyata – nyata dilakukan oleh Tergugat adalah mengalihkan dan memindahtangankan kesepakatan MOU 2012 kepada pihak lain yaitu kepada P.T. Kutama Prima Mining tanpa izin tertulis dari Para Penggugat, hal mana perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf b angka 4 dalam MOU 2012.
- (26) Bahwa dengan demikian maka terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materil terhadap Penggugat I senilai Rp. Rp. 4.968.185.508,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (27) Bahwa selain mengalami kerugian materil sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat I juga akan memperhitungkan bunga atas tidak dibayarnya hak Penggugat I dengan menggunakan bunga moratorium sebesar 6% per tahun, hal mana Tergugat melakukan produksi batubara sejak tahun 2018 sehingga bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah sebagai berikut :
- a. 3 tahun dikalikan 6%/tahun sama dengan 18%.
- b. Bunga 3 tahun sebesar 18% dikalikan dengan Rp. 4.968.185.508,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*) sama dengan Rp.



894.273.391,- (*delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).

- (28) Berdasarkan uraian rincian hak bagi hasil Penggugat I berdasarkan MOU 2012 yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I, maka total kerugian dan bunga yang diderita Penggugat I adalah sebesar

- Kerugian Materil	: Rp. 4.968.185.508,-
- Bunga	: Rp. 894.273.391,- +
TOTAL	: <u>Rp. 5.862.458.899,-</u>

- (29) Bahwa selain seluruh hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat juga menghendaki pembatalan Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. beserta dengan seluruh perubahannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat dalam Surat Somasi Nomor : 20/002.SOM-SLF/X/2019 Perihal Peringatan Hukum / Somasi Ke II Tanggal 24 Oktober 2019 pada poin 5 halaman 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. © Suriyanto, S.H., M.H., M.Kn. dan Erlangga Lubai, S.H., M.H. keduanya selaku para advokat pada SURIYANTO Law Firm yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Tergugat.

- (30) Bahwa Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., bukan saja harus dibatalkan namun juga batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam surat somasi ke II nya dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang sah nya suatu perikatan yaitu :

- a. P.T. Kutama Mining Indonesia in casu Tergugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga tidak dapat bertindak sebagai kontraktor atau pemegang IUJP.

Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



- b. Bahwa dalam Pasal 29 huruf e Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2107 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 72 huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemberian Wilayah , Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara melarang pemegang IUP bertindak sekaligus sebagai pemegang IUJP/ kontraktor pertambangan batubara, sehingga tindakan Tergugat yang diketahui sebagai pemegang IUP sekaligus menandatangani MOU 2012 sebagai kontraktor pertambangan batubara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa menurut Pasal 72 huruf a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemberian Wilayah , Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, kontraktor penambangan batubara/ IUJP in casu Tergugat dilarang melakukan transaksi langsung dengan pembeli atau melakukan kegiatan penjualan, akan tetapi Pasal 5 huruf a MPU 2012 memberikan hak kepada Tergugat untuk secara langsung melakukan transaksi jual beli batubara milik Penggugat I, dari dan oleh karenanya maka isi perjanjian yang demikian menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi batal demi hukum.

(31) Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang sah tidaknya suatu perikatan berdasarkan syarat subyektif dan syarat obyektif, hal mana Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat obyektif dan batal demi hukum.

(32) Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata telah mengatur tentang tidak dipenuhinya suatu perikatan maka menjadi suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yang dalam hal ini perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat adalah :

Halaman 16 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak membayarkan hak Penggugat I berupa hak bagi hasil sebesar 9 USD/MT senilai Rp. 4.968.185.508,-;
- b. Mengalihkan dan memindahtangankan kesepakatan MOU 2012 kepada pihak lain yaitu kepada P.T. Kutama Prima Mining tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;
- c. Tidak melakukan kegiatan penambangan lagi sebagaimana mestinya sehingga merugikan Para Penggugat.
- d. Tidak membayarkan kewajiban-kewajiban terhadap negara sehingga Penggugat I yang menanggung segala kewajiban-kewajiban terhadap negara.

(33) Bahwa oleh karena Tergugat melakukan wanprestasi maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sesuai dengan Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.
4. Menyatakan batal Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., beserta seluruh perubahannya dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 17 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.
6. Menyatakan uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat menjadi milik Penggugat I.
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan bunga sebesar Rp. 5.862.458.899,- (lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat hadir kuasanya yaitu Hendra Gnggowijaya, SH., MH., Marthen Indra Mangiwa, SH., Krisogonus Dagama Pakur, SH., dan Erdianto, SH., sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya yaitu Frids Meson Sirait, SH., Ahmad Akbar, SIB., SHI., SH., Muhamad Fauzi, SH., dan Guruh Eka Saputra, SH., MH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 207/Pdt.G/2021/PN/Plk., tanggal 29 Desember 2021 telah menunjuk Hakim Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 11 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik (e-Court) dalam persidangan di Pengadilan

Halaman 18 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2022, berupa Eksepsi & Jawaban Tergugat Serta Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

adl. 1. Bahwa dari titel gugatan in casu sangat jelas para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil “Wanprestasi/ Cidera Janji” namun kemudian dalam uraian Posita pada angka 29 (dua puluh sembilan) s/d Posita angka 31 (tiga puluh satu) para Penggugat mendalilkan “Pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil” yang kemudian dipertegas dalam Petitum gugatan pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada pokoknya “Menyatakan batal Akta Nomor: 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor: 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012”;

adl. 2. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka dapat diketahui ada 2 (dua) kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cidera janji, yaitu:

- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tetapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) Debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu Kreditur sudah memberitahukan kepada Debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi Debitur tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Kreditur.

adl. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata a quo maka jelas hukumnya bagi seorang Debitur dapat dikatakan lalai apabila terlebih dahulu kepadanya telah dinyatakan dengan suatu

Halaman 19 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



surat peringatan atau Somasi (*in grebeke stelling*). Setelah Tergugat mencermati seluruh uraian dalil gugatan in casu maka tidak satupun terdapat dalil para Penggugat yang mendalilkan sudah mengirimkan surat peringatan/ Somasi kepada Tergugat yang dapat dijadikan bukti bahwa para Penggugat telah melakukan langkah pendahuluan guna memperingati Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam tempo waktu tertentu sebagai konsekuensi dari belum dilaksanakannya prestasi Tergugat. Dengan demikian maka sudah sangat jelas jika gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih bersifat prematur dan belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan;

adl. 4. Bahwa berkaitan dengan pembatalan suatu kontrak/ perjanjian yang didasarkan pada keadaan cidera janji/ wanprestasi maka terhadap tuntutan hak pembatalan atas suatu kontrak tersebut haruslah didahului dengan adanya cidera janji/ wanprestasi dari Debitur, dan wanprestasi tersebut haruslah terjadi karena kesalahan atau kelalaian Debitur. Sehingga jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata a quo maka dapat diperoleh sebuah norma hukum yang berlaku dalam bidang hukum perikatan yaitu dengan tidak dilaksanakannya isi kontrak/ perjanjian adalah tidak membuat Debitur dengan serta merta berada dalam keadaan wanprestasi, namun untuk membuat seorang Debitur dinyatakan telah cidera janji/ wanprestasi maka Kreditur harus terlebih dahulu melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan pemenuhan prestasi kepada Debitur yang dalam doktrin hukum dan yuridprudensi surat peringatan tersebut dikenal dengan Somasi. Sehingga jika Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut meskipun kepadanya telah diperingatkan dengan suatu Somasi namun masih tetap tidak memenuhi prestasinya tanpa alasan yang sah akan membawa Debitur dalam keadaan lalai dan sejak saat itu pula semua konsekuensi dan akibat hukum dari wanprestasi akan berlaku terhadap Debitur. Sehingga dengan terjadinya keadaan wanprestasi tersebut kemudian barulah terbit hak Kreditur untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian melalui Pengadilan;



adl. 5. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan isi perjanjian a quo ternyata Penggugat I sama sekali tidak pernah mengirimkan surat peringatan/ Somasi kepada Tergugat, maka kemudian Penggugat I tidak dapat dengan serta merta menyatakan Tergugat lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga belum pula terbit Hak bagi Penggugat I untuk mengajukan tuntutan berupa pembatalan Akta Nomor: 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor: 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yth., menyatakan menerima Eksepsi Tergugat serta menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard/ NO*);

2. **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

adl. 1. Bahwa dalam uraian Posita gugatan para Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua), halaman 14 (empat belas), menguraikan sebagai berikut:

(21) Bahwa **PENGUGAT II** selanjutnya menelusuri mengapa **TERGUGAT** dapat menggunakan SAAB secara berulang-ulang dalam mengangkut batubara ? dan ternyata diketahui **TERGUGAT** bekerjasama dengan manager marketing P.T. Tuah Globe Mining bernama Mahyudin, oleh karena itulah maka Kepala Dinas ESDM pada tanggal 26 Juni 2019 menerbitkan Perubahan SAAB padahal sejatinya SAAB hanya berlaku 7 hari dan tidak boleh diubah kecuali diperpanjang.

(22) Bahwa **TERGUGAT** bersama dengan Mahyudin secara diam-diam selanjutnya dengan itikad buruk membuat Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. ("**MOU Addendum 2019**") guna menyiasati dan menurunkan hak bagi hasil **PENGUGAT I** yang sebelumnya telah disepakati sebesar 9 USD/MT.

adl. 2. Bahwa berdasarkan uraian Posita tersebut di atas sangat jelas para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat bersama dengan "Sdr. Mahyudin" membuat Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi

Halaman 21 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Batu Bara dan Bagi Hasil tertanggal 05 Juli 2012, yang kemudian terhadap Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 a quo turut pula dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat dalam Petitum gugatan. Mengingat bahwa Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 a quo adalah Akta yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Sdr. Mahyudin yang pada saat penandatanganan Akta a quo bertindak dalam jabatannya selaku Direksi PT. TUAH GLOBE MINING, maka seharusnya para Penggugat menarik Ir. H. Muhammad Mahyudin sebagai pihak terperkara atau setidaknya menempatkan Ir. H. Muhammad Mahyudin sebagai Turut Tergugat guna melengkapi formil gugatan yang berkaitan dengan para pihak. Oleh karena para Penggugat tidak menarik Sdr. Mahyudin sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan menjadi kurang pihak, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard/ NO*);

3. Penggugat II Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat (*Legitima Persona In Standi Judicio*)

adl. 1. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat sebagaimana yang termuat pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua), menguraikan identitas dan kedudukan hukum Penggugat II sebagai berikut:

II. HERY SUSIANTO, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Temanggung Jayakarti No. 43 Palangkaraya, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai **Komisaris dan Pemegang Saham P.T. Tuah Globe Mining**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6271013107560003, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**.

adl. 2. Bahwa berdasarkan uraian identitas dan kedudukan hukum Penggugat II tersebut maka dapat diketahui kedudukan dan kapasitas Penggugat II dalam mengajukan gugatan in casu adalah selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING. Sedangkan yang menjadi obyek dalam surat gugatan para Penggugat sangat jelas dapat diketahui mengenai pelaksanaan dan sekaligus pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil dan Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang

Halaman 22 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012;

adl. 3. Bahwa yang menjadi pihak dalam perikatan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil dan Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 adalah PT. TUAH GLOBE MINING dengan PT. KUTAMA MINING INDONESIA. Meskipun pada saat penandatanganan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo Penggugat II bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING yang oleh karenanya mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam perkara in casu ternyata Penggugat II sudah tidak lagi bertindak selaku Direksi Perseroan tetapi memiliki kapasitas dan berkedudukan selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING;

adl. 4. Bahwa ketentuan Pasal 108 UU RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: "*Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi*". Jika kemudian kedudukan Penggugat II sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING dihubungkan dengan ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 98 a quo maka jelas Penggugat II yang berkedudukan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING tidak dapat bertindak dalam jabatannya untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka Penggugat II tidak memiliki kapasitas dalam jabatannya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang didalilkan dalam gugatannya sebagai kerugian materiil Penggugat I sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum gugatan pada angka 7 (tujuh);

adl. 5. Bahwa jika tuntutan ganti kerugian a quo dihubungkan dengan kedudukan Penggugat II yang bertindak selaku Komisaris dan

Halaman 23 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING dalam mengajukan gugatan ini maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan antara lain bahwa "*Pemegang Saham Perseroan Terbatas tidak bertanggungjawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas maupun atas kerugian yang dialami Perseroan Terbatas*" dan ketentuan hukum tersebut dikaitkan lagi dengan doktrin/ teori hukum mengenai Prinsip *Seperate Entity* dan Prinsip *Corporate Entity* yang melahirkan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*), maka sangat jelas dapat diketahui kedudukan Penggugat I selaku Perseroan Terbatas adalah unit hukum yang terpisah dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki oleh Penggugat II selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING. Sehingga dengan demikian sangat jelas Penggugat II dalam kedudukan hukumnya selaku Komisaris dan Pemegang Saham Penggugat I tidak dapat melakukan perbuatan hukum guna bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat I dalam kedudukannya selaku sebuah Perseroan Terbatas di Pengadilan;

adl. 6. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 111, menyatakan: "*Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu*". Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat II sama sekali tidak memiliki legalitas dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan in casu serta mengajukan tuntutan pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil dan Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012.

Halaman 24 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Oleh karena itu maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/ NO*);

4. Exceptio Non Adimpleti Contractus

adl. 1. Bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah tangkisan Tergugat yang menyatakan Penggugat belum memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Tergugat memenuhi prestasi;

adl. 2. Bahwa dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, jelas diatur mengenai kewajiban Penggugat I adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Penggugat I:

- Memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mengelola dan melaksanakan pengoperasian penambangan batubara sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- Memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas nama Penggugat I;
- Mengajukan dan memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Memberikan jaminan kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengundang Investor dan/ atau menunjuk perusahaan lain dalam melaksanakan Operasi Penambangan Batubara sepanjang tidak merugikan Penggugat I;
- Penggugat I wajib mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya;

adl. 3. Bahwa dalam perjalanannya justeru Penggugat I yang pada saat penandatanganan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo diwakilkan oleh Penggugat II selaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING, tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya. Sehingga untuk pengurusan izin yang seharusnya menjadi prestasi dari Penggugat I/ Penggugat II yang berkedudukan selaku Direktur

Halaman 25 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



perseroan yang mewakili perseroan dalam penandatanganan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo, ternyata justeru dipenuhi dan diurus sendiri oleh Tergugat dengan biaya operasional yang dikeluarkan sendiri oleh Tergugat guna kebutuhan pengurusan perizinan dimaksud. Sedangkan Penggugat II pada saat pelaksanaan perjanjian a quo setiap kali Tergugat mengajukan permohonan agar segera dilakukan pengurusan perizinan tersebut maka Penggugat II selalu menghindar dan terlihat seakan-akan mempersulit Tergugat sebelum Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat II terlebih dahulu barulah Penggugat II akan menindaklanjuti penandatanganan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan perizinan tersebut;

adl. 4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat I melalui Penggugat II yang saat pelaksanaan isi perjanjian a quo berkedudukan sebagai Direktur PT. TUAH GLOBE MINING, justeru sebagai pihak yang sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan tersebut, padahal dalam pelaksanaannya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membiayai kegiatan operasional seperti Pembayaran Iuran Tetap Operasi Produksi serta Iuran Produksi, Pembayaran Pajak-pajak, Biaya JAMSOSTEK, Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pasca Tambang serta kewajiban lainnya. Oleh karena itu maka Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk menuntut Tergugat telah melakukan cidera janji sebab justeru para Penggugatlah yang telah lalai dan cidera janji dengan tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*);

B. JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan jawaban dan bantahannya terhadap pokok perkara gugatan para Penggugat, maka agar Yang Mulia Majelis Hakim Yth., pemeriksa perkara in casu dapat memahami duduk perkara ini secara jelas, berimbang, obyektif dan holistic, maka untuk itu Tergugat merasa perlu terlebih dahulu menyampaikan "Kronologis Awal Mula Hubungan Hukum



Tergugat dengan Penggugat II" bersamaan dengan Jawaban Tergugat ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kronologis Awal Mula Hubungan Hukum Tergugat dengan Penggugat II

- 1) Bahwa apa yang akan terurai pada bagian kronologis ini sepanjang masih memiliki relevansi atas pokok perkara mohon tetap dianggap terulang dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat pada bagian Eksepsi, Jawaban dan Bantahan Tergugat atas Pokok Perkara dan dalam Rekonvensi;
- 2) Bahwa PT. KUTAMA MINING INDONESIA adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Tangerang, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. KUTAMA MINING INDONESIA Nomor: 15 tanggal 16 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta An. Yobana Samial, SH., serta telah pula mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-31555 HT.01.01.TH.2005, tanggal 28 November 2005, dimana PT. KUTAMA MINING INDONESIA;
- 3) Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2008, Hery Susianto (Penggugat II) menjanjikan kepada Sdr. Ong Fung selaku orang yang dipercaya dalam PT. KUTAMA MINING INDONESIA (Tergugat), bahwa Penggugat II dapat mencarikan areal lokasi lahan tambang batubara berserta pengurusan perizinan yang dibutuhkan oleh perseroan dalam melaksanakan aktifitas usaha pertambangan batubara. Janji yang ditawarkan oleh Penggugat II tersebut kepada Sdr. Ong Fung didukung pula dengan hubungan antara Penggugat II dan Sdr. Ong Fung yang masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga penawaran dan janji yang diberikan oleh Penggugat II sebagaimana dimaksud dapat dengan mudah dipercayai oleh Sdr. Ong Fung yang juga merupakan orang kepercayaan dalam PT. KUTAMA MINING INDONESIA, sehingga kemudian kepada Penggugat II diberikan kepercayaan untuk mencari lahan batubara dan sekaligus dipercayakan pula kepada Penggugat II untuk mendirikan perusahaan lain yang maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan tersebut adalah tidak lain semata-

Halaman 27 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata guna mendukung dan mempermudah proses kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Tergugat dan atas maksud tersebut maka Tergugat pun mengeluarkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan sebagai modal bagi Penggugat II mendirikan perusahaan pendukung sebagaimana dimaksud;

- 4) Bahwa dalam perjalanannya dari dana investasi yang diberikan oleh Tergugat tersebut turut pula didirikan 5 (lima) perseroan terbatas yang salah satu dari perseroan tersebut ternyata adalah PT. TUAH GLOBE MINING, yang barulah Tergugat ketahui jika PT. TUAH GLOBE MINING adalah salah satu perseroan yang modal pendiriannya bersumber dari dana investasi yang diberikan oleh Tergugat setelah Tergugat menandatangani Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil;
- 5) Bahwa suatu ketika Penggugat II mengajak Ong Fung untuk melihat-lihat lokasi tambang batubara sekaligus juga Penggugat II meminta agar ditunjuk serta diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya, dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta adalah Santoso Wijaya. Kemudian atas permintaan dan arahan Penggugat II tersebut maka dibukalah Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya dengan kedudukan hukumnya di Jln. RTA Milono KM. 2, 5, Jalan Uria Mapas, No. 1, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Penggugat II ditunjuk dan diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor: 265 tanggal 22 September 2008 yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
- 6) Bahwa kedudukan Penggugat II sebagai Pimpinan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya sebagaimana dimaksud tidak lagi dapat dibantah oleh Penggugat II sebab dari berbagai dokumen perizinan atas nama PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya dengan jelas mencantumkan Nama Herry Susianto (Penggugat II) sebagai pihak yang bernama serta

Halaman 28 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili untuk dan atas nama PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. KUTAMA MINING INDONESIA tanggal 18 Oktober 2008;
 - b. Ijin Tempat Usaha Nomor: 503-3/ 793/ SITU/ X/ 2008 tanggal 22 Oktober 2008;
 - c. Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 403-3/ 1168/ REK/ X/ 2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 7) Bahwa dalam kedudukan Penggugat II selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya maka berdasarkan Akta Nomor: 265 Tanggal 22 September 2008 a quo kepada Penggugat II diberikan kuasa untuk mengurus berbagai kebutuhan dalam bentuk permohonan segala macam lisensi, izin-izin dan deviden dari yang berwajib, menerima dan menjalankan pesanan-pesanan termasuk juga mencari lokasi-lokasi tambang batu bara di Kalimantan Tengah, dan mendirikan perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang pertambangan serta mewakili kepentingan Tergugat di Kalimantan Tengah. Selain itu juga dalam kedudukannya selaku Pimpinan Cabang maka Penggugat II diberikan kewenangan juga untuk mengelola keuangan cabang perseroan di Palangka Raya serta berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. KUTAMA MINING INDONESIA Cabang Palangka Raya kepada Tergugat di Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Bahwa dalam pelaksanaan operasional kebutuhan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya yang dipimpin oleh Penggugat II sebagaimana dimaksud, maka untuk segala kebutuhan operasional Kantor Cabang tersebut Ny. Wang Xiu Juan selaku investor dan pemegang saham PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta telah mentransfer dana-dana operasional langsung ke rekening pribadi Penggugat II, yang kemudian seharusnya atas penggunaan dana operasional tersebut harus diberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Penggugat II kepada Tergugat;
- 9) Bahwa terhitung sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan tanggal 07 November 2018 PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta melalui Ny. Wang Xiu Juan telah menyerahkan sejumlah uang yang jika ditotal dalam tahun berjalan tersebut maka jumlah

Halaman 29 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dana yang telah ditransfer oleh Ny. Wang Xiu Juan ke rekening pribadi milik Penggugat II adalah dengan total jumlah sebesar Rp. 32. 568. 795. 000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun seluruh dana-dana tersebut pada perjalanannya ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Penggugat II karena Penggugat II hanya memberikan laporan berbentuk nota/ bon-bon belanja/ pengeluaran, tapi tidak dalam bentuk laporan keuangan yang senyatanya dan yang seharusnya;

- 10) Bahwa selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 Tergugat melalui Ny. Wang Xiu Juan kembali telah menyerahkan uang/ dana kepada Penggugat II melalui transfer antar rekening bank sejumlah Rp.15. 300. 000. 000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dimana penyetoran dana tersebut dilakukan atas permintaan Penggugat II yang diperuntukan dan dimaksudkan sebagai dana pembiayaan segala keperluan pengurusan biaya perizinan, produksi dan biaya operasional PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11) Bahwa oleh karena pada awalnya Penggugat II adalah sebagai Pimpinan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya, maka jelas hubungan hukum antara PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta dengan Penggugat II adalah sebagai Pemberi Kerja dan Pekerja. Oleh karena itu mengingat bahwa dalam pelaksanaan operasional Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya telah disetorkan/ ditransfer sejumlah dana kepada Penggugat II sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian pihak manajemen PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta meminta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Penggugat II atas penggunaan dana-dana yang telah ditransfer kepada Penggugat II sebagaimana dimaksud, namun ternyata Penggugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh dana tersebut;
- 12) Bahwa oleh karena Penggugat II sama sekali tidak dapat memenuhi permintaan manajemen PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana oleh Penggugat II sebagaimana dimaksud, maka kemudian Penggugat II menawarkan kepada PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta

Halaman 30 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



melalui Ny. Wang Xiu Juan, untuk melakukan kerjasama dengan PT. TUAH GLOBE MINING yang diakui sebagai perusahaan milik Penggugat II dan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Penggugat II tersebut adalah dalam hal kerjasama pengolahan dan penambangan batubara, yang atas penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat II tersebut kemudian disepakatilah antara Tergugat dengan Penggugat I sebuah Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli Tahun 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil yang dibuat di hadapan Notaris Palangka Raya An. Ellys Nathalina SH.,MH.;

- 13) Bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli Tahun 2012 a quo maka disepakatilah pertanggungjawaban penggunaan uang yang dilakukan oleh Penggugat II dalam kedudukannya selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya yang telah disetorkan dan ditransfer oleh Ny. Wang Xiu Juan sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), akan dilunasi dan dikembalikan oleh Penggugat II kepada PT. KUTAMA MINING INDONESIA (Tergugat) dengan cara memotong bagian yang diperjanjikan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo sebagai Hak pembagian bagi hasil Penggugat I (PT. TUAH GLOBE MINING) sebesar 9 USD/ Ton dari produksi batubara yang akan dilakukan oleh Tergugat, dan potongan yang dimaksudkan sebagai cicilan pengembalian dan pelunasan uang sejumlah Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Penggugat II sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah sebesar 3 USD/ Ton yang akan dipotong dari nilai 9 USD/ Ton yang disepakati sebagai hak Penggugat I dalam kerja sama bagi hasil sebagaimana dalam Pasal 1 huruf m Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo, yang kemudian disepakati pula bahwa penggunaan uang milik PT. KUTAMA MINING INDONESIA tersebut dituangkan dalam bentuk voucher-voucher yang dari tanggal penerbitan voucher-voucher tersebut jelas dapat diketahui dibuat jauh sebelum penandatanganan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 31 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I, namun dalam pelaksanaannya ternyata Penggugat II selalu berdalih bahwa dana-dana yang di terimanya dari perseroan di pergunakan untuk keperluan pengurusan IUP Operasi Produksi Penggugat I;

14) Bahwa dengan demikian maka sudah sangat jelas jika uang sebesar Rp. 15. 000. 000. 000,- (lima belas milyar rupiah) yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam Petitum gugatan angka 6 (enam) bukanlah uang yang diberikan sebagai “Kewajiban Tergugat” yang dibayarkan kepada Penggugat II sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012, tetapi uang sejumlah Rp. 15. 000. 000. 000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut adalah dana investasi yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat II jauh sebelum Tergugat dan para Penggugat mengikatkan diri dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 in casu, dan terhadap dana investasi Tergugat tersebut hingga sampai pada didaftarkannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dikembalikan oleh Penggugat II;

15) Bahwa total keseluruhan dana yang telah diinvestasikan oleh Ny. Wang Xiu Juan selaku Pemegang Saham PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Jakarta melalui Penggugat II sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sejumlah ± Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) dimana seluruh modal yang dikeluarkan tersebut digunakan agar PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya dapat melakukan aktifitas produksi pertambangan dengan menggunakan dokumen perizinan atas nama Penggugat I;

16) Bahwa atas perbuatan Penggugat II yang telah menimbulkan kerugian materiil dalam jumlah yang cukup besar bagi PT. KUTAMA MINING INDONESIA maka PT. KUTAMA MINING INDONESIA melalui Ny. Wang Xiu Juan pada tanggal 6 September 2019 telah melaporkan Penggugat II pada Bareskrim POLRI dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 374 KUH Pidana, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 0787/ IX/ 2019/ BARESKRIM tanggal 6 September 2019, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirimkan kepada Ny. Wang Xiu Juan selaku Pelapor dapat diketahui Penggugat II telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 32 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Bahwa berdasarkan uraian kronologis awal mula hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat II sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas jika gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini sejatinya hanyalah gugatan yang didasarkan pada dalil yang irasional yang semata-mata dilakukan oleh Penggugat II hanya untuk mensiasati hukum atas ditetapkan dirinya sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan. Terlebih lagi bahwa seluruh biaya yang diperlukan untuk pendirian PT. TUAH GLOBE MINING (Penggugat I) serta pengelolaan dokumen perizinan yang berkaitan dengan aktifitas perizinan eksplorasi dan produksi pertambangan batubara, termasuk juga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 68/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TUAH GLOBE MINING, di Desa Tangirang, Dirung Kolam, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas \pm 4.000 Ha, adalah merupakan modal yang berasal dari investasi yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian maka sangatlah irasional jika kemudian justru Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat I sebagaimana dalil gugatan para Penggugat;

d. Jawaban dan Bantahan Tergugat Atas Pokok Perkara

- 1) Bahwa mohon segala hal yang telah terurai dalam bagian Eksepsi dan bagian Kronologis Asal Mula Hubungan Hukum Tergugat dan Penggugat II sebagaimana yang telah terurai di atas sepanjang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pokok perkara mohon tetap dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Jawaban dan Bantahan Tergugat Atas Pokok Perkara ini;
- 2) Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas serta membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali pada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 3) Bahwa benar jika Penggugat I adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jln. Badak No. 75 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun

Halaman 33 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



modal pendirian PT. TUAH GLOBE MINING tersebut termasuk segala dokumen legalitas perizinan dalam bidang usaha pertambangan batubara yang diterbitkan atas nama Penggugat I semuanya berasal dari modal dan dibiayai oleh Tergugat dengan maksud dan tujuan semata-mata diperuntukan agar terdapat suatu badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang akan mendukung kegiatan usaha Tergugat dalam bidang pertambangan batubara;

- 4) Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat I telah mengikatkan diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, yang kemudian terhadap kesepakatan tersebut telah direstrukturisasi dan diperbaharui bersama dengan perubahannya sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat I yang saat itu diwakili oleh Sdr. Mahyudin dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direksi PT. TUAH GLOBE MINING;
- 5) Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil para Penggugat yang tertuang pada bagian "B. Dalam Pokok Perkara, halaman 7 (tujuh) s/d halaman 18 (delapan belas), dengan bantahan dan jawaban Tergugat sebagaimana terurai berikut ini:

adl. 1. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji atas pelaksanaan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, yang ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat I yang saat penandatanganan Akta a quo diwakili oleh Penggugat II dalam kedudukannya selaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING. Dalil yang dikemukakan para Penggugat tersebut merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat II yang justeru dalam pelaksanaan isi perjanjian a quo tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya, yang ternyata dalam fakta pelaksanaan kewajiban tersebut sama sekali tidak

Halaman 34 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



dilaksanakan oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga mempersulit Tergugat untuk melaksanakan aktifitas eksplorasi dan produksi tambang batubara padahal Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membiayai kegiatan operasional seperti Pembayaran Iuran Tetap Operasi Produksi serta Iuran Produksi, Pembayaran Pajak-pajak, Biaya JAMSOSTEK, Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pasca Tambang serta kewajiban lainnya;

adl. 2. Bahwa pada prinsipnya kewajiban Tergugat yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 baru dapat dilaksanakan oleh Tergugat setelah Penggugat I melalui Penggugat II selaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING melakukan pengurusan dokumen perizinan terkait yang nanti setelah perizinan tersebut terbit barulah Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya dan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo telah diatur Kewajiban Penggugat I salah satunya adalah: "Wajib mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya";

adl. 3. Bahwa terkait proses penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang menjadi kewajiban Penggugat I dimaksud, dalam pelaksanaan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 Penggugat II telah menjanjikan kepada Tergugat akan mengurus penerbitan IPPKH dalam jangka waktu 3 s.d 4 bulan setelah Akta Nomor: 03 ditandatangani pada tahun 2012. Namun ternyata penerbitan IPPKH tersebut baru diurus dan diterbitkan pada tahun 2016 sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 32/ 1/ IPPKH/ PMDN/ 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Seluas 641. 04 Ha;



adl. 4. Bahwa kemudian jika dikaitkan lagi dengan dokumen perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat, dimana dokumen perizinan tersebut diterbitkan atas nama Penggugat I, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 22/ 62/ IP/ PMDN/ Nomor Perusahaan: 16828.2017 tanggal 03 November 2017;
- b. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP 1484 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Tuah Globe Mining di Desa Tumbang Tukun, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 September 2018;

Maka berdasarkan dokumen perizinan tersebut sangat jelas penerbitan perizinan a quo diterbitkan 5 dan 6 tahun setelah Tergugat dan Penggugat I melalui Penggugat II menandatangani Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012. Hal ini menegaskan bahwa para Penggugat sejak awal pelaksanaan kesepakatan terlambat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo;

adl. 5. Bahwa keterlambatan para Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud berdampak pula pada tertundanya proses produksi operasi pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian maka justeru para Penggugatlah yang lebih dulu melakukan wanprestasi karena tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengurus penerbitan dokumen perizinan yang dibutuhkan Tergugat dalam jangka waktu 3 s.d 4 bulan sebagaimana yang dijanjikan Penggugat II setelah Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 ditandatangani;

adl. 6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini jika sejak ditandatanganinya Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, maka Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang menerima Hak Eksklusif dalam Akta Nomor: 03

Halaman 36 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Tanggal 05 Juli 2012 a quo. Namun dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut ternyata Tergugat tidak dapat menggunakan Hak Eksklusifnya tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan di IUP OP yang disebabkan karena Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus dokumen perusahaan yang berkaitan dengan legalitas hukum yang diperlukan dalam penambangan batubara, padahal Tergugat telah membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan dalam penambangan dengan mengeluarkan dana/uang dengan total jumlah pengeluaran sebesar: ± Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) yang diperuntukkan guna membiayai antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya pendirian beberapa perusahaan pendukung termasuk pendirian PT. TUAH GLOBE MINING (Penggugat I);
- b. Biaya pengurusan dokumen perusahaan yang menyangkut legalitas perseroan Penggugat I untuk usaha pertambangan batubara;
- c. Biaya eksplorasi pembukaan lokasi pertambangan batubara;
- d. Biaya pembuatan jalan produksi, pembangunan jetty dan biaya operasional dan produksi lainnya;

adl. 7. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan wanprestasi terhadap jangka waktu kegiatan produksi batubara sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan kegiatan produksi batubara melewati jangka waktu 6 (enam) bulan. Dalil para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa justeru para Penggugatlah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam hal melakukan pengurusan dokumen-dokumen legalitas yang dibutuhkan Tergugat dalam menjalankan usaha produksi pertambangan batubara dalam tempo waktu yang telah diperjanjikan sebagai kewajiban para Penggugat, padahal Tergugat telah menyetorkan seluruh biaya-biaya yang diperlukan oleh Penggugat II untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen legalitas perizinan sebagaimana dimaksud;

adl. 8. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menjalankan kegiatan produksi tambang batubaranya melakukan pelanggaran-

Halaman 37 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Tergugat tegaskan jika dalam menjalankan aktifitas produksi pertambangan batubara maka agar Tergugat terhindar dari berbagai pelanggaran peraturan hukum yang, berkaitan dengan pertambangan batubara kemudian PT. TUAH GLOBE MINING melalui Ir. H. Muhammad Mahyudin mengirimkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud agar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat;

adl. 9. Bahwa kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atas aktifitas Tergugat dengan menguraikan hal-hal yang menjadi kekurangan baik itu dalam potensi pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait, ataupun hal-hal yang menjadi kekurangan yang berkaitan dengan dokumen legalitas aktifitas produksi pertambangan batubara, dan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kemudian Tergugat secara bertahap memperbaiki kekurangan dimaksud dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum terkait;

adl. 10. Bahwa Surat Berita Acara Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Penambangan dan Konstruksi Infrastruktur PT. TUAH GLOBE MINING yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Januari 2018 bukanlah merupakan surat teguran sebagaimana dalil para Penggugat. Melainkan surat tersebut diterbitkan sebagai jawaban dari Surat Permohonan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan yang dikirimkan oleh PT. TUAH GLOBE MINING melalui Ir. H. Muhammad Mahyudin. Oleh karena itu maka apa yang telah dikemukakan oleh para Penggugat tersebut bukanlah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Tergugat melainkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai pembinaan yang memang sejak awal telah dimohonkan oleh Ir.

Halaman 38 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Mahyudin kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud etika baik Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha produksi pertambangan batubara;

adl. 11. Bahwa adalah hal yang keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya jika kemudian para Penggugat menyebutkan telah mendapatkan surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan atas hal tersebut para Penggugat mendalilkan telah mengirimkan Surat Nomor: 28/ PT. TGM-PLK/ Peng. KP/ III/ 2018 dengan Perihal: Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Surat permohonan penghentian sementara kegiatan penambangan yang dikirimkan para Penggugat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bukanlah didasarkan pada terbitnya surat yang dikirimkan Penggugat I atas terbitnya Berita Acara Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Penambangan dan Konstruksi Infrastruktur PT. TUAH GLOBE MINING yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Januari 2018, tetapi semata-mata surat permohonan penghentian sementara kegiatan penambangan yang dibuat dan dikirimkan oleh para Penggugat sendiri terlepas dari Berita Acara tersebut, sehingga sangat jelas dapat diketahui maksud dan tujuan dari para Penggugat mengirimkan surat permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan dimaksud karena Tergugat kembali meminta kepada Penggugat II untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima Penggugat II, yang disebabkan karena Penggugat II sama sekali tidak melakukan pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan Tergugat dalam menjalankan aktifitas produksi pertambangan batubara sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012;

Halaman 39 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adl. 12. Bahwa oleh karena Penggugat II tidak menjalankan kewajibannya dan selalu mempersulit serta dengan etikad buruk memperlama waktu pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud, mengingat pula aktifitas produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat dihentikan sementara kemudian Tergugat dengan Penggugat I melalui Ir. H. Muhammad Mahyudin yang pada saat itu berkedudukan sebagai Direksi PT. TUAH GLOBE MINING sepakat untuk merestrukturisasi kembali kesepakatan yang termuat dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil dengan kembali mengikatkan diri pada suatu perjanjian perubahan yang dituangkan dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012;

adl. 13. Bahwa tidak benar Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani dengan etikad buruk dari Tergugat dengan Ir. H. Muhammad Mahyudin yang pada saat penandatanganan Akta perubahan a quo berkedudukan sebagai Direksi PT. TUAH GLOBE MINING. Penandatanganan Akta a quo didasarkan pada kata sepakat dan sebab yang halal antara Tergugat dengan Sdr. Mahyudin selaku Direksi PT. TUAH GLOBE MINING sehingga Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

adl. 14. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak membayarkan apa yang menjadi Hak bagi Penggugat I dari hasil penjualan produksi batubara berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditandatangani beserta dengan perubahannya dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019. Sejatinnya Hak Penggugat I atas pembagian hasil penjualan batubara yang telah disepakati tersebut baru akan terbit haknya jika Penggugat I telah pula melaksanakan kewajiban hukumnya melalui Penggugat II untuk

Halaman 40 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



melakukan pengurusan dokumen perizinan legalitas aktifitas produksi batubara sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Jo. Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012. Oleh karena Penggugat II sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka Penggugat II telah ingkar janji atas kesepakatan yang ada sehingga berkonsekuensi pada belum terbitnya Hak Penggugat I atas pembagian bagi hasil penjualan batubara yang telah disepakati tersebut;

adl. 15. Bahwa Surat Angkut Asal Barang (SAAB) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dipergunakan oleh Tergugat dalam melakukan penjualan produksi batubara adalah SAAB yang sah dan sejalan dengan kesepakatan bersama in casu yang telah ditandatangani. Selain itu terhitung sejak tahun 2019 Penggugat II tidak lagi bertindak sebagai Direktur PT. TUAH GLOBE MINING sehingga segala dokumen administrasi yang berkaitan dengan perseroan tidak lagi dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II;

adl. 16. Bahwa Hak Penggugat I atas pembagian hasil penjualan produksi batubara yang dilakukan oleh Tergugat baru akan terbit dan berlaku sebagai Hak Penggugat I setelah Tergugat melakukan penjualan batubara dengan didasarkan pada Daftar Perhitungan Royalti Tanggal 13 Juni 2015 dimana terhadap daftar royalty tersebut telah disepakati dan turut pula ditandatangani bersama Penggugat II sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf b, c dan huruf d Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012, yaitu sebagai berikut:

b. Pihak Pertama akan mendapat royalti dari harga---

jual sebagai berikut: -----	
Kurang dari 55 USD, royalti 1.00 USD;	-----
Kurang dari 56 USD, royalti 1.50 USD;	-----
Kurang dari 57 USD, royalti 1.50 USD;	-----
Kurang dari 58 USD, royalti 1.50 USD;	-----
Kurang dari 59 USD, royalti 1.50 USD;	-----
Kurang dari 60 USD, royalti 2.00 USD;	-----



Kurang dari 65 USD, royalti 3.00 USD; -----
Kurang dari 66 USD, royalti 3.15 USD; -----
Kurang dari 67 USD, royalti 3.30 USD; -----
Kurang dari 68 USD, royalti 3.45 USD; -----
Kurang dari 69 USD, royalti 3.60 USD; -----
Kurang dari 70 USD, royalti 3.75 USD; -----
Kurang dari 71 USD, royalti 3.90 USD; -----
Kurang dari 72 USD, royalti 4.05 USD; -----
Kurang dari 73 USD, royalti 4.20 USD; -----
Kurang dari 74 USD, royalti 4.35 USD; -----
Kurang dari 75 USD, royalti 4.50 USD; -----
Kurang dari 76 USD, royalti 4.65 USD; -----
Kurang dari 77 USD, royalti 4.80 USD; -----
Kurang dari 78 USD, royalti 4.95 USD; -----
Kurang dari 79 USD, royalti 5.10 USD; -----
Kurang dari 80 USD, royalti 5.25 USD; -----
Kurang dari 82 USD, royalti 5.55 USD; -----
Kurang dari 83 USD, royalti 5.70 USD; -----
Kurang dari 84 USD, royalti 5.85 USD; -----
Kurang dari 85 USD, royalti 6.00 USD; -----
Kurang dari 86 USD, royalti 6.15 USD; -----
Kurang dari 87 USD, royalti 6.30 USD; -----
Kurang dari 88 USD, royalti 6.45 USD; -----
Kurang dari 89 USD, royalti 6.60 USD; -----
Kurang dari 90 USD, royalti 6.75 USD; -----
Kurang dari 91 USD, royalti 6.90 USD; -----
Kurang dari 92 USD, royalti 7.05 USD; -----
Kurang dari 93 USD, royalti 7.20 USD; -----
Kurang dari 94 USD, royalti 7.35 USD; -----
Kurang dari 95 USD, royalti 7.50 USD; -----
Kurang dari 96 USD, royalti 7.65 USD; -----
Kurang dari 97 USD, royalti 7.80 USD; -----
Kurang dari 98 USD, royalti 7.95 USD; -----
Kurang dari 99 USD, royalti 8.10 USD; -----
Kurang dari 100 USD, royalti 8.25 USD; -----
Kurang dari 101 USD, royalti 8.40 USD; -----
Kurang dari 102 USD, royalti 8.55 USD; -----
Kurang dari 103 USD, royalti 8.70 USD; -----
Kurang dari 104 USD, royalti 8.85 USD; -----
Kurang dari 105 USD, royalti 9.00 USD; -----



Lebih dari 106 USD, setiap penambahana 1 USD, ---
royalti dihitung 15% (lima belas persen), dan ---
tidak ada limit tertinggi; -----

c. Bahwa Para Pihak setuju, Pihak Pertama akan ----
melakukan Pembayaran/ Pengembalian Pinjaman ----
kepada Pihak Kedua atas uang sebesar -----
Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) --
sebagaimana pada Pasal 2 ayat 2 diatas tersebut--
dengan cara: akan dilakukan pemotongan dan/ atau-
diambil dari pendapatan bagi hasil yang diterima-
Pihak Pertama yang disebutkan pada Pasal 5 angka--
1.a dan kemudian dikurangi sebesar 3.00 USD (tiga
dollar Amerika Serikat)/ periode Penerimaan Bagi-
Hasil sampai perhitungan pinjaman lunas.-----

d. Bahwa apabila terjadi peningkatan harga dan atau-
penurunan harga atas Produksi Batubara yang ----
dioperasikan oleh Pihak Kedua, dan atau setiap --
Produksi nyata (actual production) Batubara yang-
dapat dijual oleh Pihak Kedua maka Para Pihak ---
sepakat dan setuju bahwa pembayaran yang akan----
dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama -
tetap berpedoman sebagaimana pada Ayat 1 huruf b-
dari Pasal ini dan akan dikalikan 9.00 USD -----
(sembilan dollar Amerika Serikat per mertric Ton.

e. Bahwa Para sepakat dan setuju, bila dalam Operasi
Produksi/ Penambangan terdapat jenis/ kualitas --

adl. 17. Bahwa berdasarkan Daftar Perhitungan Royalti Tanggal 13 Juni
2015 dimana terhadap daftar royalti tersebut di atas maka dapat
diketahui Hak Penggugat I atas pembagian hasil yang disepakati
tidak serta merta langsung terbit sebagai bagi Penggugat I tetapi
masih harus memenuhi dan didasarkan pada Daftar
Perhitungan Royalti a quo, sehingga dengan demikian maka
tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai kewajiban
yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai Hak Penggugat I
atas pembagian hasil penjualan produksi batubara sama sekali
tidak didasarkan pada kesepakatan Daftar Perhitungan Royalti
a quo yang telah disepakati;

Halaman 43 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



adl. 18. Bahwa atas dasar Daftar Perhitungan Royalti a quo Tergugat pernah mengirimkan surat kepada Penggugat I untuk menanyakan dasar perhitungan royalty apakah di hitung atas dasar jual-beli atau berdasarkan Surat Angkutan Asal Barang (SAAB) sekaligus meminta nomor rekening Penggugat I atas bagi hasil produksi batubara, namun Penggugat I tidak pernah memberikan nomor rekening kepada Tergugat sehubungan dengan pembayaran royalty tersebut;

adl. 19. Bahwa Tergugat dengan etiked baik telah mengkomunikasikan kepada Penggugat I dengan maksud hendak melakukan pembayaran bagi hasil/ royalty namun tidak menemukan titik kesepahaman dengan Penggugat II mengenai penghitungan dan jumlah uang atas hak bagi hasil yang akan diterima Penggugat I. Ketidakesepahaman nilai royalty yang dikehendaki oleh Penggugat II sebagaimana dimaksud telah bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam Daftar Perhitungan Royalti Tanggal 13 Juni 2015 tersebut di atas, dan atas hal tersebut justeru Penggugat II lah yang pada faktanya tidak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Jo. Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012;

adl. 20. Bahwa etiked baik Tergugat untuk membayarkan royalty kepada Penggugat I sebagaimana dimaksud justeru mendapat halangan dan dipersulit oleh Penggugat II, sehingga jikaalaupun terdapat keadaan "belum terpenuhinya" beberapa kewajiban pembayaran royalty dari Tergugat maka keadaan tersebut bukanlah disebabkan karena kelalaian Tergugat tetapi semata-mata karena cara-cara etiked buruk dari Penggugat II yang dengan sengaja menciptakan keadaan tersebut dengan menghalang-halangi dan mempersulit urusan Tergugat;



adl. 21. Bahwa Daftar Perhitungan Royalti tanggal 13 Juni 2015 telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012, yang juga turut ditandatangani oleh Penggugat II dan ditandatangani juga oleh para saksi pada tanggal 13 Juni 2015 sebagaimana dalam bukti Daftar Perhitungan Royalti. Dengan demikian maka pengaturan kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang wajib ditaati dan dijalankan dengan etika baik oleh para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

adl. 22. Bahwa tidak benar Akta Nomor: 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Jo. Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa kedua akta a quo dibuat dan ditandatangani berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kewenangan dan legalitas yang cukup guna bertindak mewakili Perseroan Terbatas sehingga telah memenuhi unsur syarat subyektif sahnya perjanjian, dan obyek yang diperjanjikan dalam kedua Akta a quo adalah mengenai kesepakatan bagi hasil produksi penjualan batubara dimana objek perjanjian tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan terkait sehingga telah memenuhi syarat obyektif dalam unsur sahnya suatu perjanjian yaitu "sebab yang halal";

adl. 23. Bahwa pada prinsipnya perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga perjanjian merupakan undang-undang yang

Halaman 45 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



mengikat para pihak. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Jo. Pasal 1267 KUH Perdata mengatur mengenai syarat batalnya perjanjian sehingga sangat jelas syarat pembatalan suatu perjanjian dapat dimohonkan melalui Pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian maka sangat jelas Akta Nomor: 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Jo. Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 tidak dapat dengan serta merta batal demi hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, tetapi pembatalan perjanjian tersebut baru dapat dimohonkan oleh para Penggugat selama terdapat keadaan wanprestasi terlebih dahulu, dan agar salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat memenuhi keadaan ingkar janji maka kepadanya haruslah terlebih dahulu diperingatkan oleh pihak satunya dengan surat peringatan/ Somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu;

adl. 24. Bahwa konsekuensi dari peraturan hukum tersebut di atas adalah selama belum terpenuhinya syarat Tergugat untuk dapat disebut telah wanprestasi sebagaimana dimaksud, maka para Penggugat belum dapat mengajukan pembatalan perjanjian a quo melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

adl. 25. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengalihkan Akta Nomor: 05 Juli 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil menjadi Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012. Dalam ketentuan Pasal 6 huruf e Akta Nomor: 05 Juli 2012 a quo dengan tegas menyebutkan sebagai berikut: *"Pihak Pertama (Penggugat I) memberikan jaminan kepada Pihak Kedua (Tergugat) dapat mengundang partner investor dan/ atau menunjuk perusahaan lain dalam*

Halaman 46 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



melaksanakan Operasi Penambangan Batubara sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini dan tidak merugikan kepentingan Pihak Pertama dan selanjutnya akan dibuat persetujuan tertulis oleh Para Pihak". Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf b angka (5) Akta Nomor: 05 Juli 2012 a quo menyebutkan: "Bahwa jika diperlukan dan atau dibutuhkan, Pihak Kedua (Tergugat) berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengikut sertakan Pihak Ketiga (Kontraktor) dalam hal sebatas atau hanya untuk melaksanakan pengoperasian kegiatan operasi produksi pada areal penambangan tanpa adanya bentuk-bentuk jaminan keuntungan lainnya (komersil) atas kerja sama tersebut". Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Jo. Pasal 7 huruf b angka (5) Akta Nomor: 05 Juli 2012 a quo dengan jelas dapat dipahami jikaalaupun Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan produksi pertambangan batubaranya mengikutsertakan PT. Kutama Prima Mining selaku pihak ketiga adalah hal yang sama sekali tidak bertentangan dengan Akta Nomor: 05 Juli 2012 a quo;

adl. 26. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian beserta bunga menjadi tidak relevan untuk dimohonkan dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

6) Bahwa berdasarkan bantahan dan jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas maka sudah sangat jelas Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dan seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat telah terbantahkan dalam jawaban Tergugat atas pokok perkara. Dengan demikian maka para Penggugat tidak memiliki dasar dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan wanprestasi sekaligus memohonkan pembatalan Akta Nomor: 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012 Jo. Akta Nomor: 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 05 Juli 2012. Oleh karenanya maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau

Halaman 47 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*);

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi atas Pokok Perkara ini akan diajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II, sehingga untuk selanjutnya mohon segala hal yang telah terurai dalam bagian Eksepsi dan Jawaban serta bantahan Tergugat atas Pokok Perkara tetap dianggap terulang pada bagian Rekonvensi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi berencana akan mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara dan atas rencana tersebut kemudian Penggugat Rekonvensi menginvestasikan sejumlah dana yang cukup besar \pm Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) dengan peruntukan agar didirikannya beberapa perseroan yang akan mendukung aktifitas usaha pertambangan Penggugat Rekonvensi, sehingga dari pendanaan tersebut didirikanlah beberapa Perseroan Terbatas yang salah satunya adalah Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I PT. TUAH GLOBE MINING yang berkedudukan hukum di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
- 2) Bahwa dalam proses pembentukan dan pendirian PT. TUAH GLOBAL MINING sebagaimana dimaksud maka pada awalnya dipercayakanlah pengurusan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II, sehingga segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pengurusan pendirian serta perizinan dan legalitas Penggugat I sebagai bagan hukum Perseroan Terbatas dipercayakan kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II yaitu dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II dari rekening bank Ny. Wang Xiu Juan yang pada saat itu bertindak sebagai investor yang mewakili untuk dan atas nama PT. KUTAMA MINING INDONESIA selaku Penggugat Rekonvensi;
- 3) Bahwa dalam perjalanannya kemudian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ada kembali menyerahkan modal sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II dengan maksud agar dengan modal tersebut Tergugat Rekonvensi II dapat melakukan pengurusan perizinan dokumen-

Halaman 48 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



dokumen legalitas pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara dalam kedudukan dan jabatan Tergugat Rekonvensi II selaku Kepala Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya. Namun ternyata Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi tidak pernah bisa memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Modal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga kemudian Tergugat Rekonvensi II menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk bekerjasama dengan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I sehingga disepakatilah perjanjian kerjasama bagi hasil produksi pertambangan batubara antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil;

- 4) Bahwa dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo maka disepakati pula pelunasan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayar dengan cara mencicil yang akan diambil dari potongan bagian pembagian hasil penjualan produksi batubara kepada Tergugat Rekonvensi II sebesar 9 USD/ Ton yang akan dibayarkan berdasarkan Daftar Penghitungan Royalti Tanggal 13 Juni 2015;
- 5) Bahwa dengan demikian maka jelas kedudukan uang sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi II sebenarnya bukanlah merupakan "kewajiban" Penggugat Rekonvensi yang terbit karena adanya perikatan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 in casu, tetapi uang sebesar Rp. Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang dalam gugatan konvensi disebutkan sebesar Rp. 15. 000. 000. 000,- (lima belas milyar rupiah), tetapi dana tersebut sejatinya lebih dahulu diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jauh sebelum para pihak menandatangani Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012. Adapun maksud dari penyerahan uang sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II adalah sebagai dana investasi Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 49 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



- diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya, yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi II;
- 6) Bahwa Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I adalah sebuah perseroan terbatas yang ternyata merupakan salah satu dari 5 (lima) perseroan yang didirikan dengan menggunakan dana yang diinvestasikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sendiri dan seharusnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi lah yang bertindak selaku Pemegang Saham PT. KUTAMA MINING INDONESIA. Namun ternyata dalam daftar nama-nama Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING hanya ada nama Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II An. Hery Susianto sebagai salah satu nama dari Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING;
- 7) Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui jika PT. TUAH GLOBE MINING/ Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I merupakan salah satu dari 5 (lima) perusahaan yang didirikan dengan dana invensiasi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Sehingga pada saat Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II menawarkan kerjasama bagi hasil kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan menawarkan sebuah perseroan terbatas dengan nama PT. TUAH GLOBE MINING, dimana penawaran kerjasama tersebut memang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II agar dapat mengembalikan uang sejumlah Rp. 15. 300. 000. 000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi setelah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, saat itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sama sekali belum mengetahui jika PT. TUAH GLOBE MINING yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II sebagai miliknya, sebenarnya adalah salah satu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk dengan menggunakan dana investasi milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- 8) Bahwa oleh karena sebenarnya uang sebesar Rp. 15. 300. 000. 000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi II/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi II adalah merupakan dana investasi milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka sangatlah beralasan hukum jika kepada Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 15. 300. 000. 000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika, atau setidaknya-tidaknya uang sebesar Rp. 15. 300. 000. 000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut dinyatakan menurut hukum sebagai saham milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

- 9) Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pelaksanaan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo ternyata Tergugat Rekonvensi II tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengurusan dokumen dan perizinan-perizinan legalitas dalam menjalankan usaha produksi pertambangan batubara sehingga membuat Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, terlebih lagi bahwa setiap kali Penggugat Rekonvensi membutuhkan tandatangan dari Tergugat Rekonvensi II dalam setiap dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi I selaku Perseroan Terbatas, maka Tergugat Rekonvensi II selalu saja menunjukkan cara-cara yang mempersulit Penggugat Rekonvensi sehingga jika Penggugat Rekonvensi tidak lebih dulu menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat Rekonvensi II maka Tergugat Rekonvensi II tidak dengan segera menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012;
- 10) Bahwa kemudian ditengah pelaksanaan Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo ternyata Tergugat Rekonvensi I melalui Tergugat Rekonvensi II ada mengirimkan Surat Nomor: 28/ PT. TGM-PLK/ Peng. KP/ III/ 2018 dengan Perihal: Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi yang disebabkan diberhentikannya untuk sementara aktifitas produksi pertambangan Penggugat Rekonvensi. Dari permasalahan tersebut kemudian Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi I yang pada saat itu diwakili oleh Ir. H. Muhammad Mahyudin selaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING sepakat

Halaman 51 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperbaharui kesepakatan kerjasama dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012, untuk kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 in casu;

- 11) Bahwa adapun akibat dari dihentikannya kegiatan aktifitas pertambangan Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh Surat Nomor: 28/ PT. TGM-PLK/ Peng. KP/ III/ 2018 dengan Perihal: Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I sebagaimana dimaksud dan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II yang dengan sengaja melakukan pengurusan IPPKH dengan waktu yang lama sehingga mengakibatkan adanya tunggakan-tunggakan IPPKH dan iuran tetap yang akhirnya harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, telah dengan nyata menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena pemberhentian aktifitas operasi produksi pertambangan batubara untuk sementara sebesar: Rp. 10. 000. 000. 000,- (sepuluh milyar rupiah);
- b. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena keterlambatan dan lamanya waktu Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II melakukan pengurusan IPPKH untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar: Rp. 7. 000. 000. 000,- (tujuh milyar rupiah);
- c. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena harus menanggung biaya iuran tetap sebesar: Rp. 1. 300. 000. 000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

TOTAL kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar: Rp. 18. 300. 000. 000,- (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah);

- 12) Bahwa Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo Jo. Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 a quo merupakan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam masing-masing kedudukan dan kewenangannya untuk mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum di bidang perikatan. Oleh karenanya maka perjanjian tersebut adalah sah dan telah bersesuaian dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya maka hal-hal yang diperjanjian oleh para pihak tersebut pada

Halaman 52 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



prinsipnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan etika baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat guna melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku investor yang telah menginvestasikan dananya yang begitu besar melalui Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II demi kepentingan bersama, dan demi terwujudnya iklim investasi yang sehat dan stabilitas ekonomi di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah;

- 13) Bahwa selain kewajiban hukum yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tersebut di atas, dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 a quo turut pula disepakati kewajiban Tergugat Rekonvensi I melalui Tergugat Rekonvensi II sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c, yang menyebutkan: "Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi), termasuk menjual, menjaminkan, mengalihkan saham kepada pihak lain, atau melakukan kerjasama dengan pihak lain serta melakukan tindakan hukum apapun". Berdasarkan klausul tersebut, maka Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi terikat kewajiban untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi serta terikat pula kewajibannya untuk tidak mengalihkan saham Tergugat Rekonvensi I kepada pihak lainnya;
- 14) Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama a quo Tergugat Rekonvensi I melalui Tergugat Rekonvensi II diketahui telah beberapa kali mengalihkan saham PT. TUAH GLOBE MINING, bahkan dalam salah satu Akta Notaris Perubahan Pemegang Saham tertanggal 6 Mei 2019 patut diduga dibuat dengan data-data yang tidak berdasarkan data yang sebenarnya, diantaranya sebagai berikut:

a. **Pemegang Saham Semula:**

Berdasarkan Akta Nomor: 14 Tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H:

- Hudri Sabri : 50 Lembar saham, Total Rp. 50.000.000,-
- Purwandi : 25 Lembar saham, Total Rp. 25.000.000,-
- Hery Susianto : 425 lembar, saham Total Rp. 425.000.000,-

b. **Kemudian Pemegang Saham tersebut di atas telah dialihkan beberapa kali, sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adl. 1. Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Pemegang Saham tertanggal 6 Mei 2019 yang diduga dibuat dengan data-data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;
- adl. 2. Berdasarkan Akta Nomor: 15 Tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H.,:
- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
 - Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- adl. 2. Berdasarkan Akta Nomor: 26 Tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H.,:
- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
 - Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- adl. 3. Berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Wahyu Amati SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi:
- Hery Susianto : 800 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
 - Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
- adl. 4. Berdasarkan Akta Nomor: 54 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Kota Palangka Raya:
- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
 - Arifin Wijaya : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
 - Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
- adl. 5. Berdasarkan Akta Nomor: 16 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, SH., Notaris di Kota Palangka Raya:
- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
 - Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
 - Hudri Sabri : 25 lembar saham, total Rp. 25.000.000,-

Halaman 54 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edyson Jaya Ong : 175 lembar saham, total Rp 175.000.000,-

adl. 6. Berdasarkan Akta Nomor: 04 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Fellino Basten Nyampai SH.,M.Kn., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-

adl. 7. Berdasarkan Akta Nomor: 109 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abdin SH., Notaris di Jakarta Utara:

- Hery Susianto : 500 lembar saham, total Rp. 500.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Reonald Wagaputra Widjaja: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- Johnnytan Liawanto : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-

15) Bahwa Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi telah dengan nyata secara etika buruk berusaha menghindari pertanggungjawabannya untuk mengembalikan dana yang diterimanya dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) sewaktu Tergugat Rekonvensi II bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Cabang PT. KUTAMA MINING INDONESIA di Palangka Raya, diantaranya dengan cara melawan hukum mengalihkan dan mengganti organ direksi dan para Pemegang Saham PT. TUAH GLOBE MINING tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

16) Bahwa dengan telah dilakukannya pengalihan-pengalihan saham Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I sebagaimana tersebut di atas, yang jelas-jelas telah diatur dan disepakati dalam Pasal 6 huruf c MoU 2012 bahwa Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I tidak diperbolehkan untuk mengalihkan saham, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi I tidak menjalankan kewajiban hukumnya tersebut dengan etika baik dan oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi I sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi

Halaman 55 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus juga Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebab berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: *“Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/ atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”*;

- 17) Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara yang turut pula didasarkan pada bukti-bukti yang sah sebagaimana hukum Acara Perdata yang berlaku dalam pembuktian persidangan perkara perdata di Pengadilan, maka cukuplah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yth., memutuskan Gugatan Rekonvensi ini bersamaan dengan Putusan dalam pokok perkara serta menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi, Jawaban dan Bantahan Tergugat atas Pokok Perkara serta Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, bersama dengan ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yth., yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor: 207/ Pdt. G/ 2021/ PN. Plk pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVESI

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard/ NO*);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 56 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum, yaitu:
 - a. Akta Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H.,M.H., Notaris di Palangka Raya;
 - b. Daftar Perhitungan Royalti tanggal 13 Juni 2015 yang turut ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II pada tanggal 13 Juni 2015;
 - c. Akta Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 yang dibuat di hadapan Wahyu Amanati, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Sukabumi;adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 3) Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Akta Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H.,M.H., Notaris di Palangka Raya dan Akta Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 yang dibuat di hadapan Wahyu Amanati, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Sukabumi;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa dana sejumlah Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II adalah sebagai modal terhutang Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang belum terbayar lunas seluruhnya;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II untuk membayar pengembalian dana sejumlah Rp.15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 57 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan menurut hukum terhadap uang sejumlah Rp. 15. 300. 000. 000,- (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) adalah sah berkekuatan hukum mengikat sebagai penyertaan saham milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ PT. KUTAMA MINING INDONESIA pada PT. TUAH GLOBE MINING/ Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I;
- 7) Menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I bersama dengan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar: Rp. 18. 300. 000. 000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum; dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena pemberhentian aktifitas operasi produksi pertambangan batubara untuk sementara sebesar: Rp. 10. 000. 000. 000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena keterlambatan dan lamanya waktu Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II melakukan pengurusan IPPKH untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar: Rp. 7. 000. 000. 000,- (tujuh miliar rupiah);
 - c. Kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena harus menanggung biaya iuran tetap sebesar: Rp. 1. 300. 000. 000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang disepakati dalam:
 - a. Akta Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya;
 - b. Daftar Perhitungan Royalti tertanggal 13 Juni 2015 yang turut ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II pada tanggal 13 Juni 2015;
 - c. Akta Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 yang dibuat di hadapan Wahyu Amanati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi;

Halaman 58 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 10) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I bersama dengan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II yang mengalihkan saham PT. TUAH GLOBE MINING adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dengan nyata merugikan hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dengan perubahan RUPS sebagai berikut:
- adl. 1. Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Pemegang Saham tertanggal 6 Mei 2019 yang diduga dibuat dengan data-data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;
- adl. 2. Berdasarkan Akta Nomor: 15 Tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H.,:
- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
 - Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- adl. 3. Berdasarkan Akta Nomor: 26 Tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H.,:
- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
 - Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- adl. 4. Berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Wahyu Amati SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi:
- Hery Susianto : 800 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
 - Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
- adl. 5. Berdasarkan Akta Nomor: 54 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Kota Palangka Raya:
- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
 - Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
 - Arifin Wijaya : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
 - Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-

Halaman 59 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adl. 6. Berdasarkan Akta Nomor: 16 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, SH., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Hudri Sabri : 25 lembar saham, total Rp. 25.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 175 lembar saham, total Rp 175.000.000,-

adl. 7. Berdasarkan Akta Nomor: 04 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Fellino Basten Nyampai SH.,M.Kn., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-

adl. 8. Berdasarkan Akta Nomor: 109 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abdin SH., Notaris di Jakarta Utara:

- Hery Susianto : 500 lembar saham, total Rp. 500.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Reonald Wagaputra Widjaja: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- Johnnytan Liawanto: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-

10) Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh perubahan RUPS yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I, sebagai berikut:

adl. 1. Berdasarkan Akta Notaris Perubahan Pemegang Saham tertanggal 6 Mei 2019 yang diduga dibuat dengan data-data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

adl. 2. Berdasarkan Akta Nomor: 15 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina, S.H.,:

- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
- Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-

adl. 3. Berdasarkan Akta Nomor: 26 Tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris di Palangka Raya An. Ellys Nathalina,S.H.,:

- Hery Susianto : 400 lembar saham, total Rp. 400.000.000,-
- Ir. Muhammad Mahyudin: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- Hudri Sabri : 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-

Halaman 60 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adl. 4. Berdasarkan Akta Nomor: 03 Tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Wahyu Amati SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi:

- Hery Susianto : 800 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
- Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-

adl. 5. Berdasarkan Akta Nomor: 54 Tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina,S.H., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Ir. Muhammad Mahyudin: 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-
- Arifin Wijaya : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Hudri Sabri : 100 lembar saham, total Rp. 100.000.000,-

adl. 6. Berdasarkan Akta Nomor: 16 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, SH., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Hudri Sabri : 25 lembar saham, total Rp. 25.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 175 lembar saham, total Rp 175.000.000,-

adl. 7. Berdasarkan Akta Nomor: 04 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Fellino Basten Nyampai SH.,M.Kn., Notaris di Kota Palangka Raya:

- Hery Susianto : 600 lembar saham, total Rp. 800.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-

adl. 8. Berdasarkan Akta Nomor: 109 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abdin SH., Notaris di Jakarta Utara:

- Hery Susianto : 500 lembar saham, total Rp. 500.000.000,-
- Arifin Widjaja : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Edyson Jaya Ong : 200 lembar saham, total Rp. 200.000.000,-
- Reonald Wagaputra Widjaja: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-
- Johnnytan Liawanto: 50 lembar saham, total Rp. 50.000.000,-

11) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi;

Halaman 61 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat yang disampaikan melalui dokumen elektronik tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 26 Januari 2022, dan terhadap Replik secara elektronik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan Dupliknya yang juga dilakukan secara elektronik melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Januari 2022, dimana terhadap Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nomor 03 perihal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 5 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan **ELLYS NATHALINA S.H. M.H.**, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-1;
2. Print out Profil Perusahaan PT Tuah Globe Mining tanggal 9 September 2021 dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-2;
3. Print-Out, Profil Perusahaan PT Kutama Mining Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-3;
4. Fotokopi Surat nomor 20/002.SOM-SLF/X/2019 perihal Peringatan Hukum / Somasi Ke II kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal **24 Oktober 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh Suriyanto Law Firm selaku kuasa P.T. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SLF/SK.01/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-5;
6. Fotokopi Surat perihal Berita Acara Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Penambangan dan Konstruksi Infrastruktur PT. Tuah Globe Mining tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 62 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-6;

7. Fotokopi Surat nomor 90/PT.TGM-HO/XII/2018 perihal Surat Pengantar Invoice kepada **WANG FENG alias ONG FUNG** tanggal 27 Desember 2018 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-7A;
8. Fotokopi Invoice No: 01/INV/PT.TGM/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-7B;
9. Fotokopi Surat nomor 15/PT.TGM-HO/II/2019 perihal Surat Pengantar Invoice kepada **WANG FENG alias ONG FUNG** tanggal 12 Februari 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-8A;
10. Fotokopi Invoice No: 01/INV/PT.TGM/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-8B;
11. Fotokopi Surat nomor 001/KMI-Op/I/2019 perihal Balasan atas Invoice Bagi Hasil kepada Direktur Utama PT. Tuah Globe Mining tanggal 2 Januari 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-9;
12. Fotokopi Surat nomor 22/PT.TGM-HO/V/2019 perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB kepada **WANG FENG alias ONG FUNG** tanggal 08 Maret 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-10;
13. Fotokopi Surat nomor 01/JUAL-BELI/TGM-KII/I/2019 perihal Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Tuah Globe Mining dengan PT. Kaishun Industries Indonesia tanggal 17 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-11;
14. Fotokopi Surat nomor 85/PT.TGM-HO/II/XII/2018 Perihal Penawaran Saham PT.TGM yang dibuat dan ditandatangani **HERY SUSIANTO** tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-12;
15. Fotokopi Surat nomor 091/IHN/Kg/XII-2018 perihal Tawaran Pengalihan Saham kepada HERY SUSIANTO tanggal 29 Desember 2018 dan

Halaman 63 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Kutama Mining Indonesia dan ditandatangani oleh IRWADI HARAHAP S.H., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.13;

16. Fotokopi Bukti Pelunasan Pembayaran 50012 PNBPN, tanggal 15 Oktober 2021, Kode Biling : 820211011766015, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-14;
17. Fotokopi Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211011766015 sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 15 Oktober 2021 dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-15;
18. Fotokopi Bukti Pelunasan Pembayaran 50012 PNBPN, tanggal 27 Oktober 2021, Kode Biling : 820211027564318, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 350.158.661,- (*tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-16;
19. Fotokopi Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211027564318 sebesar Rp 350.158.661,- tanggal 27 Oktober 2021 dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-17;
20. Fotokopi Asli Bukti Pelunasan Pembayaran 50013 Bukti Penerimaan Negara PNBPN, tanggal 3 November 2021, Kode Biling : 820211102341051, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-18;
21. Fotokopi Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211102341051 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 03 November 2021 dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-19;
22. Fotokopi Bukti Pelunasan Pembayaran 50013 Bukti Penerimaan Negara PNBPN, tanggal 6 Desember 2021, Kode Biling : 820211204133946, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-20;

Halaman 64 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211204133946 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 6 Desember 2021 dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-21;
24. Fotokopi Bukti Pelunasan Pembayaran 50012 PNPB, tanggal 7 Januari 2022, Kode Billing : 820220106831532, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-22;
25. Fotokopi Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820220106831532 sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 7 Januari 2022 dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-23;
26. Fotokopi Surat nomor 63/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal November 2018 sejumlah 1.001,501 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERY SUSIANTO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-24;
27. Fotokopi Surat nomor 65/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal November 2018 sejumlah 1.046,066 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERY SUSIANTO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-25;
28. Fotokopi Surat nomor 66/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal November 2018 sejumlah 1.070,963 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERY SUSIANTO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-26;
29. Fotokopi Surat nomor 74/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 30 November 2018 sejumlah 807,736 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-27;
30. Fotokopi Surat nomor 75/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 19 Desember

Halaman 65 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sejumlah 783,935 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-28;

31. Fotokopi Surat nomor 76/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 14 Desember 2018 sejumlah 823,645 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-29;

32. Fotokopi Surat nomor 77/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah 670.134 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-30;

33. Fotokopi Surat nomor 83/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal Desember 2018 sejumlah 750,195 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-31;

34. Fotokopi Surat nomor 83/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal Desember 2018 sejumlah 750,195 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERUTOMO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-32;

35. Fotokopi Surat nomor 09/PT.TGM-HO/I/2019 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 14 Januari 2019 sejumlah 754.417 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh HERY SUSIANTO, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-33;

36. Fotokopi Surat nomor 540/0252/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 4 Februari 2019 sejumlah 5.196,084 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-34;

37. Fotokopi Surat nomor 540/0516/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 6 Maret 2019 sejumlah 5.285,133 MT

Halaman 66 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-35;

38. Fotokopi Surat nomor 540/297/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 4.521,623 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-36;
39. Fotokopi Surat nomor 540/1442/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 1.666,344 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-37;
40. Fotokopi Surat nomor 540/1440/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 1.764,215 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-38;
41. Fotokopi Surat nomor 540/1439/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 5.385,134 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-39;
42. Fotokopi Surat nomor 540/1443/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1.699,671 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-40;
43. Fotokopi Surat nomor 540/1443/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1.699,671 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-41;
44. Fotokopi *Certificate of Sampling and Analysis* perihal penarikan sampling dan analisa kadar Batubara Curah muatan kapal kargo TB. Vinstar 8 / BG.BMP 2708 tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Geoservices, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-42;
45. Fotokopi Surat nomor 14 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Tuah Globe Mining" tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ELLYS NATHALINA S.H. M.H., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-43;

Halaman 67 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat nomor 1186/DISTAMBEN TAHUN 2008 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining KW : 08/BB/12/TGM-I tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-44;
47. Fotokopi Surat nomor 1187/DISTAMBEN TAHUN 2008 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining KW : 08/BB/13/TGM-I tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.45;
48. Fotokopi Surat nomor 37/DISTAMBEN TAHUN 2010 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 9 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-46;
49. Fotokopi Surat nomor 553/DISTAMBEN TAHUN 2010 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-47;
50. Fotokopi Surat nomor 440/DISTAMBEN TAHUN 2011 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun IV Perpanjangan II) tanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas.. yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-48;
51. Fotokopi Surat nomor 68/DISTAMBEN TAHUN 2012 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-49;
52. Fotokopi Surat nomor 32/1/IPPKH/PMDN/2016 perihal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya

Halaman 68 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Tuah Globe Mining Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 641,04 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Dan Empat Perseratus) Hektar tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-50;

53. Fotokopi Surat nomor 99/Bb/03/2013 tentang Sertifikat *Clear and Clean* tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. THAMRIN SIHITE, ME., Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-51;
54. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan S.1058/pklt-ren/150/pla.o/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Tanggapan Permohonan Pengangsuran Dan Penjadwalan Tagihan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT Tuah Globe Mining, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-52;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Hudi Sabri tanggal 17 Februari 2022 yang menyatakan tidak pernah membuat surat bukti TK.5a, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-53;

Fotokopi semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1-5, P1-6, P1-11, P.1-12, P.1-13, P.116, P.1-17, P.1-19, P.1-24, P.1-25, P.1-26, P.1-27, P.1-28, P.1-29, P.1-30, P.1-31, P.1-32, P.1-33, P.1-34, P.1-35, P. 36, P.1-37, P.1-38, P.1-39, P.1-40, P.1-41 dan P.1-52, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat yang memberikan keterangan bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat akan menuangkannya dalam kesimpulan masing-masing, kemudian semua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu ahli Buana Sjahboeddin, SH., MH., dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Rahadian Riza Ramadhan, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

- 1.. **AHLI : BUANA SJAHBOEDDIN, S.H., M.H.**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 69 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja jadi PPNS di Kementerian ESDM dari tahun 2003, di Dirjen Minerba sejak tahun 2009 jabatan sebagai Ahli fungsional muda tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasannya wanprestasi itu awalnya ada suatu perjanjian perikatan syarat sahnya perjanjian itu sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa yang halal, dalam hal ini kedua belah itu cakap, kalau ada kesepakatan maka mereka sepakat ada suatu perjanjian itu, hal tertentu jelas di bidang pertambangan, kausa halal ini artinya harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasannya yang Ahli pahami ada satu pemegang IUP PT. Tuah Globe Mining ini yang punya wilayah izin pertambangan lalu dia melakukan kesepakatan perjanjian dengan pihak lain PT. Kutama Mining Indonesia, lalu KMI ini sebagai pemegang IUP juga dia sebagai pemegang IUP dia bekerja di wilayah PT. Tuah Globe Mining. Kalau sesuai aturan minerba yang bisa melakukan kegiatan di wilayah pihak lain itu tidak boleh dalam bentuk IUP, karena KMI ini adalah pemegang IUP maka pemegang IUP itu hanya boleh bekerja di wilayah IUP nya saja. Dan setelah Ahli telusuri PT. KMI ini memegang tiga IUP atas nama satu PT yaitu ada satu SK bijih besi, dan dua SK batu bara. Karena dia bekerja di wilayah IUP orang lain dan sesuai aturan itu tidak dimungkinkan, karena yang boleh melakukan kegiatan seperti itu harus dalam bentuk IUJP. IUJP ini bekerja melakukan kegiatan pertambangan di area pihak lain tapi dia bekerja atas perintah dari pemilik tambang dan dia bekerja dibayar sehingga tanggung jawab semua dipegang oleh pemegang IUP;
- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli pahami itu di dalam wilayah TGM ada KMI yang fungsinya itu sebagai investor dan juga sebagai kontraktor. Jadi dia yang melakukan sendiri kegiatan penambangan di wilayah TGM lalu KMI ini memberikan fee kepada TGM, tetapi kalau dari ceritanya katanya hak TGM tidak dipenuhi makanya digugat wanprestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan mendapat info KMI melakukan penambangan tidak memberikan prestasinya kepada pihak yang wilayahnya ditambang, jadi kalau terlepas dari ada perbuatan wanprestasi itu yang seyogyanya karena sesuai aturan sudah tidak sesuai sehingga jika menambang ditempat orang lain harus bentuknya IUJP, dan pada saat itu tahun 2012 masih berlaku Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kalau jasa

Halaman 70 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan hanya boleh terbatas pada pengangkatan batuan penutup jadi katakan dia mengambil batubara mesti kontraknya dipisah kontraknya itu adalah sewa alat;

- Bahwa Ahli menerangkan ada suatu kesepakatan dari kedua belah pihak mungkin pada waktu itu para pihak kurang memahami kausa halal itu yang menurut Ahli tidak sesuai aturan yang berlaku terkait usaha pertambangan bahwa usaha pertambangan kan masuknya lex spesialis mereka sepakat, mereka cakap, tetapi ada satu syarat sah nya perjanjian itu tidak terpenuhi apabila tidak terpenuhi ya mungkin bisa dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
- Bahwa Ahli menerangkan prinsipnya suatu pemegang IUP dia wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangannya, bahwa dalam hal dia menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain itu harus dalam bentuk IUJP lalu kalau dia melakukan usaha dalam bentuk jasa dan tetap berada dibawah kontrol pemegang IUP lalu kalau ada satu pemegang IUP bekerja diluar wilayah IUP nya ya bisa dikatakan sanksinya pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan KMI bekerja diwilayah TGM berdasarkan perjanjiannya, sehingga jika dia mau bekerja di tempat wilayah orang lain harus punya IUJP tidak boleh IUP juga;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli usaha jasa petambangan itu lex spesialis karena memanfaatkan mengambil sumber daya alam kita kembali ke undang- undang dasar 1945 bumi air kekayaan dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli pahami tergugat ini meminjamkan uang lalu uang ini akan dibayar bahwa dia menambang mendapat royalty 9 dollar lalu nanti yang 3 dollar dipotong buat bayar pinjamannya nah itu tidak dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa Ahli menerangkan memang satu perusahaan itu tidak boleh pegang dua izin, sedangkan KMI pegang IUP dan pegang IUJP dan bahkan satu perusahaan hanya boleh pegang satu IUP dia tidak boleh pegang sampe tiga IUP, kalau perusahaan punya lebih dari satu IUP dia mesti alihkan ke afiliasinya lalu katakan kalau IUJP dibuatkan satu company dibuatkan satu perusahaan untuk IUJP kalau persyaratan bisa memenuhi dia bisa dapat IUJP;
- Bahwa Ahli menerangkan PT. KMI berdasarkan database dikementrian ESDM itu pemegang IUP bukan IUJP jadi dia punya wilayah kerja sendiri;

Halaman 71 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan akibat hukum berdasarkan undang-undang minerba bisa batal demi hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli kurang paham ketentuan yang mengatur atau ketentuan yang memaksa, akan tetapi hal itu dilarang;
- Bahwa Ahli menerangkan pemegang IUP hanya boleh bekerja di wilayah IUP kalau dia sudah bekerja diluar IUP nya diluar koordinatnya itu sudah bisa dikatakan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 124 menyerahkan usahanya kepada pemegang jasa pertambangan tidak pada IUP lain, lalu selain itu ada juga Permennya tahun 2009 dan tahun 2012;
- Bahwa Ahli menerangkan prinsipnya pemegang IUP wajib melakukan penambangannya kepada jasa pertambangan, bahwa pasal 158 UU Minerba menerangkan orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, orang yang melakukan pertambangan tanpa IUP itu juga bisa masuk Pasal 158 UU Minerba;
- Bahwa Ahli menerangkan IUP ada dua tahap yaitu ada IUP eksplorasi dan IUP produksi, kalau mau melakukan penambangan mesti sudah punya IUP OP, dalam hal ini PT. TGM sudah punya IUP OP;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan IUP komoditas melalui proses lelang wilayah batubara, jadi istilahnya satu perusahaan hanya boleh pegang satu pegang IUP jadi kalau satu perusahaan pegang tiga IUP dia mesti alihkan ke afiliasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan IPPKH itu bisa dibilang mendapatkan rekomendasi untuyuk berapa lamanya Ahli tidak berkompeten dibidang itu;
- Bahwa Ahli menerangkan jika dialihkan ke afiliasinya tidak ada jangka waktunya, aturannya satu perusahaan satu IUP berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2010 jika tidak diubah mungkin agak sulit RKAB atau bayar iuran tidak tetap kemana mana akan sulit jadi hanya terkait sanksi administrasi saja.
- Bahwa Ahli menerangkan tenggang waktunya berdasarkan SK IUP ada lampiran kewajiban dan hak nya itu ada sanksi administrasinya jika tidak melakukan kewajiban penambangan.

Atas keterangan ahli Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Halaman 72 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RAHADIAN RIZA RAMADHAN**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kerja di PT. Tuah Globe Mining mulai maret 2018 sampai September 2020, di PT. Kutama Mining Indonesia Saksi bekerja September 2017 sampai Februari 2018;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di TGM ataupun di KMI, Saksi bertugas di TGM selaku administrasi menyiapkan surat- surat file hanya itu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada perjanjian antara TGM dan KMI Saksi pernah lihat perjanjiannya tertulis tapi Saksi lihatnya di TGM isinya secara persis tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau penambangan bukan dilakukan oleh KMI tapi oleh Kutama Prima Mining (KPM), kalau perjanjiannya antara TGM dengan KMI, kegiatan penambangan ada yang Saksi tahu sejak Saksi kerja di KMI tahun 2017 bulan September;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu hanya dari surat dalam bentuk SAAB dan juga surat yang Saksi buatkan permohonan ke dinas ESDM tahunnya 2018 waktu Saksi di TGM;
- Bahwa Saksi menerangkan 2019 ada permohonan SAAB lagi, pembelinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada batubara yang dikirim dari SAAB itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membuat tagihan penjualan batubara KMI seingat Saksi tiga kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Kutama Prima Mining sejak September 2018 sampai februari 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya bekerja di KPM tidak pernah bekerja di KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah lihat perjanjian KMI dan TGM tetapi hanya membaca sekilas garis besarnya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan masuk TGM perjanjian itu sudah ada lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bekerja dilokasi tambang Kutama Prima Mining karena yang memegang IUJP nya KPM;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau KPM bekerja dilokasi tambang batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan SAAB tahun 2018 dan 2019 atas nama TGM, terkait SAAB apa Saksi tidak tahu;

Halaman 73 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan SAAB itu menerangkan dari titik A ke titik B dan itu aja masalah itu dijual dan dibeli tidak diterangkan seingat Saksi seperti itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diterima dan dibayar oleh KPM pimpinan KPM Hery Wang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertandatangan perjanjian MOU itu tidak ada tidak dalam bentuk tandatangan Saksi tidak menemukan tandatangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pak Heri Susianto mewakili TGM dan KMI kalo tidak salah orang china;
- Bahwa Saksi menerangkan Heri Susianto sebagai direktur TGM;
- Bahwa Saksi menerangkan sebetulnya Saksi diminta untuk membantu membuat invoice walaupun itu bukan tugas Saksi karena di TGM itu tidak ada bagian keuangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar invoice kalau tidak salah itu dari SAAB;
- Bahwa Saksi menerangkan IUJP itu Saksi dengar atas nama KPM itu sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengarsipin surat keluar saja surat masuk Saksi tidak pegang;
- Bahwa Saksi menerangkan surat masuk invoice ada tiga kali seingat Saksi mungkin berbagai macam;
- Bahwa Saksi menerangkan invoice tujuannya kalo gak salah ke PT. KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mendengar surat somasi dari KMI tapi detailnya Saksi tidak tahu hanya pernah dengar;
- Bahwa Saksi menerangkan 2018 sampai 2019 direktur TGM bukan lagi pak Heri Susianto pada tahun 2020 karena ada pergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan barangnya tidak dikirim jadi begini invoice itu surat tagihan kepada KMI isinya kalau gak salah itu menagih sejumlah pengiriman barang yang dilakukan oleh KMI karena yang menambang itu bukan KMI tapi KPM;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi kalau berdasarkan yang mulia pertanyakan apakah ada perjanjian KMI dengan KPM itu Saksi tidak lihat dan Saksi tidak tahu atukah TGM dengan KPM Saksi juga kurang tahu, karena sepengetahuan Saksi yang melakukan penambangan kenapa KPM karena KMI ini bukan bergerak atau mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan KMI hanya punya IUP aja;

Halaman 74 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah lihat surat balasan dari KMI, Saksi menerangkan dalam SAAB itu tujuan dikirim dari mana ke mana tujuan kemana itu disebutkan pokoknya ada Fujian China itu;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa invoice yang pokoknya pasti ada SAAB;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu hanya pernah melihat bahwa Pak Ir. Mahyudin itu salah satu direktur TGM lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini yang membayar kewajiban pajak adalah TGM sejak 2021.

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya serta Gugatan Rekonvensi nya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. - Fotocopi dari aslinya berupa Akta Pendirian PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 1a;
 - Fotocopi dari aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kutama Mining Indonesia, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 1b;
2. - Fotocopi dari fotocopi berupa Akta Notaris Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Nomor: 3 Tanggal 05 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 2a;
 - Fotocopi dari aslinya berupa Akta Notaris Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 2 Tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 2b;
 - Fotocopi dari aslinya berupa Daftar Perhitungan Royalti Bagi Hasil yang telah disepakati bersama sebagai Bagi Hasil dalam Akta Nomor: 3 Tanggal 05 Juli 2012, yang turut pula ditandatangani oleh Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 2c;
 - Fotocopi dari aslinya berupa Surat PT. Tuah Globe Mining Nomor: 22/ PT. TGM-HO/ V/ 2019 Perihal: Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB tanggal 3 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 2d;

Halaman 75 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi dari fotocopi berupa Kwitansi Tuan Hery Susianto (PT. Kasintu Jaya Mining dan PT. Tuah Globe Mining) tanggal 27 Maret 2008, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 3a;
Fotocopi dari fotocopi berupa 1 (satu) Bundel Bukti Transfer/ Setor beserta dengan Kwitansi Penerimaan dari Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 3b;
4. Fotocopi dari aslinya berupa Akta Pembukuan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor: 265 Tanggal 22 September 2008, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 4;
5. Fotocopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan (Waarmerking) Nomor: 1155/ WM/ 2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 5a;
Fotocopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan (Waarmerking) Nomor: 1156/ WM/ 2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 5b;
6. Fotocopi dari fotocopi berupa Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 700/ 1309/ II.2/ DESDM tanggal 27 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 6;
7. Fotocopi dari aslinya berupa Surat PT. Tuah Globe Mining Nomor: 54/ PT.TGM-RO/ I/ VIII/ 2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 7;
8. Fotocopi dari aslinya berupa 1 (satu) Bundel Surat Angkut Asal Barang (SAAB) yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditujukan kepada PT. Tugah Globe Mining (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi), yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 8;
9. Fotocopi dari aslinya berupa Surat PT. Tuah Globe Mining (Penggugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi) Nomor: 90/ PT. TGM-HO/ I/ XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018, Perihal: Surat Penghantar Invoice, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 9;
10. Fotocopi dari aslinya berupa Surat PT. Kutama Mining Indonesia kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi An. Hery Susanto, Ir. Muhammad Mahyudin dan Hudri Sabri selaku Pemegang Saham PT. Tuah Globe Mining, Perihal: Pemberitahuan dan Peringatan, tanggal 29 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 10;

Halaman 76 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopi dari fotocopi berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/ 1040/ B.II/ DPMPTSP-2019, Perihal: Balasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 11;
12. Fotocopi dari fotocopi berupa Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/ 431/ IX/ 2019/ BARESKRIM tanggal 06 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 12;
13. Fotocopi dari fotocopi berupa Surat Somasi Nomor: 19/ 002.SOM-SLF/ X/ 2019, tanggal 07 Oktober 2019 kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti TK/ PK 13;

Fotocopi semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TK/PK-2a, TK/PK-3a, TK/PK-3b, TK/PK-6, TK/PK-11, TK/PK-12 dan TK/PK-13, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa para Penggugat yang memberikan keterangan bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa para Penggugat akan menuangkannya dalam kesimpulan masing-masing, kemudian semua fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ir. H. Mahyudin dan saksi Didik Sudarsono, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1..Saksi Ir. H. MAHYUDIN, setelah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah bergabung dengan PT. Tuah Globe Mining sejak 2008 sejak pengurusan IUP itu, Saksi waktu itu sebagai pemilik saham 10% sesudah pengurusan dapat IUP itu;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi Saksi di TGM sebagai Direktur, waktu itu Direktur Utama pak Heri 80% komisaris Hudri Sabri 10%;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Direktur dari tahun 2008 sampai agustus 2019, TGM IUPnya berada di kabupaten Kapuas Kalimantan tengah luasnya 4000 Ha IUPnya untuk tambang batubara;
- bahwa Saksi menerangkan sudah beroperasi terakhir itu mulai produksi 2016 izin pinjam pakai diurus ke Jakarta dan keluar itu, Saksi dan Hudri Sabri terakhir ke departemen kehutanan dan keluar izin pinjam pakai keluar baru kita bisa terjun ke lapangan dengan melengkapi perizinan-

Halaman 77 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan yang lain sebabnya kalau perizinan tidak lengkap itu langsung kena denda dan cenderung bisa dicabut izinnya;

- bahwa Saksi menerangkan kerja di 2016 dibuktikan 2019 bisa jual dengan bisa jual membuktikan bahwasanya area tersebut bisa dikerjakan dan ekonomis;
- Bahwa Saksi menerangkan antara PT. Kutama Mining Indonesia dan PT. Tuah Globe Mining sendiri terjadi percekcoan karena dari TGM sendiri saudara Heri Susianto waktu itu tidak mau tandatangan dokumen padahal waktu itu sudah didamaikan oleh kepala dinas pertambangan provinsi dengan bukti ada BAP nya dan rekaman yang mendamaikan bapak almarhum Herman Subhan yang sudah meninggal waktu itu disaksikan pak Dandim bahkan disaksikan Hakim PTUN disitu akhirnya oke semua damai tapi dalam pelaksanaannya pak Heri Susianto gak mau tandatangan lalu akhirnya ngomong damai-damai pak Heri dapat 20% lalu ribut lagi masalah 9 dollar ribut terus gak mau tandatangan itu benang merah nya;
- Bahwa Saksi menerangkan sesudah itu kalau ribut terus Saksi mundur saja terakhir heri tandatangan dengan hudri sabri minjem pula uang 300 juta. Terakhir Heri minta 9 dollar, kita berbisnis ini mulut yang dipegang Saksi mantan ketua daripada Saksi malu Saksi jual saja lalu dibeli oleh adik Arifin Widjaja si Edy. Saksi bilang kamu damai-damai saja sudah Saksi mundur eh sekalinya masih tetap ribut lapor ke Mabes dan Saksi terimakasih sekali sekarang pengacaranya lapor kesini, dengan demikian bisa jelas semuanya dan harapan Saksi lebih bagus damai ambil hasil sesuai perjanjian masing-masing dengan demikian bagi Negara ada pemasukan bagi karyawan yang di PHK bisa kerja perusahaan pun ada untung ambil masing-masing selesai gitu kan;
- Bahwa Saksi menerangkan terbukti di lapangan batubara sudah tidak bisa terjual di jetty 62.000 ton, ditempat penambangan 120.000 yang mau ditambang 200.000 ton, kapal sudah siap yang dibeli 40 Miliar;
- Bahwa Saksi menerangkan TGM dan KMI jalin MOU tahun 20012 itu, Saksi menerangkan dari TGM tidak tahu diwakili oleh siapa waktu itu tahun 2009 dikantor palangkaraya Saksi ketemu pak Heri pak Ihud kemudian ketemu pak Ong sebabnya mereka sebelum membuat PT. TGM ini mereka membuat perusahaan PT. KMI dan Rima Mining baru ada TGM Saksi ketemu pak Heri jelasin ke Saksi pak Mahyudin, itu bos kita pak Ong dia orang Cina gak terlalu bisa bahasa Indonesia didekatinya. Jadi menurut

Halaman 78 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TGM ini adalah KMI bosnya adalah pak Ong pak dan Heri adalah bos disini lalu kita kerja terakhir-terakhir ada perjanjian TGM dengan KMI , lalu bagaimana ini KMI dengan TGM;

- Bahwa Saksi menerangkan TGM ini direkturnya pak Heri Susianto KMI ini direkturnya juga Heri dan bosnya pak Ong Fung;
- Bahwa Saksi menerangkan dibuat MOU perjanjiannya semua membiayai adalah KMI, TGM duduk manis dapat 9 dollar harga pasaran bagus produksi batubara harga 50 dollar, semua yang membiayai itu KMI artinya TGM punya izin dan KMI yang punya modal investornya lalu dijalankan kerjasama;
- Bahwa Saksi menerangkan KMI untuk direktur area kepala cabangnya pak Heri Susianto habis itu direktur utama Jakarta KMI waktu itu komisaris ibu Susi terakhir 2019 ibu susi turun dan dia ganti direktur utama karena dia mau turun langsung. berapa biaya yang diperlukan dia siapin TGM maju didepan dan bagian tandatangan semua ini diatur kepala dinas pertambangan selaku pengawas dan pembina supaya kita kerja tidak melanggar peraturan, kemudian konsultasi dengan polda supaya kita kerja tidak melanggar aturan misalnya belum ada izin kita kerja itu oleh krimsus langsung di police line;
- Bahwa Saksi menerangkan KPM itu adalah salah satu perusahaan yang IUJP di dalam aturan dinas pertambangan yang menambang itu harus perusahaan yang mempunyai IUJPK nah perusahaan KMI dan TGM dibimbing dan dibina supaya sesuai aturan;
- Bahwa Saksi menerangkan KPM sendiri untuk bekerja dilapangan kaitan dengan TGM apabila KPM ini bekerja nanti produksi kemudian dijual lalu hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Saksi menerangkan KMI tidak ada melakukan jasa penambangan diarea TGM, Saksi hanya mengawasi selaku TGM Saksi tekankan disana satu menambang sesuai aturan kedua oke sesuai perjanjian diperbaharui dan dipinjamkan 300 juta lalu dirubah pembayaran sesuai harga jual;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk TGM harga jual sama seperti MOU jadi sesuai table kalo 105 ya 9 dollar lalu sisanya ke KMI dan KPM tadi;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau menurut Saksi benang merah nya terjadi sesudah jualan batubara dua kali dari KMI mau bayar 1 dollar sesuai dengan perjanjian sesuai tabel yang diperbaharui, belakangan pak Heri dan pak Hudri sabri pinjam uang 300 juta Saksi tidak diikutsertakan, dan

Halaman 79 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu itu terakhir Saksi tandatangan untuk istilahnya supaya tidak malu jangan sampai KMI nanti wanprestasi kita TGM kalau TGM wanprestasi saham kita bisa habis. mohon maaf yang mulia karena Saksi mengerti itu karena Saksi ketua kadin Kapuas akhirnya Saksi bilang oke kita setuju;
- Bahwa Saksi menerangkan akhirnya Saksi tandatangan, lalu Saksi dipecat dari TGM. Kalau begini ceritanya Saksi mundur saja daripada berkelahi sama KMI, Saksi tandatangan karena berani Saksi waktu itu di dinas ESDM kepala ESDM supaya ini jangan ribut dan Saksi kerja diatas atau dibatubara pak Heri Susianto tugasnya tandatangan disini;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya yang wanprestasi itu TGM kepada KMI, kalau Saksi tidak mau tandatangan Saksi akan diperkarakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan KMI sudah meminjami kepada TGM 15 Miliar tahunnya Saksi waktu itu tahun 2016 waktu itu pak heri pak Hudri Saksi ini kepala kadin Kapuas Saksi mengatur perusahaan-perusahaan yang lain pertambangan dan sebagainya oleh sebab itu bisa dapat area karena Saksi ketua kadin nah lalu dia kerjakan 2008 sampai dengan 2016 Saksi tanya itu kenapa gak produksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan 2016 itu Saksi bantu yang kurang izin pinjam pakai dua kali ganti menteri gak clear akhirnya Saksi bantu kedua kadin tahu jalur-jalurnya tiga bulan Saksi di Jakarta dengan pak ihud akhirnya keluar itu izin pinjam pakai akhirnya pak Hudri bisa ambil yang membiayai adalah PT. KMI sesuai MOU akhirnya 2016 bisa kerja sampai 2019;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang dirugikan Negara TGM dan KMI jadi TGM dan KMI sama-sama rugi, KMI membiayai dilapangan hampir 600-800 Miliar semua dilapangan itu punya KMI, alat berat KMI buat jalan KMI, buat pelabuhan KMI perkapalan 60 Miliar punya KMI jadi TGM hanya punya surat saja;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait MOU 03 table revisi cara pembayaran royalty sesuai harga jual supaya KMI tidak susah TGM pun tidak susah dibuat. Saksi tidak ikut yang membuatnya Mr. Lie selaku bos besar investor dari china kemudian ada pak Ong kemudian dihadiri oleh pak Heri dan pak Ihud sambil makan-makan tandatangan kasih pinjaman lagi 300 juta;
 - Bahwa Saksi menerangkan KMI diwakili Mr. Lie, kenapa pakai mata uang dollar karena diperjanjian sebelumnya 2012 pakai dollar juga itu MOU 03;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 harga batubara tidak bagus sehingga direvisi namun investornya kalau direvisi

Halaman 80 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kasih harga jual buat kerja dan akhirnya setuju tahun 2016 turun untuk kerja dilengkapi yang lain-lain langsung diturunkan dana mereka 300 miliar perbaiki alat perbaiki jalan buat pelabuhan produksi kemudian perkapalan dikeluarkan dana kurang lebih 40 Miliar jadi investor ini punya semua peralatan;

- Bahwa Saksi menerangkan tahun 2018 ke atas, KMI ada melakukan penjualan batubara, Saksi ada tandatangan di adendum perubahan tahun 2019 Saksi bertindak sebagai direktur mewakili TGM;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyampaikan kepada sesama pemilik saham itu kenapa kamu tagih 9 dollar tidak 1 dollar yang kamu tandatangani Saksi juga oke lalu dia bilang itu tidak berlaku;
- Bahwa Saksi menerangkan IPPKH tahun 2012 sampai tahun 2016 pengurusan tersebut cara mendapatkan izin tersebut masuk area perhutanan mendapat rekomendasi persetujuan dinas kehutanan kabupaten cek ke lapangan kemudian cek lagi kepada dinas kehutanan provinsi turun lagi kelapangan cek lagi jadi pembiayaan boleh KMI pelaksanaan waktu itu pak ihud dan pak Heri Saksi masih menjadi ketua kadin pak heri pak ihud dan pak ong kerjasama uang diberikan oleh pak Ong habis itu minta persetujuan bupati lalu gubernur baru turun lagi ke department habis itu minta tandatangan menteri dengan tanda kutip sangat susah, bahkan ganti dua menteri itu sangat susah terakhir alasan inilah tahun 2016 masih belum lengkap, lalu Saksi turun tangan dan kadin pusat tiga bulan diurus keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi urus ke Jakarta 3 bulan inisiatif sendiri tapi dana dari KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan ada bedanya SAAB langsir dan penjualan. Bedanya kalau penjualan itu lapangan itu dari Tanjung Kelanis dijual keluar ke pembeli itu tahap penjualan penerimanya tetap atas nama TGM dari kelanis itu muatnya 5000 ton. kalau dari tukun ke tanjung kelanis itu muatnya 1000 ton kita jual minimal 5000 ton masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan dari daerah tambang ke jetty angkutan biasa saja kemudian dari jetty ke tanjung kelanis baru pakai SAAB angkutan antar perusahaan yang mengatur dinas pertambangan juga, supaya bisa dikontrol dan supaya tidak kejual ke yang lain baru dari tanjung kelanis keluar baru itu pakai SAAB penjualan baru terjual;

Halaman 81 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tongkang kalau dari jetty sampai tanjung kelanis itu yang punya kontraktor dibawahhi oleh KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan karena tidak mau bayar 9 dollar akhirnya pak Heri selaku direktur utama buat surat sendiri tidak mau menerbitkan SAAB;
- Bahwa Saksi menerangkan karena TGM dengan KMI saling melapor di masalah pidana maka dinas pertambangan menyatakan pelayanan untuk TGM dan KMI dan kontraktornya tidak dilayani sebelum selesai permasalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan-perubahan tersebut adalah akibat dari perbedaan dari 1 dollar sama 9 dollar tadi, lalu akhirnya sampai terjadi dari TGM sendiri mau jual saham kepada KMI ditawarkan Mr. Lie 80 Miliar lalu ditawarkan sudah punya Saksi Saksi jual saja 8 Miliar pak Hudri 8 Miliar juga sisanya kan 64 Miliar pak Heri tapi pak Heri gak mau 64 miliar maunya 150 Miliar, kata pak Ong gak bisa bahwa TGM dan KMI masing-masing punya kekurangan dan kelebihan;
- Bahwa Saksi menerangkan memang perubahan penjualan saham merugikan KMI di MOU dikatakan apabila menjual saham harus lapor kepada KMI, akhirnya pak Heri ketemu pak Arifin Widjaja, pak Mahyudin kita di TGM sudah tidak punya uang saya mau jual saham saja;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dana dari KMI langsung transfer ke rekening pak Heri ditransfer ibu Susi ini uangnya 15 Miliar sama pak Heri, oleh sebab itu pak heri Saksi laporkan ke Polda karena Saksi dari 15 Miliar itu suruh nanggung 1,5 Miliar;
- Bahwa Saksi menerangkan 15 Miliar itu pinjaman TGM pak heri terima diam-diam tidak kasih tahu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pak heri kepala cabang palangkaraya KMI bosnya adalah pak Ong, bahwa pak heri tidak melakukan laporan penanggungjawabannya kepada KMI Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang yang akan dibayar oleh KMI akhirnya bos besar Mr. Lie marah dan Ong Fung termasuk penyandang dana diberikan 50 sen dollar;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti T3A terkait bukti kwitansi tidak ada nama KMI didalam kwitansi;
- Bahwa Saksi menerangkan modal yang Saksi setorkan di PT.TGM itu perjanjiannya 50 juta dalam penyeteroran tersebut saham itu adalah saham

Halaman 82 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong terbukti tidak ada semua punya kartu, kapan waktunya gak ada setor tapi perjanjian sesama bisnis kita berbagi bertiga;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal heri susianto tahun 2008, Saksi menjadi pemegang saham di TGM tahun 2008 itu juga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berdasarkan di AHU memang tidak ada pada tahun 2008, Saksi pemegang saham berdasarkan AHU tahun 2016 dan modal yang disetor tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan revisi table dari pihak KMI yang tandatangan Mr. Lie itu berdasarkan kesimpulan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi tahu KMI mau bayar sesuai dengan revisi;
- Bahwa Saksi menerangkan surat somasi Saksi tidak tahu oktober 2019 sudah keluar jadi tidak tahu karena agustus 2019 Saksi jual saham ke pak Edy dibayar;
- Bahwa Saksi menerangkan pak heri mau tandatangan kalau bayar 9 dollar, KMI Bosnya Ong Fung;
- Bahwa Saksi menerangkan perkiraan 600 miliar itu dari realita lapangan bisa kita lihat alat beratnya pertambangan dilapangan pembuatan jalan sampai pengadaan perkapalan nah kemudian itu dilihat bu Susi pembukuan kami KMI mengeluarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau aliran uang tidak melihat hanya perkiraan dilapangan pembukuan ditunjukan ibu Susi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seluruh biaya-biaya itu ditanggung KMI dan sepengetahuan Saksi mulai perjanjian sampai keributan ini sampai bentrok kurang lebih 2 tahun, Saksi Tanya bu Susi siapa yang bayar pajak ke negara ? dan dijawab yang bayar sekarang TGM katanya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait bukti P10 KMI yang buat Saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tongkang yang ditangkap polairud, batubara yang ada di jetty 62.000 ton.
- Penjualan dilakukan sesudah di Tanjung Kelanis dua kali ke Jakarta satu kali ke cina satu kali ke Jakarta jumlah penjualan 30.000 ton.

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **DIDIK SUDARSONO**:

Halaman 83 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja di PT. TGM dari 2008 sampai berjalannya waktu Saksi tahun 2012 Saksi berubah di PT. KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai driver waktu bekerja di TGM dan KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan diawali dari terbit KP kuasa pertambangan yaitu dari SKIP diurus ke Pertambangan Umum lalu bisa keluar KP selanjutnya untuk memastikan cadangan teknisnya begitu;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi kalau untuk eksplorasi tetap pakai TGM eksplorasi tahap awal izinnya terbit setelah terbit KP tahun 2008 itu sudah eksplorasi tahap awal tiap tahun ada melakukan peningkatan;
- Bahwa Saksi menerangkan eksplorasi produksi keluar tahun 2011 akhir menginjak 2012, IPPKH yang Saksi ketahui sudah keluar di tahun 2016, kalau untuk mengurus Saksi tidak sejauh itu Saksi yang dilapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan TGM badan hukumnya itu di 2007 akhir menginjak 2008, setahu Saksi pemiliknya pak Heri Susianto;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi dulu diperkenalkan dengan Ong Fung itu sebagai investor, kalau di struktur Saksi tidak pernah lihat langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan diperkenalkan Ong Fung itu pertengahan tahun 2008 sepemahaman Saksi bukan KMI tapi dari Jakarta jadi istilah kasarnya itu penyandang dana mereka satu atap satu rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap perizinan melakukan turun kelapangan itu nunggu dana dari Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi masalah karena itu internal management kalau lihat legalitas MOU Saksi tidak tahu hanya pernah dengar;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi bos yang di Palangkaraya itu pak Heri Susianto dan bos yang di Jakarta pak Ong Fung di TGM. pak Heri Susianto penunjukan akta itu denger- denger katanya ada cuman Saksi gak pernah lihat langsung fisiknya;
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan sepemahaman Saksi dananya itu hanya satu orang dari Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai driver perusahaan kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai driver membawa para pengurus terkait urusan perizinan dan Saksi menerangkan proses perizinan tersebut

Halaman 84 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan berdasarkan obrolan yang Saksi bawa urus kesana urus kesini dari tahap eksplori tahap satu ke tahap dua;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi driver khusus di daerah Palangkaraya dan keterangan Saksi berdasarkan obrolan ketika membawa orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi di KMI sama driver juga, yang paling Saksi anter itu saudara Hudri Sabri di TGM kalau pak heri susianto jarang-jarang hanya obrolan sepanjang jalan detailnya tidak mengerti;
- Bahwa Saksi menerangkan dulu TGM dan KMI satu atap lalu terpisah tahun 2014 jadi KMI kantornya di jalan Argopuro palangkaraya sedangkan TGM berkantor di jalan Rta Milono Palangkaraya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ke Disnaker ngadep kadis tapi tahunnya lupa saking seringnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sering ngobrol dengan Wang Feng dan Ong Fung itu nganter ke lokasi tambang, untuk Wang Feng saya anter itu ketemu pak Heri Susianto itu semua tahunnya karena ngobrol saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pendidikan SMA tidak lulus, Saksi menerangkan bos KMI itu pak Ong Fung kalau direktur KMI Saksi kurang jelas karena tidak melihat langsung strukturnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengantar pengurusan perizinan kalau prosesnya kalau untuk IUP itu karna sering mengantar Saksi tahu jenjang waktunya izin eksplorasi tahap satu tahap dua kan itu jenjangnya pertahun nah ngurusnya ke dinas pertambangan Saksi nunggu diluar Saksi tahu dari obrolan.

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat juga masing-masing telah mengajukan Kesimpulan nya dan diajukan didepan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2022, dimana terhadap Dokumen elektronik Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 85 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan Eksepsi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoria).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi ini majelis berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rupanya tidak memahami dengan baik makna Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Bahwa seorang Debitur menurut Pasal 1238 KUH Perdata dapat dinyatakan lalai apabila memenuhi salah satu dari tiga unsur (cara) yang bersifat alternatif (dibuktikan dengan kata "atau") yaitu :

- Dengan surat perintah ; atau
- Dengan akta sejenis itu ; atau
- Berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat dinyatakan lalai atau tidak dapat memenuhi perikatannya atau wanprestasi (*ingkar janji*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan kekuatan perikatan yaitu Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 sama sekali tidak membayarkan hak Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi meskipun Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah melakukan penagihan melalui surat pengantar No: 90/P.T. TGM-HO/II/XII/2018 yang kemudian dijawab oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui surat Nomor 001/KMI-Op/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 Perihal Balasan Atas Invoice Bagi Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Tergugat menyatakan batubara sebanyak 8.563 MT belum terjual.

- Bahwa dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melakukan penagihan maka jelas bahwa unsur "dengan surat perintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata juga telah terpenuhi.
- Bahwa sesungguhnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengakui bahwa Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 bertentangan dengan hukum hal mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghendaki pembatalan seluruh perjanjian antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibuktikan dengan Surat Somasi Nomor : 20/002.SOM-SLF/X/2019 Perihal Peringatan Hukum / Somasi Ke II Tanggal 24 Oktober 2019 pada poin 5 halaman 3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. © Suriyanto, S.H., M.H., M.Kn. dan Erlangga Lubai, S.H., M.H. keduanya selaku para advokat pada SURIYANTO Law Firm yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Tergugat.
- Bahwa pada saat ini Ijin Usaha Pertambangan P.T. Kutama Mining Indonesia (KMI) in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk dalam salah satu daftar perusahaan yang dicabut ijinnya oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang tentu praktis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat berpotensi tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya.
- Bahwa KMI in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilarang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf F Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Jo. Pasal 65 huruf F Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemberian Wilayah , Perizinan , Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi bukan hanya terbatas pada wanprestasi akan tetapi ternyata Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi

Halaman 87 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Hasil Tanggal 05 Juli 2012 beserta seluruh perjanjian turunannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan batal demi hukum berdasarkan alasan obyektif yaitu bertentangan dengan peraturan perunddang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284/KPdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang kaidahnya menyatakan :

"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berkesimpulan eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum sehingga **eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium).

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara A quo adalah gugatan wanprestasi yang tentu memperhatikan hubungan hukum antara para subyek hukum yang terikat dalam suatu perikatan tersebut.

Menimbang, bahwa ruang lingkup suatu gugatan wanprestasi hanya terbatas pada apakah benar terjadi atau tidak terjadi suatu pemenuhan kewajiban oleh para subyek hukum yang terikat dalam suatu perikatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, subyek hukumnya adalah antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adapun dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Mahyudin harus digugat adalah tidak tepat karena yang bersangkutan pada saat itu berada dalam posisi mewakili Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan kurang pihak adalah telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan kurang pihak Majelis berkesimpulan **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Eksepsi Penggugat II Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat (Non Persona Standi In Judicio).



Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak sebagai subyek hukum mengajukan gugatan hukum terhadap orang atau badan sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, tidak secara serta merta menghilangkan hak dan/atau keabsahan penggugat lainnya dalam mengajukan gugatan dalam perkara A quo.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas telah diatur dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2671 K/2001 yang kaidah hukumnya menyatakan :

"Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan"

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung hendak menyatakan bahwa hubungan hukum yang tegas dan nyata dalam perkara a quo adalah terbatas pada hubungan hukum antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai badan hukum dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga sebagai badan hukum tanpa ada keterlibatan subyek hukum orang pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan ada atau tidak adanya subyek hukum Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak dapat serta merta mengakibatkan suatu gugatan cacat formil kecuali jika memang satu-satunya penggugat adalah orang yang tidak memiliki kualifikasi dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan maka eksepsi mengenai Penggugat II yang tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat (Non Persona Standi In Judicio) **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Eksepsi Non Adimpleti Contractus.

Menimbang, bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah tangkisan Tergugat yang menyatakan Penggugat belum memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga Penggugat tidak

Halaman 89 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk menuntut Tergugat memenuhi prestasi, hal tersebut menurut majelis adalah sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu diadakan pembuktian terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasar Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 telah tercantum dengan jelas kewajiban pihak kedua in casu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan kewajiban Penggugat I Konvensi/Tergugat/ Rekonvensi tidak secara utuh sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 huruf f Akta Nomor : 03 Tentang Nota Kesepahaman Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 yang berbunyi :



Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa kewajiban tanggung jawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengurus perubahan, pembaharuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan izin atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah berdasarkan kesepakatan bersama.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi non adimpleti contractus yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut majelis berkesimpulan telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi yang demikian **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, yang mana hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang kaidah hukumnya menyatakan :**

“bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan atas dasar fakta dari pertimbangan majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Nopember 2021, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Plk, tanggal 18 Nopember 2021, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “P.T. Kutama Mining Indonesia” Nomor 15 Tanggal 16 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Yobana Samial , S.H., hal mana P.T. Kutama Mining Indonesia juga bergerak dalam bidang eksplorasi pertambangan.
- Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat membuat Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. (“MOU 2012”), yang pada pokoknya adalah Penggugat I sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Tergugat sebagai kontraktor yang melakukan eksplorasi melakukan kerjasama

Halaman 91 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



penambangan batubara di atas lahan pertambangan Penggugat I dengan skema bagi hasil.

- Bahwa penandatanganan MOU 2012 tersebut ditandatangani oleh Penggugat I yang diwakili oleh Penggugat II selaku Direktur Utama pada saat itu dan Tergugat diwakili oleh Santoso Wijaya selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada Sdr. Wang Feng alias Ong Fung untuk menandatangani MOU 2012 di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.
- Bahwa MOU 2012 tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Kewajiban Penggugat I.

- Memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mengelola dan melaksanakan pengoperasian penambangan batubara sesuai dengan perijinan yang berlaku.
- Memberikan ijin kepada Tergugat untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas nama Penggugat I.
- Mengajukan dan memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Memberikan jaminan kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengundang investor dan/atau menunjuk perusahaan lain dalam melaksanakan Operasi Penambangan Batubara sepanjang tidak merugikan Penggugat I.
- Penggugat I wajib mengurus perubahan, pembaharuan, perpanjangan, dan perluasan perizinan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk perpanjangannya.

Kewajiban Tergugat.

- Tergugat wajib bertanggung jawab membuat, menandatangani, dan melaksanakan MOU 2012.
- Tergugat wajib memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) kepada Penggugat I.
- Tergugat wajib bertanggung jawab atas seluruh pendanaan /pembiayaan Operasi Penambangan Batubara tersebut.
- Dalam hal Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam MOU 2012, maka uang pinjaman Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang



diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I melalui Penggugat II menjadi milik Penggugat I.

- Tergugat wajib dan menjamin akan bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selama MOU 2012 sedang atau belum berjalan, Tergugat dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kesepakatan MOU 2012 dengan dalih atau alasan apapun juga ke pihak lain.

Hak Penggugat I.

- Penggugat I berhak mendapatkan bagi hasil dari produksi batubara yang dilakukan oleh Tergugat sebesar 9 USD/Ton (sembilan dollar Amerika Dollar per Ton).
- Dari 9 USD/Ton yang diterima oleh Penggugat I dari Tergugat, maka Tergugat akan memotong 3 USD/Ton sebagai cicilan pembayaran pinjaman Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang telah diterima PENGUGAT I.

Hak Tergugat.

- Tergugat berhak mengikutsertakan pihak ketiga secara bersama-sama melakukan kegiatan operasi produksi batubara.
- Bahwa selain mengenai Hak dan Kewajiban, Penggugat I dan Tergugat juga menyepakati tentang target produksi batubara yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut :
 - Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 400.000 Metric Ton/Tahun pada tahun pertama;
 - TERGUGAT menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 800.000 Metric Ton/Tahun pada tahun kedua;
 - Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 1.000.000-1.500.000 Metric Ton/Tahun pada tahun ketiga;
 - Tergugat menjamin dan harus memproduksi batubara sebanyak 2.000.000 Metric Ton/Tahun pada tahun ke-empat dan seterusnya.
- Bahwa Tergugat I berjanji akan segera melakukan kegiatan produksi batubara paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Aqua terungkap fakta hukum yang mana telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu antara Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar jika Penggugat I adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jln. Badak No. 75 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun modal pendirian PT. TUAH GLOBE MINING tersebut termasuk segala dokumen legalitas perizinan dalam bidang usaha pertambangan batubara yang diterbitkan atas nama Penggugat I semuanya berasal dari modal dan dibiayai oleh Tergugat dengan maksud dan tujuan semata-mata diperuntukan agar terdapat suatu badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang akan mendukung kegiatan usaha Tergugat dalam bidang pertambangan batubara;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat I telah mengikatkan diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomor: 03 Tanggal 05 Juli 2012 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, yang kemudian terhadap kesepakatan tersebut telah direstrukturisasi dan diperbaharui bersama dengan perubahannya sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor: 02 Tanggal 10 April 2019 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat I yang saat itu diwakili oleh Sdr. Mahyudin dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direksi PT. TUAH GLOBE MINING;

Menimbang, bahwa dalam perkara A qua yang menjadi permasalahannya adalah **“Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sesuai dengan Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H.”;..?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya Wanprestasi atau ingkar janji dalam perkara Aquo, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 94 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pengugat yaitu: **Bukti P.1.-1** yang isinya adalah mengenai Akta Nomor 03 perihal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil, tanggal 5 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan **ELLYS NATHALINA S.H. M.H.** selanjutnya **Bukti P.1.-2** berupa Print-Out, Profil Perusahaan PT Tuah Globe Mining, tanggal 9 September 2021 dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya **Bukti P.1.-3** berupa Print-Out, Profil Perusahaan PT Kutama Mining Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Bukti P.1.-4** berupa Surat nomor 20/002.SOM-SLF/X/2019 perihal Peringatan Hukum / SomasiKe II kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suriyanto Law Firm selaku kuasa P.T. Kutama Mining Indonesia., **Bukti P.1.-5** berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SLF/SK.01/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019., **Bukti P.1.-6** berupa Surat perihal Berita Acara Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Penambangan dan Konstruksi Infrastruktur PT. Tuah Globe Mining, tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.-7 A** berupa Surat nomor 90/PT.TGM-HO/XII/2018 perihal Surat Pengantar Invoice kepada **WANG FENG alias ONG FUNG**, tanggal 27 Desember 2018 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining., **Bukti P.1.-7 B** berupa Invoice No: 01/INV/PT.TGM/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. Kutama Mining Indonesia., **Bukti P.1.-8A** berupa Surat nomor 15/PT.TGM-HO/II/2019 perihal Surat Pengantar Invoice kepada **WANG FENG alias ONG FUNG**, tanggal 12 Februari 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining., **Bukti P.1.- 8 B** berupa Invoice No: 01/INV/PT.TGM/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. Kutama Mining Indonesia., **Bukti P.1.-9** berupa Surat nomor 001/KMI-Op/II/2019 perihal Balasan atas Invoice Bagi Hasil kepada Direktur Utama PT. Tuah Globe Mining tanggal 2 Januari 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Kutama Mining Indonesia., **Bukti P.1.-10** berupa Surat nomor 22/PT.TGM-HO/V/2019 perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB kepada **WANG FENG alias ONG FUNG**, tanggal 08 Maret 2019 dan dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining., **Bukti P.1.-11** berupa Surat nomor 01/JUAL-BELI/TGM-KII/I/2019 perihal Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Tuah Globe Mining dengan PT. KaishunIndustries Indonesia tanggal 17 Januari 2019., **Bukti P.1.-12** berupa Surat nomor 85/PT.TGM-HO/I/XII/2018 Perihal Penawaran Saham PT. TGM

Halaman 95 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani **HERY SUSIANTO** tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kutama Mining Indonesia., **Bukti P.1.-13** berupa Surat nomor 091/IHN/Kg/XII-2018 perihal Tawaran Pengalihan Saham kepada **HERY SUSIANTO**, tanggal 29 Desember 2018 dan dikeluarkan oleh PT. Kutama Mining Indonesia dan ditandatangani oleh IRWADI HARAHAP S.H., **Bukti P.1.-14** berupa Bukti Pelunasan Pembayaran 50012 PNPB, tanggal 15 Oktober 2021, Kode Billing : 820211011766015, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesarRp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)., **Bukti P.1.-15** berupa Formulir multi pembayaran nama penyeter PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211011766015 sebesar Rp300.000.000,-tanggal, **15 Oktober 2021** dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza., **Bukti P.1.-16** berupa Bukti Pelunasan Pembayaran 50012 PNPB, tanggal 27 Oktober 2021, Kode Billing : 820211027564318, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 350.158.661,- (*tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*)., **Bukti P.1.-17** berupa Formulir multi pembayaran nama penyeter PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211027564318 sebesar Rp350.158.661,-tanggal **27 Oktober 2021** dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza., **Bukti P.1.-18** berupa Bukti Pelunasan Pembayaran 50013 Bukti Penerimaan Negara PNPB, tanggal 3 November 2021, Kode Billing : 820211102341051, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesarRp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)., **Bukti P.1.-19** berupa Formulir multi pembayaran nama penyeter PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211102341051 sebesar Rp100.000.000,-, tanggal **03 November 2021** dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza., **Bukti P.1.-20.** berupa Bukti Pelunasan Pembayaran 50013 Bukti Penerimaan Negara PNPB, tanggal 6 Desember 2021, Kode Billing :820211204133946, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)., **Bukti P.1.-21.** Berupa Formulir multi pembayaran nama penyeter PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820211204133946 sebesar Rp100.000.000,- tanggal, **6 Desember 2021** dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza., **Bukti P.1.-22** berupa BuktiPelunasan Pembayaran 50012 PNPB, tanggal 7 Januari 2022, Kode Billing : 820220106831532, Nama Wajib Pajak : PT Tuah Globe Mining, sebesar Rp.

Halaman 96 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah)., **Bukti P.1.-23.** berupa Formulir multi pembayaran nama penyetor PT. Tuah Globe Mining dan penerima atas nama Pajak dengan nomor pelanggan 820220106831532, sebesar Rp100.000.000,- tanggal **7 Januari 2022** dan dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Glodok Plaza., **Bukti P.1.- 24** berupa Surat nomor 63/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal November 2018 sejumlah 1.001,501 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERY SUSIANTO.**, **Bukti P.1- 25** berupa Surat nomor 65/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal, November 2018 sejumlah 1.046,066 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERY SUSIANTO.**, **Bukti P.1.- 26** berupa, Surat nomor 66/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal, November 2018 sejumlah 1.070,963 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERY SUSIANTO.**, **Bukti P.1.- 27** berupa, Surat nomor 74/PT.TGM-HO/I/XI/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 30 November 2018 sejumlah 807,736 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.- 28** berupa, Surat nomor 75/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah 783,935 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.- 29** berupa, Surat nomor 76/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 14 Desember 2018 sejumlah 823,645 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.- 30** berupa, Surat nomor 77/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah 670.134 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.- 31** berupa, Surat nomor 83/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal, Desember 2018 sejumlah 750,195 MT yang dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.- 32** berupa, Surat nomor 87/PT.TGM-HO/I/XII/2018 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah 854,414 MT yang

Halaman 97 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Tuah Globe Mining dan ditandatangani oleh **HERUTOMO.**, **Bukti P.1.-33** berupa Surat nomor 09/PT.TGM-HO/I/2019 perihal Permohonan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) Bahan Galian Batubara tanggal 14 Januari 2019 sejumlah 754.417 MT yang dikeluarkan oleh PT. TuahGlobe Mining dan ditandatangani oleh **HERY SUSANTO.**, **Bukti P.1.-34** berupa, Surat nomor 540/0252/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 4 Februari 2019 sejumlah 5.196,084 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 35** berupa, Surat nomor 540/0516/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 6 Maret 2019 sejumlah 5.285,133 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 36** berupa, Surat nomor 540/297/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 4.521,623 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.-37** berupa, Surat nomor 540/1442/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 1.666,344 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 38** berupa, Surat nomor 540/1440/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 1.764,215 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 39** berupa, Surat nomor 540/1439/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 5.385,134 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 40** berupa, Surat nomor 540/1441/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 26 Juni 2019 sejumlah 4.521,823 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 41** berupa, Surat nomor 540/1443/IV.3/DESDM perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral dan Batubara tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1.699,671 MT yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah., **Bukti P.1.- 42** berupa, *Certificate of Sampling and Analysis* perihal penarikan sampling dan analisa kadar Batubara Curah muatan kapal kargo TB. Vinstar 8 / BG.BMP 2708 tanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Geoservices., **Bukti P.1.- 43** berupa, Surat nomor 14 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Tuah Globe Mining" tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ELLYS

Halaman 98 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALINA S.H. M.H., **Bukti P.1.- 44** berupa, Surat nomor 1186/DISTAMBEN TAHUN 2008 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining KW : 08/BB/12/TGM-I tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 45** berupa, Surat nomor 1187/DISTAMBEN Tahun 2008 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining KW : 08/BB/13/TGM-I tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 46** berupa, Surat nomor 37/DISTAMBEN TAHUN 2010 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 9 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 47** berupa, Surat nomor 553/DISTAMBEN TAHUN 2010 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun III Perpanjangan I) tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 48** berupa, Surat nomor 440/DISTAMBEN TAHUN 2011 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Tuah Globe Mining (Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun IV Perpanjangan II) tanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 49** berupa, Surat nomor 68/DISTAMBEN TAHUN 2012 perihal Keputusan Bupati Kapuas tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tuah Globe Mining tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD MAWARDI, Bupati Kapuas., **Bukti P.1.- 50** berupa, Surat nomor 32/1/IPPKH/PMDN/2016 perihal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Tuah Globe Mining Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 641,04 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Dan Empat Perseratus) Hektar tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal., **Bukti P.1.- 51** berupa, Surat nomor 99/Bb/03/2013 tentang Sertifikat *Clear and Clean* tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh **Dr. Ir.**

Halaman 99 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAMRIN SIHITE, ME., Direktur Jenderal Mineral dan Batubara., **Bukti P.1.- 52** berupa, Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan S.1058/pktl-ren/150/ pla.o/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Tanggapan Permohonan Pengangsuran Dan Penjadwalan Tagihan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT Tuah Globe Mining., **Bukti P.1.- 53** berupa, Surat Pernyataan Hudi Sabri tanggal 17 Februari 2022 yang menyatakan tidak pernah membuat surat bukti TK.5a.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1.- 42 sampai dengan Bukti Surat P.1.-52., yang membuktikan bahwa P.T. Tuah Globe Mining (TGM) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 17 Maret 2008 oleh in casu Hery Susianto in casu Penggugat II. TGM adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terletak di Desa Tangirang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah seluas 4000 hektare.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1.-1., membuktikan bahwa TGM in casu Penggugat I dan P.T. Kutama Mining Indonesia (KMI) in casu Tergugat membuat dan menandatangani Akta Nomor 03 perihal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil tanggal 5 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan ELLYS NATHALINA S.H. M.H yang pada pokoknya berisi :

- a. Pasal 2 :Tentang Syarat Pemberian Pinjaman uang 15 Miliar dari Tergugat kepada Penggugat I.
 - Bahwa membuktikan Penggugat I benar telah menerima uang pinjaman 15 Miliar dari Tergugat.
 - Bahwa seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung dan menjadi kewajiban/bebanTergugat.
- b. Pasal 3: Tentang Tanggung Jawab Tergugat Untuk Pembayaran Pajak, IuranTetap dan Dana Jaminan Reklamasi Tambang dsb.
 - Bahwa membuktikan seluruh dana yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk segala iuran dan pajak adalah menjadi tanggungjawab Tergugat yang lahir dari perjanjian Akta MOU No. 03 Tanggal 05 Juli 2012, sehingga segala risiko kegagalan usaha atau risiko investasi menjadi beban Tergugat sepenuhnya karena Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian secara tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah tidak adil dan tidak masuk logika hukum apabila Tergugat yang dengan kesadaran sendiri sepakat menanggung seluruh biaya investasi termasuk pajak namun ketika terjadi kerugian atau hambatan kemudian membebankan kerugian tersebut kepada Penggugat I sebagaimana dalilnya pada Surat Jawaban dalam Rekonvensi.
- c. Pasal 4 :Tentang Target Produksi Minimum:
 - Bahwa membuktikan berdasarkan kesepakatan bersama, Penggugat I dan Tergugat sepakat target produksi tahun pertama adalah sebesar 400.000 MT, dan Tergugat wanprestasi tidak dapat memenuhi target produksi sesuai kesepakatan tertulis.
- d. Pasal 5 : Syarat dan ketentuan bagi hasil
 - Bahwa Tergugat terbukti telah sepakat bagi hasil yang harus dibayarkan adalah sebesar 9 USD/MT dan dipotong 3 USD/MT untuk membayar cicilan pinjaman 15 Miliar.
- e. Pasal 7 :Hak dan Kewajiban Tergugat
 - Bahwa Tergugat telah sepakat apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajibanya sebagaimana tertuang dalam bukti P.I.-1. Ini, maka uang pinjaman 15 Miliar menjadi hak Penggugat I sepenuhnya dan Penggugat I dibebaskan dari kewajiban mengembalikan baik sebagian maupun seluruh dari pinjaman tersebut.
 - BahwaTergugat terbukti membuat dalil-dalil jawaban dan berupaya mengelabui majelis hakim dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1.-2., Saksi Mahyudin telah berbohong di persidangan yang mana saksi menyatakan bahwa ia bergabung di P.T. TGM (Penggugat I) dan memiliki saham sejak 2008 padahal berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), membuktikan jika Saksi Mahyudin menjadi pemegang saham 10% dan menjabat sebagai Direktur pada 30 Agustus 2016 dan berdasarkan Bukti Surat P.1.-3., bahwa Saksi Mahyudin berbohong di persidangan yang menyatakan bahwa Ong Fung dan dan Mr. Lee Jun Liang adalah bos P.T. KMI in casu Tergugat. Yang nyatanya menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Dirjen

Halaman 101 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum (AHU), bahwa selama berdirinya KMI in casu Tergugat sama sekali tidak pernah ada nama Ong Fung atau Mr. Lee Jun Liang baik sebagai Direksi Komisaris maupun sebagai Pemegang Saham P.T KMI in casu Tergugat. Sehingga dengan demikian revisi tabel bagi hasil harga pada tahun 2019 antara Hery Susianto (Penggugat II) dan Lee Jun Liang tidak sah dan tidak mengikat karena hal itu bukan merupakan perbuatan hukum antara Penggugat I dan Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan adanya revisi bagi hasil pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa Saksi Mahyudin telah memberikan keterangan di persidangan yang bertentangan dengan kebenaran formil (*formiellwaarheid*) dan hanya berdasarkan pemahaman subyektifnya saksi saja tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1.-4., bahwa Tergugat juga mengakui bahwasannya seluruh perikatan atau perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat adalah cacat hukum / cacat formil dan bertentangan dengan hukum, sehingga Tergugat berdasarkan Bukti Surat P.1.-4 membuat surat somasi yang meminta Penggugat I membatalkan semua perjanjian yang ada, namun anehnya Tergugat dalam perkara a quo meminta perjanjian dinyatakan sah, sehingga dalam hal ini membuktikan Tergugat tidak konsisten dan beritikad buruk dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1.-6, P.1.- 7 A dan 7B, P.1.-8 A dan 8B, P.1.-9, dan P.1.-10., membuktikan bahwa Tergugat selama melakukan pembangunan infrastruktur banyak melakukan pelanggaran hukum sehingga Penggugat I mendapat teguran dari pengawasan ESDM. Bahwa Penggugat I telah mengajukan invoice tagihan bagi hasil 9 USD/MT sebanyak 4 kali melalui bukti – bukti surat P.1.- 7 A dan 7B, P.1.-8 A dan 8B, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau melakukan pembayaran bagi hasil sesuai kesepakatan bersama dengan 1000 alasan sebagaimana bukti P.I-9. Bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji tidak mau membayar bagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam surat balasannya bukti P.I-9., maka Penggugat II selaku Direktur Utama TGM tentu tidak mau menandatangani SAAB agar Penggugat I tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-9., dan P.I.-10 bahwa bukti ini sesuai dan saling berhubungan dengan keterangan Saksi Mahyudin dan Saksi Rahadian Riza Ramadhan yang keduanya dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah bahwa Tergugat yaitu P.T. KMI telah 4 kali

Halaman 102 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan batubara baik di dalam maupun di luar negeri diantaranya ke Fujian Eternal Electric China sebagaimana bukti P.I.-11, P.I.39. dan P.I.-40.

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah menjual batubara baik di dalam dan ke luar negeri dan tidak memberikan hak Penggugat I sebagaimana yang telah disepakati dalam Bukti P.I.-1 maupun bukti TK/PK 2 b yaitu tentang Akta Notaris Perubahan surat Perjanjian Kerja sama Operasi Nomor 2, Tanggal 10 April 2019 (bila revisi tabel bagi hasil tersebut sah dan benar), maka tanpa perlu diragukan lagi telah terbukti tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji, kemudian berbalik menyalahkan penggugat I tidak mau menandatangani dokumen SAAB.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka telah terbukti asal muasal perkara a quo adalah tergugat yang tidak mau membayar bagi hasil sesuai perjanjian, kemudian penggugat I karena tidak menerima hak nya tentu tidak mau menandatangani dokumen saab, sehingga terbukti seluruh dalil tergugat mengada-ada apalagi mendalilkan bahwa tergugat adalah pemilik PT TGM (Penggugat I).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan atau tidak dapat mengajukan bukti yang tegas bahwa KMI in casu Tergugat adalah pemilik TGM in casu Penggugat I, semua dalil Tergugat sama sekali tidak didukung bukti kuat kecuali bukti yang direkayasa itu bukti TK/PK 5A berupa Surat (Pernyataan Waarmeking) Nomor 1155/WM/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dan Hudi Sabri melalui Bukti surat P.I.- 53 telah membuat Surat Pernyataan bahwasannya ia tidak pernah menandatangani bukti surat TK/PK 5A, hal mana terungkap di persidangan dimana Saksi Mahyudin menyatakan yang membuat surat tersebut adalah pengacara Tergugat bernama Erlangga, S.H., yang tentunya hal ini dapat menjadi permasalahan hukum baru dalam ruang lingkup hukum pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang diajukan Tergugat bahwa KMI in casu Tergugat adalah pemilik TGM in casu Penggugat I adalah dalil yang menyesatkan karena bukti yang diajukan Tergugat semua hanya berdasarkan testimonium de auditu atau hanya berdasarkan kata orang lain dan bukan berdasarkan bukti formil yang nyata.

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1.-12, membuktikan Penggugat II telah menawarkan sahamnya ke Tergugat akan tetapi lagi-lagi Tergugat menolak membeli saham Penggugat II (Bukti P.I-13) dan bahkan sama sekali tidak melakukan penawaran harga, akan tetapi Tergugat selalu membuat pernyataan

Halaman 103 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KMI adalah pemilik TGM, yang tentunya hal-hal tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi fakta yaitu Rahadian dan Mahyudin, terungkap bahwa benar Tergugat berinvestasi di lokasi tambang Penggugat I, akan tetapi investasi tersebut adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana kesepakatan bukti P.1.-1, dan bukan karena kemurahan hati Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat jawabannya.

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1.-14 sampai dengan Bukti P.1.-23, membuktikan secara nyata bahwasannya kewajiban terhadap negara pada tahun 2021 justru dipikul dan dibayar oleh Penggugat I, padahal kewajiban itu seharusnya tetap melekat pada Tergugat sampai dengan batalnya MOU 2012. Adapun kesengajaan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melakukan kewajiban terhadap negara adalah suatu itikad buruk atau kesengajaan agar dampak tidak dipenuhinya kewajiban terhadap negara menimbulkan pencabutan IUP Penggugat I. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti bahwa Tergugat dimana terdapat pemodal asing dari China adalah pihak yang memiliki itikad buruk untuk menguasai tambang milik Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1.-24 sampai dengan Bukti P.1.- 41 membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengangkutan batubara dan melakukan penjualan batubara dan Tergugat selalu menyangkal pengangkutan batubara adalah langsung, tetapi Tergugat tidak dapat menyangkal fakta hukum telah terjadi penjualan batubara terlepas dari berapapun jumlah batubara yang dilangsir akan tetapi fakta hukum bahwa telah terjadi penjualan dan tidak melakukan pembayaran bagi hasil tidak dapat dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1.- 42 sampai dengan Bukti P.1.- 52 membuktikan bahwa TGM in casu Penggugat I adalah perusahaan yang sah dan sebagai pemegang IUP yang sah serta telah memenuhi seluruh perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dari semua ijin tersebut sama sekali tidak ada membuktikan KMI in casu Tergugat adalah sebagai pemilik TGM.

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1.- 53 adalah bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Hudi Sabri yang menyangkal adanya surat TK/PK : 5a yang menyatakan bahwa uang pendirian PT TGM berasal dari PT KMI, oleh karenanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sangat patut diduga palsu.

Halaman 104 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti bahwa dali-dalil surat gugatan Para Penggugat adalah benar sesuai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat tanggal, 05 Juli 2012.
- Bahwa ada hak dan kewajiban para pihak yaitu Tergugat memberikan pinjaman 15 Miliar dan Tergugat wajib memenuhi target produksi dan memberikan bagi hasil, yang bila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat maka uang pinjaman 15 Miliar menjadi milik Penggugat I.
- Bahwa ada penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat tidak membayar bagi hasil 9 USD/ton.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Bukti TK/PK: 1a berupa Akta Pendirian PT. Kutama Mining Indonesia, Bukti TK/PK: 1b berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kutama Mining Indonesia, Bukti TK/PK: 2a berupa Akta Notaris Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor: 3 Tanggal 05 Juli 2021, Bukti TK/PK: 2b berupa Akta Notaris Perubahan Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor: 2 Tanggal 10 April 2019, Bukti TK/PK: 2c berupa Daftar Perhitungan Royalti Bagi Hasil yang telah disepakati bersama sebagai Bagi Hasil dalam Akta Nomor: 3 Tanggal 05 Juli 2012, yang turut pula ditandatangani oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Bukti TK/PK: 2d berupa Surat PT. TuahGlobe Mining Nomor: 22/PT. TGM-HO/V/2019 Perihal: Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB, tanggal 3 Mei 2019, Bukti TK/PK: 3a yaitu berupa Kwitansi Tuan Hery Susianto (PT. Kasintu Jaya Mining dan PT. Tuah Globe Mining) tanggal 27 Maret 2008, Bukti TK/PK: 3b berupa, 1 (satu) Bundel Bukti Transfer/Setor beserta dengan Kwitansi Penerimaan dari Tergugat kepada Penggugat, Bukti TK/PK: 4 berupa Akta Pembukuan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor: 265, Tanggal 22 September 2008, Bukti TK/PK: 5a berupa Surat Pernyataan (Waarmerking) Nomor: 1155/WM/2021, tanggal 21 Oktober 2021, Bukti TK/PK: 5b Surat Pernyataan (Waarmerking) Nomor: 1156/WM/2021, tanggal 21 Oktober 2021., Bukti TK/PK: 6 berupa, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 700/1309/II.2/ DESDM, tanggal 27 Juli 2018., Bukti TK/PK: 7 berupa, Surat PT. Tuah Globe Mining

Halaman 105 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 54/PT.TGM-RO/I/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018., Bukti TK/PK:8 berupa, 1 (satu) Bundel Surat Angkut Asal Barang (SAAB) yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, ditujukan kepada PT. Tuah Globe Mining (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi), terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2018., Bukti TK/PK: 9 berupa, Surat PT. Tuah Globe Mining (Penguat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi) Nomor: 90/PT.TGM-HO/I/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, perihal: Surat Penghantar Invoice., Bukti TK/PK: 10 berupa, Surat PT. Kutama Mining Indonesia kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi An. HerySusanto, Ir. Muhammad Mahyudin dan Hudri Sabri selaku Pemegang Saham PT. Tuah Globe Mining, Perihal: Pemberitahuan dan Peringatan, tanggal 29 Maret 2019., Bukti TK/PK: 11:, berupa Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/1040/B.II/DPMPTSP-2019, Perihal: Balasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris., Bukti TK/PK: 12: berupa, Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/431/IX/2019/BARESKRIM tanggal 06 September 2019., Bukti TK/PK: 13: berupa, Surat Somasi Nomor: 19/002.SOM-SLF/X/2019, tanggal 07 Oktober kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti, bukti surat Tergugat TK/PK 1A dan 1 B bila dihubungkan dengan bukti surat Penggugat P.I.-3. Saling bersesuaian dan berhubungan serta membuktikan pemegang saham P.T. Kutama Mining Indonesia in casu Tergugat sejak awal berdiri sampai dengan saat ini adalah : Raswan, Eddy Darmawan, Santoso Wijaya, Wang Xiu Juan; dan Sendy Darmawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan saksi Mahyudin adalah tidak benar atau tidak sesuai bahwa yang menyatakan bos P.T. KMI adalah Ong Fung atau Mr. Lee Jun Liang yang katanya mewakili P.T. KMI pada 10 April 2019 menandatangani revisi tabel bagi hasil, karena keterangan saksi Mahyudin bertentangan dengan bukti TK/PK 1A dan 1 B dan bukti surat P.I.-3, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Mahyudin karena banyak memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Bukti TK/PK: 2c tidak memiliki nilai pembuktian karena Tergugat tidak pernah menandatangani revisi bagi hasil tersebut atau dengan kata lain pihak yang mewakili Tergugat bukanlah orang yang memiliki

Halaman 106 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas dan legal standing mewakili Tergugat, yang mana terbukti bahwa nama Mr. Lee Jun Liang bukan tidak pernah ada dalam struktur pemegang saham maupun direksi komisaris P.T. KMI in casu Tergugat, dan oleh karenanya dengan bukti ini telah membuktikan secara terang dan nyata bahwa Tergugat memiliki pemahaman yang keliru dan sering membuat dalil tanpa dasar hukum atau bukti yang jelas.

Menimbang, bahwa Bukti Surat TK/PK: 2d yang dihubungkan dengan Bukti Surat P.I.- 10 telah membuktikan memang Hery Susianto in casu Penggugat II tidak mau menandatangani SAAB dikarenakan Tergugat ingkar janji tidak membayar hak Penggugat I sebagaimana yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa Bukti Surat TK/PK: 3a justru membuktikan bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat II mendirikan P.T. TGM adalah uang pribadinya sebesar Rp. 12.000.000,-. Hal ini terbukti bahwa Notaris Ellsy Nathalina membuat kwitansi telah menerima uang 12 juta dari HERY SUSIANTO (bukan dari P.T. KMI) untuk mendirikan P.T. TGM.

Menimbang, bahwa bukti surat TK/PK: 3b bukanlah merupakan bukti bahwa Penggugat II mendirikan P.T. TGM dengan menggunakan uang Tergugat, karena tidak jelas bukti peruntukan uang transfer itu, dan mengapa setelah 12 tahun baru Tergugat mengklaim hal itu.

Menimbang, bahwa bukti surat TK/PK: 5a berupa Surat Pernyataan Hudi Sabri patut diduga tidak valid, karena Penggugat mengajukan bukti surat P.I.-53 berupa Surat Pernyataan Hudi Sabri yang menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti surat TK/PK: 5a tersebut, bahkan Saksi Mahyudin di depan Majelis Hakim menerangkan bahwa surat serupa yaitu TK/PK: 5b dibuat dan diketik oleh Sdr. Erlangga, S.H. selaku pengacara Tergugat. Sehingga keterangan Saksi Mahyudin di bawah sumpah dan di hadapan Majelis Hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa ada upaya pengacara Tergugat yaitu Sdr. Erlangga, S.H. untuk merekayasa bukti seolah-olah uang pendirian P.T. TGM berasal dari Tergugat atau dengan bahasa sederhana sebetulnya Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa P.T. TGM didirikan dengan uang Tergugat, dan upaya pembuktiannya hanya berdasarkan pernyataan yang bersifat *testimonium de auditu* (hanya kata orang) yang sama sekali tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, padahal jelas dalam hukum acara perdata yang dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil.

Halaman 107 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat TK/PK: 8 justru membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengangkutan batubara meskipun dengan alasan untuk langsir, padahal bila dihubungkan dengan bukti surat P.1.-24 sampai dengan Bukti P.1.-41 dan dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Mahyudin dan saksi Rahadian, telah terbukti adanya penjualan batubara ke luar negeri dan dalam negeri yang dilakukan oleh Tergugat bekerjasama dengan saksi Mahyudin.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis mengenai keterangan ahli dan saksi Penggugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Buana Sjahboeddin.,S.H.,M.H. dan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan bernama Rahadian Riza Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.:

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja jadi PPNS di Kementerian ESDM dari tahun 2003, di Dirjen Minerba sejak tahun 2009 jabatan sebagai Ahli fungsional muda tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasannya wanprestasi itu awalnya ada suatu perjanjian perikatan syarat sahnya perjanjian itu sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa yang halal, dalam hal ini kedua belah itu cakap, kalau ada kesepakatan maka mereka sepakat ada suatu perjanjian itu, hal tertentu jelas di bidang pertambangan, kausa halal ini artinya harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasannya yang Ahli pahami ada satu pemegang IUP PT. Tuah Globe Mining ini yang punya wilayah izin pertambangan lalu dia melakukan kesepakatan perjanjian dengan pihak lain PT. Kutama Mining Indonesia, lalu KMI ini sebagai pemegang IUP juga dia sebagai pemegang IUP dia bekerja di wilayah PT. Tuah Globe Mining. Kalau sesuai aturan minerba yang bias melakukan kegiatan di wilayah pihak lain itu tidak boleh dalam bentuk IUP, karena KMI ini adalah pemegang IUP maka pemegang IUP itu hanya boleh bekerja di wilayah IUP nya saja. Dan setelah Ahli telusuri PT. KMI ini memegang tiga IUP atas nama satu PT yaitu ada satu SK bijih besi, dan dua SK batu bara. Karena dia bekerja di wilayah IUP orang lain dan sesuai aturan itu tidak dimungkinkan, karena yang boleh melakukan kegiatan seperti itu harus dalam

Halaman 108 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk IUJP. IUJP ini bekerja melakukan kegiatan pertambangan di area pihak lain tapi dia bekerja atas perintah dari pemilik tambang dan dia bekerja dibayar sehingga tanggungjawab semua dipegang oleh pemegang IUP;

- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli pahami itu didalam wilayah TGM ada KMI yang fungsinya itu sebagai investor dan juga sebagai kontraktor. Jadi dia yang melakukan sendiri kegiatan penambangan di wilayah TGM lalu KMI ini memberikan fee kepada TGM, tetapi kalau dari ceritanya katanya hak TGM tidak dipenuhi makanya digugat wanprestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan mendapat info KMI melakukan penambangan tidak memberikan prestasinya kepada pihak yang wilayahnya ditambang, jadi kalau terlepas dari ada perbuatan wanprestasi itu yang seyogyanya karena sesuai aturan sudah tidak sesuai sehingga jika menambang ditempat orang lain harus bentuknya IUJP, dan pada saat itu tahun 2012 masih berlaku Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kalau jasa penambangan hanya boleh terbatas pada pengangkatan batuan penutup jadi katakana dia mengambil batubara mesti kontraknya dipisah kontraknya itu adalah sewa alat;
- Bahwa Ahli menerangkan ada suatu kesepakatan dari kedua belah pihak mungkin pada waktu itu para pihak kurang memahami kausa halal itu yang menurut Ahli tidak sesuai aturan yang berlaku terkait usaha pertambangan bahwa usaha pertambangannya masuknya lex spesialis mereka sepakat, mereka cakap, tetapi ada satu syarat sahnya perjanjian itu tidak terpenuhi apabila tidak terpenuhinya mungkin bias dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
- Bahwa Ahli menerangkan prinsipnya suatu pemegang IUP diwajibkan melaksanakan sendiri kegiatan penambangannya, bahwa dalam hal dia menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain itu harus dalam bentuk IUJP lalu kalau dia melakukan usaha dalam bentuk jasa dan tetap berada dibawah control pemegang IUP lalu kalau ada satu pemegang IUP bekerja diluar wilayah IUPnya yang bias dikatakan sanksinya pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan KMI bekerja di wilayah TGM berdasarkan perjanjiannya, sehingga jika dia mau bekerja di tempat wilayah orang lain harus punya IUJP tidak boleh IUP juga;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli usaha jasa pertambangan itu lex spesialis karena memanfaatkan mengambil sumber daya alam kita kembali keundang- undang dasar 1945 bumi air kekayaan dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli pahami tergugat ini meminjamkan uang lalu uang ini akan dibayar bahwa dia menambang mendapat royalty 9 dollar lalu nanti yang 3 dollar dipotong buat bayar pinjamannya nah itu tidak dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa Ahli menerangkan memang satu perusahaan itu tidak boleh pegang dua izin, sedangkan KMI pegang IUP dan pegang IUJP dan bahkan satu perusahaan hanya boleh pegang satu IUP dia tidak boleh pegang sampai tiga IUP, kalau perusahaan punya lebih dari satu IUP dia mesti alihkan keafiliasinya lalu katakana kalau IUJP dibuatkan satu company dibuatkan satu perusahaan untuk IUJP kalau persyaratan bias memenuhi dia bias dapat IUJP;
- Bahwa Ahli menerangkan PT. KMI berdasarkan database dikementrian ESDM itu pemegang IUP bukan IUJP jadi dia punya wilayah kerja sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan akibat hukum berdasarkan undang-undang minerba bias batal demi hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli kurang paham ketentuan yang mengatur atau ketentuan yang memaksa, akan tetapi hal itu dilarang;
- Bahwa Ahli menerangkan pemegang IUP hanya boleh bekerja di wilayah IUP kalau dia sudah bekerja diluar IUP nya diluar koordinatnya itu sudah bias dikatakan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 124 menyerahkan usahanya kepada pemegang jasa pertambangan tidak pada IUP lain, lalu selain itu ada juga Permennya tahun 2009 dan tahun 2012;
- Bahwa Ahli menerangkan prinsipnya pemegang IUP wajib melakukan penambangannya kepada jasa pertambangan, bahwa pasal 158 UU Minerba menerangkan orang yang melakukan

Halaman 110 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tanpa izin, orang yang melakukan pertambangan tanpa IUP itu juga bias masuk Pasal 158 UU Minerba;

- Bahwa Ahli menerangkan IUP ada dua tahap yaitu ada IUP eksplorasi dan IUP produksi, kalau mau melakukan penambangan mesti sudah punya IUP OP, dalam hal ini PT. TGM sudah punya IUP OP;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan IUP komoditas melalui proses lelang wilayah batubara, jadi istilahnya satu perusahaan hanya boleh pegang satu pegang IUP jadi kalau satu perusahaan pegang tiga IUP dia mesti alihkan keafiliasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan IPPKH itu bias dibidang mendapatkan rekomendasi untuk berapa lamanya Ahli tidak berkompeten dibidang itu;
- Bahwa Ahli menerangkan jika dialihkan keafiliasinya tidak ada jangka waktunya, aturannya satu perusahaan satu IUP berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2010 jika tidak diubah mungkin agak sulit RKAB atau bayar iuran tidak tetap kemana mana akan sulit jadi hanya terkait sanksi administrasi saja.
- Bahwa Ahli menerangkan tenggang waktunya berdasarkan SK IUP ada lampiran kewajiban dan haknya itu ada sanksi administrasinya jika tidak melakukan kewajiban penambangan.

2. Saksi Rahadian Riza Ramadhan

- Bahwa Saksi menerangkan kerja di PT. Tuah Globe Mining mulai maret 2018 sampai September 2020, di PT. Kutama Mining Indonesia, Saksi bekerja September 2017 sampai Februari 2018;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di TGM ataupun di KMI, Saksi bertugas di TGM selaku administrasi menyiapkan surat- surat file hanya itu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada perjanjian antara TGM dan KMI Saksi pernah lihat perjanjiannya tertulis tapi Saksi lihatnya di TGM isinya secara persis tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau penambangan bukan dilakukan oleh KMI tapi oleh Kutama Prima Mining (KPM), kalau perjanjiannya antara TGM dengan KMI, kegiatan penambangan ada yang Saksi tahu sejak Saksi kerja di KMI tahun 2017 bulan September;

Halaman 111 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tahu hanya dari surat dalam bentuk SAAB dan juga surat yang Saksi buat permohonan ke dinas ESDM tahunnya 2018 waktu Saksi di TGM;
- Bahwa Saksi menerangkan 2019 ada permohonan SAAB lagi, pembelinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada batubara yang dikirim dari SAAB itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membuat tagihan penjualan batubara KMI seingat Saksi tiga kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Kutama Prima Mining sejak September 2018 sampai februari 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya bekerja di KPM tidak pernah bekerja di KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah lihat perjanjian KMI dan TGM tetapi hanya membaca sekilas garis besarnya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan masuk TGM perjanjian itu sudah ada lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bekerja dilokasi tambang Kutama Prima Mining karena yang memegang IUJP nya KPM;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau KPM bekerja dilokasi tambang batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan SAAB tahun 2018 dan 2019 atas nama TGM, terkait SAAB apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan SAAB itu menerangkan dari titik A ketitik B dan itu aja masalah itu dijual dan dibeli tidak diterangkan seingat Saksi seperti itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diterima dan dibayar oleh KPM pimpinan KPM Hery Wang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertandatangan perjanjian MOU itu tidak ada tidak dalam bentuk tandatangan Saksi tidak menemukan tandatangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pak Heri Susianto mewakili TGM dan KMI kalo tidak salah orang china;
- Bahwa Saksi menerangkan Heri Susianto sebagai direktur TGM;

Halaman 112 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebetulnya Saksi diminta untuk membantu membuat invoice walaupun itu bukan tugas Saksi karena di TGM itu tidak ada bagian keuangannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar invoice kalau tidak salah itu dari SAAB;
- Bahwa Saksi menerangkan IUJP itu Saksi dengar atas nama KPM itu sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya mengarsipin surat keluar saja surat masuk Saksi tidak pegang;
- Bahwa Saksi menerangkan surat masuk invoice ada tiga kali seingat Saksi mungkin berbagai macam;
- Bahwa Saksi menerangkan invoice tujuannya kalo gak salah ke PT. KMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mendengar surat somasi dari KMI tapi detailnya Saksi tidak tahu hanya pernah dengar;
- Bahwa Saksi menerangkan 2018 sampai 2019 direktur TGM bukan lagi Pak Heri Susianto pada tahun 2020 karena ada pergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan barangnya tidak dikirim jadi begini invoice itu surat tagihan kepada KMI isinya kalau gak salah itu menagih sejumlah pengiriman barang yang dilakukan oleh KMI karena yang menambang itu bukan KMI tapi KPM;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi kalau berdasarkan yang mulia pertanyakan apakah ada perjanjian KMI dengan KPM itu Saksi tidak lihat dan Saksi tidak tahu atau kah TGM dengan KPM Saksi juga kurang tahu, karena sepengetahuan Saksi yang melakukan penambangan kenapa KPM karena KMI ini bukan bergerak atau mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan KMI hanya punya IUP aja;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa invoice yang pokoknya pasti ada SAAB;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahunya pernah melihat bahwa Pak Ir. Mahyudin itu salah satu direktur TGM lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini yang membayar kewajiban pajaka dalam TGM sejak 2021.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis atas Keterangan Ahli dan keterangan saksi dari Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 113 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., adalah ahli yang ditugaskan oleh Dirjen Minerba Dan Batubara untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan perjanjian Bagi Hasil dan Kerja sama Produksi Akta Nomor 03 tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa Ahli bertugas di Dirjen Minerba dan Batubara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sesuai dengan Surat Tugas Nomor 44.Tug/MB.07/SDB.H/2022, Tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Minerba Dan Batubara.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli dalam hal bahwa MOU Tahun 2012 tentang bagi hasil dan Kerja sama Operasi Produksi berdasarkan akta nomor 03 Tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H. serta ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh membuat kerja sama operasi produksi dengan sesama pemegang IUP, yang dalam hal ini Tergugat juga adalah pemegang 3 IUP yang terdiri dari 2 (dua) IUP batubara dan 1 (satu) IUP bijih besi seharusnya Penggugat I bekerjasama dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Menimbang, bahwa apabila ada pemegang IUP yang menandatangani kerjasama dengan sesama pemegang IUP in casu Tergugat, maka Tergugat dapat dianggap melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah lokasi IUP yang diberikan oleh pemerintah dan untuk hal itu ada sanksi pidananya berdasarkan Pasal 158 UU Minerba.

Menimbang, bahwa dalam suatu Kerjasama operasi produksi antara Pemegang IUP dan Pemegang IUJP, maka pemegang IUP membayar kepada Pemegang IUJP atas jasa penambangan yang dilakukan pemegang IUJP dan bukan seperti yang terjadi dalam perkara a quo justru sebaliknya malah Tergugat yang membayar royalty kepada Penggugat I.

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan tentang sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengandung syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perjanjian yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh TGM in casu Penggugat I dan KMI in casu Tergugat tidak

Halaman 114 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



memenuhi syarat obyektif tentang kausa yang halal, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Minerba dan oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perjanjian dalam perkara A quo **batal demi hukum dan harus dinyatakan batal.**

Menimbang, bahwa sesungguhnya penjelasan dari Ahli ESDM ini telah dipahami dengan baik oleh Tergugat yang dibuktikan dengan bukti surat P.I.-4 berupa surat Somasi dari kuasa hukum Tergugat pada tahun 2019 yang ditujukan kepada Penggugat I yang pada pokoknya meminta Penggugat I **membatalkan seluruh perjanjian yang ada.** Akan tetapi Tergugat dengan itikad buruk dalam perkara a quo justru hendak meminta perjanjian dinyatakan sah (bukan batal), sehingga tentu hal ini membuktikan Tergugat beritikad buruk hendak merugikan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi Rahadian yang menyatakan secara tegas bahwa Tergugat tidak membayar hak bagi hasil kepada Penggugat I padahal Tergugat telah mengangkut batubara dan telah melakukan penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahadian yang dihubungkan dengan bukti P.I.- 14 sampai dengan Bukti P.I.-23 terbukti secara terang nyata bahwa seluruh kewajiban terhadap negara (PNBP) tahun 2021 dibayar oleh Penggugat I, padahal apabila Tergugat memang mau menganggap bahwa MOU 2012 dinyatakan sah tentu Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama, dan tentu hal ini membuktikan bahwa Tergugat memiliki itikad buruk.

Menimbang, bahwa saksi Rahadian pernah membuat surat penagihan invoice terhadap Tergugat sebagaimana bukti surat P.I.-7A, 7B, 8A, dan 8B yang membuktikan memang Tergugat belum pernah membayar hak bagi hasil.

Menimbang, bahwa keterangan ahli ESDM membuktikan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat oleh dan antara PT TGM in casu penggugat I dan PT KMI in casu tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan Minerba sehingga seluruh perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari para penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi tergugat membuktikan bahwa telah ada penjualan batubara sebanyak 4 kali baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi tergugat;

Halaman 115 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu Ir. H. Mahyudin dan Didik Sudarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. H. Mahyudin** :

- Bahwa saksi pernah bergabung dengan PT. Tuah Globe Mining sejak 2008 sejak pengurusan IUP itu, Saksi waktu itu sebagai pemilik saham 10% sesudah pengurusan dapat IUP;
- Bahwa saksi posisi saksi di TGM sebagai Direktur, waktu itu Direktur Utama pak Heri 80% komisaris Hudri Sabri 10%;
- Bahwa saksi sebagai Direktur dari tahun 2008 sampai agustus 2019, TGM IUPnya berada di kabupaten Kapuas Kalimantan tengah luasnya 4000 Ha IUPnya untuk tambang batubara;
- Bahwa saksi sudah beroperasi terakhir itu mulai produksi 2016 izin pinjam pakai diurus ke Jakarta dan keluar itu, Saksi dan Hudri Sabri terakhir ke departemen kehutanan dan keluar izin pinjam pakai keluar baru kita bias terjun kelapangan dengan melengkapi perizinan-perizinan yang lain sebabnya kalau perizinan tidak lengkap itu langsung kena denda dan cenderung bias dicabut izinnnya;
- Bahwa saksi kerja di 2016 dibuktikan 2019 bisa jual dengan bisa jual membuktikan bahwasanya area tersebut bias dikerjakan dan ekonomis;
- Bahwa antara PT. Kutama Mining Indonesia dan PT. Tuah Globe Mining sendiri terjadi percekcoan dengan bukti ada BAP nya dan rekaman yang mendamaikan bapak almarhum Herman Subhan yang sudah meninggal waktu itu disaksikan pak Dandim bahkan disaksikan Hakim PTUN disitu akhirnya kesemu ada tapi dalam pelaksanaannya pak Heri Susianto gak mau tandatangan lalu akhirnya ngomong damai-damai pak Heri dapat 20% lalu rebut lagi masalah 9 dollar rebut terus gak mau tandatangan itu benang merahnya;
- Bahwa sesudah itu kalau rebut terus saksi mundur saja terakhir heritan datangan dengan hudri sabri minjem pula uang 300 juta. Terakhir Heri minta 9 dollar, kita berbisnis ini mulut yang dipegang dari pada saksi malu saksi jual saja lalu dibeli oleh adik Arifin Widjajasi Edy. Saksi bilang kamu damai-damai saja sudah Saksi

Halaman 116 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur eh sekalnya masih tetap rebut laporke Mabes dan Saksi terimakasih sekali sekarang pengacaranya lapor kesini, dengan demikian bias jelas semuanya dan harapan Saksi lebih bagus damai ambil hasil sesuai perjanjian masing-masing dengan demikian bagi Negara ada pemasukan bagi karyawan yang di PHK bias kerja perusahaan pun ada untung ambil masing-masing selesai gitukan;

- Bahwa terbukti di lapangan batubara sudah tidak bias terjual di jetty 62.000 ton, ditempat penambangan 120.000 yang mau ditambang 200.000 ton, kapal sudah siap yang dibeli 40 Miliar;
- Bahwa TGM dan KMI jalin MOU tahun 20012 itu, Saksi menerangkan dari TGM tidak tahu diwakili oleh siapa waktu itu tahun 2009 dikantor palangkaraya Saksi ketemu pak Heri pakl hud kemudian ketemu pak Ong sebabnya mereka sebelum membuat PT. TGM ini mereka membuat perusahaan PT. KMI dan Rima Mining baru ada TGM Saksi ketemu pak Heri jelasin ke Saksi pak Mahyudin, itu bos kita pak Ong dia orang Cina gak terlalu bias bahasa Indonesia didekatinya. Jadi menurut Saksi TGM ini adalah KMI bosnya adalah pak Ong pak dan Heri adalah bos disini lalu kita kerja terakhir-terakhir ada perjanjian TGM dengan KMI , lalu bagaimana ini KMI dengan TGM;
- Bahwa TGM ini direkturnya pak Heri Susianto KMI ini direkturnya juga Heridan bosnya pak Ong Fung;
- Bahwa dibuat MOU perjanjiannya semua membiayai adalah KMI, TGM duduk manis dapat 9 dollar harga pasaran bagus produksi batubara harga 50 dollar, semua yang membiayai itu KMI artinya TGM punya izindan KMI yang punya modal investornya lalu dijalankan kerjasama;
- Bahwa KMI untuk direktur area kepala cabangnya pak Heri Susianto habis itu direktur utama Jakarta KMI waktu itu komisarisi bu Susi terakhir 2019 ibu susi turun dan diaganti direktur utama karena dia mau turun langsung. Berapa biaya yang diperlukan diasiapin TGM maju didepan dan bagian tandatangan semua ini diatur kepala dinas pertambangan selaku pengawas dan pembina supaya kita kerja tidak melanggar peraturan, kemudian konsultasi dengan polda supaya kita kerja tidak melanggar aturan misalnya belum ada izin kita kerja itu oleh krimsus langsung di police line;

Halaman 117 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPM itu adalah salah satu perusahaan yang IUJP didalam aturan dinas pertambangan yang menambang itu harus perusahaan yang mempunyai IUJPK nah perusahaan KMI dan TGM dibimbing dan dibina supaya sesuai aturan;
- Bahwa KPM sendiri untuk bekerja dilapangan kaitan dengan TGM apabila KPM ini bekerja antiproduksi kemudian dijual lalu hasilnya akan dibagi;
- Bahwa KMI tidak ada melakukan jasa penambangan diarea TGM, Saksi hanya mengawasi selaku TGM Saksi tekankan disana satu menambang sesuai aturan kedua sesuai perjanjian diperbaharui dan dipinjamkan 300 juta lalu dirubah pembayaran sesuai harga jual;
- Bahwa untuk TGM harga jual sama seperti MOU jadi sesuai table kalo 105 ya 9 dollar lalu sisanya ke KMI dan KPM tadi;
- Bahwa kalau menurut Saksi benang merahnya terjadi sesudah jualan batubara dua kali dari KMI mau bayar 1 dollar sesuai dengan perjanjian sesuai tabel yang diperbaharui, belakangan pak Heri dan pak Hudri sabri pinjam uang 300 juta Saks itidak diikut sertakan, dan waktu itu terakhir Saksi tandatangan untuk istilahnya supaya tidak malu jangan sampai KMI nanti wanprestasi kita TGM kalau TGM wanprestasi saham kita bias habis. karena Saksi mengerti itu karena Saksi ketua kadin Kapuas akhirnya Saksi bilang oke kita setuju;
- Bahwa akhirnya Saksi tandatangan, lalu Saksi dipecat dari TGM. Kalau begini ceritanya Saksi mundur saja daripada berkelahi sama KMI, Saksi tandatangan karena berani Saksi waktu itu di dinas ESDM kepala ESDM supaya ini jangan rebut dan Saksi kerja diatas atau di batubara pak Heri Susianto tugasnya tandatangan disini;
- Bahwa sebenarnya yang wanprestasi itu TGM kepada KMI, kalau Saksi tidak mau tandatangan Saksi akan diperkarakan;
- Bahwa KMI sudah meminjami kepada TGM 15 Miliar tahunya Saksi waktu itu tahun 2016 waktu itu pak heri pak Hudri Saksi ini kepala kadin Kapuas Saksi mengatur perusahaan-perusahaan yang lain pertambangan dan sebagainya oleh sebab itu bias dapat area karena Saksi ketua kadin nah lalu dia kerjakan 2008 sampai dengan 2016 Saksi Tanya itu kenapa gak produksi;

Halaman 118 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2016 itu Saksi bantu yang kurang izin pinjam pakai dua kali ganti menteri gak clear akhirnya Saksi bantu ketua kadin tahu jalur-jalurnya tiga bulan Saksi di Jakarta dengan paki hud akhirnya keluar itu izin pinjam pakai akhirnya pak Hud ribi sambil yang membiayai adalah PT. KMI sesuai MOU akhirnya 2016 bisa kerja sampai 2019;
- Bahwa yang dirugikan Negara TGM dan KMI jadi TGM dan KMI sama-sama rugi, KMI membiayai dilapangan hampir 600-800 Miliar semua dilapangan itu punya KMI, alat berat KMI buat jalan KMI, buat pelabuhan KMI perkapalan 60 Miliar punya KMI jadi TGM hanya punya surat saja;
- Bahwa terkait MOU 03 table revisi cara pembayaran royalty sesuai harga jual supaya KMI tidak susah TGM pun tidak susah dibuat. Saksi tidak ikut yang membuatnya Mr. Lie selaku bos besar investor dari china kemudian ada pak Ong kemudian dihadiri oleh pak Heri dan pak Ihud sambil makan-makan tandatangan kasih pinjaman lagi 300 juta;
- Bahwa KMI diwakili Mr. Lie, kenapa pakai mata uang dollar karena diperjanjian sebelumnya 2012 pakai dollar juga itu MOU 03;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2015 harga batubara tidak bagus sehingga direvisi namun investornya kalau direvisi kita kasih harga jual buat kejadian akhirnya setuju tahun 2016 turun untuk terjadi lengkapi yang lain-lain langsung diturunkan dana mereka 300 miliar perbaiki alat perbaiki jalan buat pelabuhan produksi kemudian perkapalan dikeluarkan dana kurang lebih 40 Miliar jadi investor ini punya semua peralatan;
- Bahwa tahun 2018 ke atas, KMI ada melakukan penjualan batubara, Saksi ada tandatangan di addendum perubahan tahun 2019 Saksi bertindak sebagai direktur mewakili TGM;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada sesame pemilik saham itu kenapa kamu tagih 9 dollar tidak 1 dollar yang kamu tandatangi Saksi juga oke lalu dia bilang itu tidak berlaku;
- Bahwa IPPKH tahun 2012 sampai tahun 2016 pengurusan tersebut cara mendapatkan izin tersebut masuk area perhutanan mendapat rekomendasi persetujuan dinas kehutanan kabupaten cek kelapangan kemudian cek lagi kepada dinas kehutanan provinsi turun lagi kelapangan cek lagi jadi pembiayaan boleh KMI

Halaman 119 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan waktu itu pak ihud dan pak Heri Saksi masih menjadi ketua kadin pak heri pak ihud dan pakong kerja sama uang diberikan oleh pak Ong habis itu minta persetujuan bupati lalu gubernur baru turun lagi ke department habis itu minta tandatangan menteri dengan tanda kutip sangat susah, bahkan ganti dua menteri itu sangat susah terakhir alasan inilah tahun 2016 masih belum lengkap, lalu Saksi turun tangan dan kadin pusat tiga bulan diurus keluar;

- Bahwa ada bedanya SAAB langsir dan penjualan. Bedanya kalau penjualan itu lapangan itu dari Tanjung Kelanis dijual keluar ke pembeli itulah penjualan penerimanya tetap atas nama TGM dari kelanis itu muatnya 5000 ton. Kalau dari tukun ketanjung kelanis itu muatnya 1000 ton kita jual minimal 5000 ton masuk;
- Bahwa dari daerah tambang ke jetty angkutan biasa saja kemudian dari jetty ketanjung kelanis baru pakai SAAB angkutan antar perusahaan yang mengatur dinas pertambangan juga, supaya bias dikontrol dan supaya tidak kejual ke yang lain baru dari tanjung kelanis keluar baru itu pakai SAAB penjualan baru terjual;
- Bahwa tongkang kalau dari jetty sampai tanjungkelanis itu yang punya kontraktor dibawah oleh KMI;
- Bahwa karena tidak mau bayar 9 dollar akhirnya pak Heri selaku direktur utama buat surat sendiri tidak mau menerbitkan SAAB;
- Bahwa karena TGM dengan KMI saling melapor dimasalah pidana maka dinas pertambangan menyatakan pelayanan untuk TGM dan KMI dan kontraktornya tidak dilayani sebelum selesai permasalahan;
- Bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah akibat dari perbedaan dari 1 dollar sama 9 dollar tadi, lalu akhirnya sampai terjadi dari TGM sendiri mau jual saham kepada KMI ditawarkan Mr. Lie 80 Miliar lalu ditawarkan sudah punya Saksi jual saja 8 Miliar pak Hudri 8 Miliar juga sisanyakan 64 Miliar pak Heri tapi pakHeri gak mau 64 miliar maunya 150 Miliar, kata pak Ong gak bias bahwa TGM dan KMI masing-masing punya kekurangan dan kelebihan;
- Bahwa terkait dana dari KMI langsung transfer kerekening pak Heri ditransfer ibu Susi ini uangnya 15 Miliar sama pak Heri, oleh sebab

Halaman 120 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pak heri Saksi laporkan ke Polda karena Saksi dari 15 Miliar itu suruh nanggung 1,5 Miliar;

- Bahwa 15 Miliar itu pinjaman TGM pak heri terima diam-diam tidak kasih tahu Saksi;
- Bahwa sampai sekarang yang akan dibayar oleh KMI akhirnya bos besar Mr. Lie marah dan Ong Fung termasuk penyandang dana diberikan 50 sen dollar;
- Bahwa modal yang Saksi setorkan di PT.TGM itu perjanjiannya 50 juta dalam penyeteroran tersebut saham itu adalah saham kosong terbukti tidak ada semua punya kartu, kapan waktunya gak ada setor tapi perjanjian sesame bisnis kita berbagi bertiga;
- Bahwa Saksi berdasarkan di AHU emang tidak ada pada tahun 2008, Saksi pemegang saham berdasarkan AHU tahun 2016 dan modal yang disetortahun 2016;
- Bahwa revisi table dari pihak KMI yang tandatangan Mr. Lie itu berdasarkan kesimpulan Saksi;
- Bahwa surat somasi Saksi tidak tahu oktober 2019 sudah keluar jadi tidak tahu karena agustus 2019 Saksi jual saham ke pak Edy dibayar;
- Bahwa pak heri mau tandatangan kalau bayar 9 dollar, KMI Bosnya Ong Fung;
- Bahwa kalau aliran uang tidak melihat hanya perkiraan dilapangan pembukuan ditunjukkan ibu Susi;
- Bahwa terkait bukti P10 KMI yang buat Saksi yang tandatangan;
- Bahwa tidak ada tongkang yang ditangkap polairud, batubara yang ada di jetty 62.000 ton.

2. Saksi **Didik Sudarsono**:

- Bahwa pernah bekerja di PT. TGM dari 2008 sampai berjalannya waktu Saksi tahun 2012 Saksi berubah di PT. KMI;
- Bahwa Saksi sebagai driver waktu bekerja di TGM dan KMI;
- Bahwa diawali dari terbit KP kuasa pertambanganya itu dari SKIP diurus ke Pertambangan Umum lalu bias keluar KP selanjutnya untuk memastikan cadangan teknisnya begitu;
- Bahwa setahu Saksi kalau untuk eksplorasi tetap pakai TGM eksplorasi tahap awal izinnya terbit setelah terbit KP tahun 2008 itu



sudah eksplorasi tahap awal tiap tahun ada melakukan peningkatan;

- Bahwa eksplorasi produksi keluar tahun 2011 akhir menginjak 2012, IPPKH yang Saksi ketahui sudah keluar di tahun 2016, kalau untuk mengurus Saksi tidak sejauh itu Saksi yang dilapangan;
- Bahwa TGM badan hukumn yaitu di 2007 akhir menginjak 2008, setahu Saksi pemiliknya pak Heri Susianto;
- Bahwa setahu Saksi dulu diperkenalkan dengan Ong Fung itu sebagai investor, kalau distruktur Saksi tidak pernah lihat langsung;
- Bahwa diperkenalkan Ong Fung itu pertengahan tahun 2008 sepemahaman Saksi bukan KMI tapi dari Jakarta jadi istilah kasarn yaitu penyandang dana mereka satu atap satu rumah;
- Bahwa setiap perizinan melakukan turun kelapangan itu nunggu dana dari Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi masalah karena itu internal management kalau lihat legalitas MOU Saksi tidak tahu hanya pernah dengar;
- Bahwa setahu Saksi bos yang di Palangkaraya itu pak Heri Susianto dan bos yang di Jakarta pak Ong Fung di TGM. Pak Heri Susianto penunjukan akta itu denger- denger katanya ada cumin Saksi gak pernah lihat langsung fisiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mahyudin yang menerangkan bahwasannya Ia menjadi pemegang saham dan direksi di P.T. TGM in casu Penggugat I sejak 2008 adalah tidak benar karena bertentangan dengan bukti P.I.-2 berupa Print-Out susunan pemegang saham dan Direksi P.T. Tuah Globe Mining. Bahwa berdasarkan bukti P.I.-2 berupa Print-Out susunan pemegang saham dan Direksi P.T. Tuah Globe Mining in casu Penggugat I adalah bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya karena merupakan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.-2 tersebut terbukti bahwa Saksi Mahyudin baru menjadi pemegang saham dan direksi P.T. TGM pada Tahun 2016 dan keterangan saksi Mahyudin yang menyatakan bos KMI adalah Ong fung atau Mr. Lie adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu bukti surat TK/PK 1A dan 1 B dan juga bertentangan dengan bukti surat P.I.-3 , karena selama P.T. KMI in

Halaman 122 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat berdiri sampai sekarang hanya ada nama-nama sebagai berikut Raswan, Eddy Darmawan, Santoso Wijaya, Wang Xiu Juan dan Sendy Darmawan. Sehingga dengan demikian maka segala keterangan Saksi Mahyudin yang ia terangkan tentang peristiwa hukum sebelum tahun 2016 tentu bukan merupakan fakta yang saksi alami sendiri melainkan pasti diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa tidak mungkin saksi Mahyudin dapat menjelaskan terang benderang peristiwa sebelum 2016 tetapi saksi tidak dapat menjelaskan peristiwa setelah 2019 dimana saksi tidak lagi menjadi pemegang saham dan direksi P.T. TGM. Dan keterangan saksi Mahyudin yang menyatakan Tergugat telah menjual batubara sebanyak 4 kali bila dihubungkan dengan bukti surat P.1. 24 sampai dengan bukti Surat P.I.-41 tentang Surat SAAB telah membuktikan secara sempurna bahwa memang benar Tergugat telah menjual batubara tanpa membayar hak bagi hasil kepada Penggugat I.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Didik Sudarsono tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangannya bukan merupakan fakta hukum tetapi hanya berdasarkan pemahamannya terhadap oborolan orang lain, dan selain itu Saksi Didik Sudarsono berpendidikan tidak lulus SMA sehingga dengan pemahaman subyektifnya maka keterangan yang disampaikan di persidangan kurang memiliki nilai kekuatan pembuktian terutama ketika saksi mengaku paham mengurus perijinan akan tetapi tidak dapat menjelaskan proses tahapan-tahapan permohonan ijin pertambangan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya telah mengakui hal-hal sebagai berikut;

- (1) Tergugat mengakui adanya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dan Produksi Akta Nomor 03 Tanggal 05 Juli 2012.
- (2) Tergugat mengakui belum membayarkan hak bagi hasil Penggugat I terlepas dari apakah menurut Akta Nomor 03 Tanggal 05 Juli 2012 atau Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019.
- (3) Tergugat tidak membantah bukti surat SAAB dan tidak membantah keterangan saksi Rahadian dan Ir. Mahyudin yang menernagkan bahwa telah terjadi penjualan batubara sebanyak 4 kali baik di dalam maupun ke luar negeri.

Halaman 123 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya apa yang diakui oleh Tergugat wajib diterima oleh Majelis Hakim dan atas pengakuan Tergugat maka tidak perlu dibuktikan lagi oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo ada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, diantaranya adalah :

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil kerugiannya bahwa Tergugat telah menanggung biaya iuran tetap Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*), sehingga apa yang diminta oleh Tergugat dalam petitumnya haruslah ditolak.
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kerugiannya karena pemberhentian aktifitas operasi pertambangan batubara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kerugiannya dalilnya bahwa Tergugat mengalami kerugian karena keterlambatan pengurusan IPPKH 2019, 2020, 2021 sebesar Rp. 7. 000.000.000,- (*tujuh miliar rupiah*).

Sehingga dengan demikian Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan total kerugiannya sebesar Rp. 18.300.000.000,- (*delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa uang pendirian P.T. TGM berasal dari P.T. KMI in casu Tergugat. Tidak ada satu bukti surat pun terkait aliran dana dari Tergugat ke Penggugat I yang dapat membuktikan secara tegas bahwa Tergugat yang mendirikan P.T. TGM, sebaliknya Penggugat I dan Tergugat sangat jelas merupakan dua entitas badan hukum yang berbeda dengan susunan pemegang saham dan direksi komisaris yang berbeda bahkan sama sekali tidak ada rekam jejak bahwa pernah ada orang yang sama berada di kedua entitas tersebut.

Menimbang, bahwa bantahan-bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran saat pembangunan infrastruktur, tidak ingka rjanji terkait 9 USD dalam surat jawabannya sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah mengalami kerugian sekitar 600 Miliar yang diperuntukan sebagai: biaya pendirian PT TGM, biaya pengurusan dokumen legalitas, biaya eksplorasi

Halaman 124 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lokasi pertambangan batubara, biaya pembuatan jalan produksi, pembangunan jetty dan biaya operasional lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perusahaan mengalami kerugian atau tidak harus dibuktikan dengan adanya RUPS dan Audit keuangan oleh Akuntan Publik sebagaimana **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2743 K/Pdt/1995 Tanggal 18 Juni 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan :**

"yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan kepengadilan."

Sehingga dengan demikian terbukti dalil Tergugat yang menyatakan mengalami kerugian hanya akal-akalan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan majelis tersebut di atas, yang mana antara bukti-bukti surat, keterangan ahli, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat, dan pula adanya pengakuan dari Tergugat dalam surat jawabannya serta dengan memperhatikan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan, maka terbukti secara sempurna hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah wanprestasi/ingkaranji :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi Target produksi sebagaimana yang disepakati bersama antara Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membayar iuran tetap, pajak, dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan apa yang diperjanjikan bersama;
- Bahwa Terguga telah melakukan penjualan batubara sebanyak 4 kali sebanyak sekitar 38.000 MT ke luar negeri dan dalam negeri;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan hak bagi hasil ke Penggugat I sebagaimana yang disepakati bersama.

Sehingga terbukti secara sempurna bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat Tergugat telah melakukan penjualan batubara tanpa membayar hak bagi hasil kepada Penggugat I sesuai Perjanjian.

Halaman 125 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti perjanjian berupa Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Minerba sehingga menurut Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat obyektif yaitu kausa yang halal, maka perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat sesungguhnya juga menghendaki perjanjian berupa Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., dibatalkan oleh PENGADILAN hal ini sesuai dengan bukti surat P.I-4. Yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat pada Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dalam perkara a quo Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Dan akbiat perbuatan Tergugat terbukti menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat karena telah menjual batu bara sebanyak 4 kali, yang oleh karenanya adalah layak apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat dengan memperhitungkan bunga moratorium 6% per tahun sebagaimana posita surat gugatan dan petitumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 3 MOU 2012 yang berbunyi :

“Bahwa Pihak Pertama in casu Penggugat I setuju, bahwa terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak Kedua in casu Tergugat bertanggung jawab atas biaya operasional dan kewajiban lain

Halaman 126 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



yang dibebankan Pihak Pertama atas Operasi Penambangan Batubara yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Lokasi Penambangan Batubara Pihak Pertama (P.T. TGM), antara lain :

- f. Pembayaran Iuran Tetap Operasi Produksi Serta Iuran Produksi;
- g. Pembayaran Pajak-pajak;
- h. Biaya Jamsostek;
- i. Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca Tambang;
- j. Dan Kewajiban Lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Dan oleh karena Tergugat tidak kunjung membayar hak bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati bersama sesuai MOU 2012, maka Penggugat II membuat Surat Nomor : 22/P.T. TGM-HO/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Tidak Akan Melakukan Pengajuan SAAB yang ditujukan kepada Tergugat dengan alasan :

- Tergugat ingkar janji tidak memenuhi Pasal 5 huruf b tentang syarat dan Ketentuan Bagi Hasi sebagaimana MOU 2012.
- Tergugat tidak menaati Surat Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Internal Antara P.T. Tuah Globe Mining Dan P.T. Kutama Mining Indonesia in casu Tergugat tertanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa anehnya meskipun Penggugat II tidak lagi membuat Surat Permohonan Pengajuan SAAB sejak 03 Mei 2019, akan tetapi Tergugat tetap dapat melakukan pengangkutan batubara berdasarkan : Surat Nomor 540/1297/IV.3/DESDM tertanggal 29 Mei 2019 Perihal Surat Angkut Asal Barang Mineral Dan Batubara sebanyak 4.521,623 MT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM, padahal Penggugat II tidak pernah mengajukan permohonan SAAB tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka majelis berkesimpulan **Tergugat telah melakukan Wanprestasi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum dari penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 2 oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil pokok gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Para Penggugat di



persidangan maka terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan sah dan berharga. Sehingga Petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi dari perjanjian maka petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan tidak dapat melaksanakan kewajiban Tergugat sebagaimana dengan tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diperjanjikan sesuai dengan Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor : 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerja sama Operasi Produksi Penambangan Batu Bara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H menjadi beralasan, karenanya petitum pada angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6 dan juga petitum angka 7 haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Para Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat juga mengajukan ekepsi, Jawaban terhadap Pokok perkara Gugatan Konpensi dan Gugatan Rekonsensi selain menjawab terhadap pokok perkara dari gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap gugatan Konpensi, dimana pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonsensi ini;

Halaman 128 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Gugatan Kompensi dinyatakan mengabulkan gugatan Kompensi untuk seluruhnya, maka terhadap Gugatan Rekonpensi juga harus dinyatakan menjadi tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / inkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan sesuai dengan Akta Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batu bara dan Bagi Hasil Nomor : 03 Tanggal 05 Juli 2012 dan Akta Nomor 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ellys Nathalina, AH.
3. Menyatakan batal Akta Nomor 03 Tentang Nota Kesepahaman Tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara Dan Bagi Hasil Tanggal 05 Juli 2012 Jam 14.00 WIB yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ellys Nathalina, SH., beserta seluruh perubahannya dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan batal Akta Nomor 02 Tentang Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Penambangan Batubara dan Bagi Hasil Tertanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Wahyu Amanati, SH., M.Kn.

Halaman 129 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat menjadi milik Penggugat I

DALAM REKONPENSİ :

Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp **508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari **Rabu, tanggal 2 Maret 2022** oleh kami **Dr. Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Plk., tanggal 18 Nopember 2021, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2022** dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **Irfanul Hakim, S.H.**, **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, dan **Erni Kusumawati, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Irfanul Hakim.SH

Erni Kusumawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 130 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Melinda Meliala, SH.

Halaman 131 Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10 000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp	60.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp	378.000,00;
6. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp	0,00;
7. Sita.....	:	Rp	0,00;
Jumlah		:	Rp 508.000,00.

(lima ratus delapan ribu rupiah)